

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 1

TAHUN: 2024

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batasan maksimal NJOP bangunan yang tidak kena pajak.
18. Nilai Jual Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJKP adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu persentase tertentu dari nilai jual yang sebenarnya.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
35. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
41. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.

42. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
49. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
50. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
51. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
52. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

53. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
54. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
55. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.
57. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
58. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
59. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
60. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
61. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
62. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
63. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
64. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

65. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
66. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
67. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
68. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
69. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
70. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup ketentuan mengenai sumber penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum pemungutan Pajak dan Retribusi bagi Pemerintah Daerah, serta memberikan kepastian hukum atas Pemungutan Pajak dan Retribusi bagi masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;

- c. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Pajak MBLB dan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g merupakan jenis pajak yang tidak dipungut.
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (4) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB; dan
 - b. PBJT atas;
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian Hiburan.

Bagian Kedua
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

- (3) NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB- P2 yang memiliki NJOP paling besar untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.
- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (9) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan:
 - a. 0,10% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. 0,15% (nol koma lima belas persen) untuk NJOP lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c. sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen).

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf 3

Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan

Pasal 11

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 4 Pelaksanaan

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PBB-P2 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Paragraf 1 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha, atau
 - 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, dan barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan Lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

- g. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 14

Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 15

Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.

- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 17

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 18

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 19

Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 20

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Ketentuan Bagi Pejabat

Pasal 21

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pelaksanaan

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan BPHTB diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Paragraf 1 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 24

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 25

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 26

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas 500 kVA yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 27

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 28

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa penyelenggaraan tempat parkir di pemakaman, pendidikan, tempat ibadah, dan kegiatan sosial keagamaan yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 29

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 30

Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

Pasal 31

Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 32

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.
- (5) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (6) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dihitung berdasarkan:

- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (7) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (8) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 33

- (1) Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan sebagai berikut:
- a. rumah tangga:
 - 1. 3% (tiga persen) untuk pengguna 450 VA;
 - 2. 5% (lima persen) untuk pengguna 900 VA;
 - 3. 7% (tujuh persen) untuk pengguna 1.300 VA;
 - 4. 8% (delapan persen) untuk pengguna 2.200 VA;
 - 5. 8,5% (delapan koma lima persen) untuk pengguna 3.500 VA;
 - 6. 9% (sembilan persen) untuk pengguna 4.400 VA ke atas.
 - b. bisnis:
 - 1. 4% (empat persen) untuk pengguna 450 VA;
 - 2. 6% (enam persen) untuk pengguna 900 VA;
 - 3. 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk pengguna 1.300 VA;
 - 4. 8,5% (delapan koma lima persen) untuk pengguna 2.200 VA;
 - 5. 9% (sembilan koma lima persen) untuk pengguna 3.500 VA;
 - 6. 9,5% (sembilan koma lima persen) untuk pengguna 4.400 VA ke atas.
 - c. fasilitas sosial dan umum:
 - 3% (tiga persen) untuk sosial komersial.
 - d. 3% (tiga persen) untuk konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam;
 - e. 1,5% (satu koma lima persen) untuk konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (3) Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- (4) Tarif PBJT atas Jasa Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
- a. 10% (sepuluh persen) untuk:
 1. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 2. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 3. kontes kecantikan;
 4. kontes binaraga;
 5. pameran;
 6. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 7. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 8. permainan ketangkasan;
 9. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 10. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; dan
 11. panti pijat dan pijat refleksi.
 - b. 5% (lima persen) untuk pagelaran kesenian, musik, tari, busana, kontes kecantikan, dan binaraga yang berkelas lokal/tradisional;
 - c. 40% (empat puluh persen) untuk diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa.

Pasal 34

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 35

Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Pasal 36

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 4
Pelaksanaan

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PBJT diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 38

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang semata mata memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan;

- f. Penyelenggaraan Reklame yang semata mata mengenai kepemilikan dan atau peruntukan tanah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah tersebut kecuali Reklame produk;
- g. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial diberikan waktu tayang paling lama:
 - 1) selama masa kampanye yang ditetapkan oleh KPU untuk pemasangan Reklame dalam rangka kegiatan politik, dan
 - 2) 30 (tiga puluh) hari kalender untuk pemasangan Reklame dalam rangka kegiatan sosial dan keagamaan.
- h. Reklame pertandingan olahraga yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi olahraga amatir di bawah naungan KONI diberikan waktu tayang maksimal paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 39

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pemasangan Reklame terhadap naskah, bentuk dan ukuran objek pajak reklame, dikenakan Pajak Reklame.
- (3) Tarif Pajak atas perubahan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sama besar dengan tarif Pajak Reklame yang berlaku.
- (4) Penghitungan Pajak Reklame terutang atas perubahan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dikenakan atas selisih dari perubahan Reklame tersebut.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 42

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 43

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 44

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Pasal 45

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Paragraf 4

Pelaksanaan

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pajak Reklame diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Pajak Air Tanah

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 47

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;

- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat;
- e. keperluan keagamaan;
- f. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan
- g. pengambilan dan/atau Pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang tidak akan dikomersilkan.

Pasal 48

Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 49

Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 51

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 52

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 53

Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 54

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 4

Pelaksanaan

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PAT diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh

Opsen

Paragraf 1

Jenis Opsen

Pasal 56

- (1) Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB.
- (2) Opsen yang dipungut dikenakan atas Pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (3) Opsen yang tidak dipungut dikenakan atas Pajak terutang dari Pajak MBLB.

Paragraf 2
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 57

- (1) Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.
- (2) Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 58

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.
- (3) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.
- (5) Tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 59

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a adalah PKB terutang.
- (2) Dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b adalah BBNKB terutang.

Pasal 60

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
- b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen),

dihitung dari besaran Pajak yang terutang.

Pasal 61

Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.

Pasal 62

Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 63

- (1) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (2) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 64

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Paragraf 5
Pelaksanaan

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Opsen diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 66

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 67

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h dialokasikan 1,5% (satu koma lima persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan PKB.
- (2) Hasil penerimaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i dialokasikan 1,5% (satu koma lima persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan BBNKB.
- (3) Penggunaan hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk mendukung kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan antara lain untuk:
 - a. sosialisasi atau edukasi untuk meningkatkan kepatuhan Masyarakat dalam membayar pajak;
 - b. penyelenggaraan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT);
 - c. penegakan hukum atau operasi gabungan penertiban administrasi kendaraan bermotor; dan/atau
 - d. penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) atau penagihan tunggakan PKB/pendataan Wajib Pajak.

Pasal 68

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h dialokasikan 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dialokasikan 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kota Bekasi yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, minimal pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;

- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan mempedomani Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai besaran persentase tertentu dan kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 69

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal 70

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.

- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut Retribusi terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (3) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipungut Retribusi adalah Retribusi pengendalian lalu lintas.
- (4) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan atau diberikan oleh Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (6) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (8) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (9) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Pelayanan Kesehatan
Sub Paragraf 1
Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 71

- (1) Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari pelayanan kesehatan adalah:
 - a. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta; dan
 - b. pelayanan pendaftaran pelayanan kesehatan daerah.

Pasal 72

Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.

Pasal 73

Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pelayanan kesehatan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan kesehatan.

Sub Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Pelayanan Kebersihan

Sub Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 75

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan kebersihan kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga perkantoran, dan industri.

- (2) Yang dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, kantor pemerintahan, dan tempat umum lainnya.

Pasal 76

Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan dan kebersihan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran pelayanan kebersihan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan kebersihan.

Sub Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi pelayanan kebersihan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4 Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Sub Paragraf 1 Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 79

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan lokasi objek Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 80

Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran pelayanan parkir di tepi jalan umum termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Sub Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5 Pelayanan Pasar

Sub Paragraf 1 Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 83

- (1) Pelayanan pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional /sederhana berupa:
 - a. pelataran;
 - b. los; dan/atau
 - c. kios;yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk bea pelimpahan hak pakai kios dan/atau los.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang disediakan dan/atau diberikan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - e. pihak swasta.
- (4) Yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi objek retribusi yang sudah dikerjasamakan.

Pasal 84

Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan pasar yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 85

Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Sub Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi pelayanan pasar diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6 Besaran Retribusi dan Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Jasa Umum

Pasal 87

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi Jasa Umum.

Pasal 88

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jasa sarana yang diberikan kepada subjek retribusi oleh Puskesmas/balai pengobatan/tempat kesehatan lainnya/ laboratorium Kesehatan masyarakat, jasa pelayanan kesehatan, jasa tindakan medik/penunjang medik, jenis/jumlah pelayanan, dan frekuensi pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan

- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 89

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 8

Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi Jasa Umum

Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 91

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut Retribusi terdiri atas:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 92

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 94

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 96

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 98

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 100

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 7

Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Pasal 102

- (1) Objek Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (6) Yang dikecualikan dari objek Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 8
Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Jasa Usaha

Pasal 104

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 9
Besaran Retribusi dan Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Jasa Usaha

Pasal 105

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 106

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; dan
 - e. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Paragraf 10
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 107

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 11
Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi Jasa Usaha

Pasal 108

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu
Paragraf 1
Umum
Pasal 109

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas:
 - a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c. pengelolaan pertambangan rakyat.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut Retribusi terdiri atas:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (3) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipungut Retribusi adalah pengelolaan pertambangan rakyat.

Paragraf 2
Persetujuan Bangunan Gedung
Pasal 110

- (1) Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung adalah pelayanan persetujuan bangunan gedung yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah penerbitan PBG dan SLF bangunan Gedung.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;

3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung Cagar Budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Yang dikecualikan dari pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 112

- (1) Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah pemberian pelayanan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Yang dikecualikan dari Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 114

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 115

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 5

Besaran Retribusi dan Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 116

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; dan
 - b. Harga satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 117

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan

b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:

1. Volume;
2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Paragraf 6

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 118

- (1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 119

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (5) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Paragraf 7

Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 120

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 121

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 122

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;

- e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pemungutan Pajak

Paragraf 1 Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 123

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajak kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan huruf c.
 - b. SPOP untuk jenis Pajak PBB-P2.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk, kecuali PBB-P2 dan BPHTB.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

- (7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 124

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

Pasal 125

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Paragraf 2

Penetapan Besaran dan Pemungutan Pajak

Pasal 126

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (4) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditetapkan dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Paragraf 3
Pembayaran dan Penyetoran Pajak
Pasal 127

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yaitu:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2).
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) paling lama tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhirnya masa Pajak.
- (6) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan Pasal 20 ayat (2) berdasarkan nilai perolehan objek pajak.

- (7) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 128

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. SPTPD tidak disampaikan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu penyampaian yang telah ditentukan, dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
 2. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak setelah dilakukan pemeriksaan.

Paragraf 4

Pelaporan

Pasal 129

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) wajib mengisi SPTPD dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (5) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (6) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (7) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (8) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lama tanggal 15 (lima belas) setelah berakhirnya masa Pajak.
- (9) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikecualikan untuk BPHTB.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5
Penagihan Pajak
Pasal 130

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- (4) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;

6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (6) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Paragraf 6
Pembetulan dan Pembatalan

Pasal 131

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau

- b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana ayat (2) di atas membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 7
Pembukuan
Pasal 132

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
- a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Ketiga
Pemungutan Retribusi
Pasal 133

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (4) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Wali kota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (6) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 1

Penentuan Pembayaran Retribusi

Pasal 134

- (1) Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (2) Retribusi yang terutang harus dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Terhadap pembayaran Retribusi, diberikan tanda bukti pembayaran.

Pasal 135

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah, bank atau tempat lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1x24 jam.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding
Paragraf 1
Keberatan Pajak
Pasal 136

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (l).

Pasal 137

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (7).
- (4) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 138

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2
Keberatan Retribusi

Pasal 139

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 140

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 141

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3 Banding Pasal 142

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima
Gugatan Pajak
Pasal 144

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 136 ayat (1) dan Pasal 137; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 145

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi
Pasal 146

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 147

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketujuh

Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 148

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas penagihan Pajak.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (6) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 149

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Retribusi yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan Pajak

Pasal 150

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 151

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesembilan

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Retribusi

Pasal 152

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI
PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 153

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, antara lain:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.

- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (10) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak/Retribusi Pasal 154

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak/ Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; dan
 - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu;
 - c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
 - d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

- (5) Kondisi objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi;
 - a. kondisi fasilitasi yang tidak layak; dan
 - b. objek Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Pasal 155

- (1) Keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 154 ayat (1), dilakukan dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat;
 - b. adanya prakiraan potensi ekonomi Daerah;
 - c. upaya peningkatan investasi Daerah;
 - d. dukungan pemeliharaan lingkungan; dan/atau
 - e. upaya percepatan penerimaan pendapatan daerah.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 154 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 156

Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 157

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 158

- (1) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada pasal 127 ayat (4) dan ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bagi Wajib Pajak orang pribadi untuk setiap SPTPD; dan
 - b. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bagi Wajib Pajak Badan untuk setiap SPTPD.

- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huruhara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (8) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (9) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD yang mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Atas jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (11) Atas jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.

- (12) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (13) Jumlah tagihan dalam STPD yang mengenakan sanksi administratif berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, untuk jenis pajak yang dipungut:
 - a. berdasarkan penetapan Wali Kota yang diterbitkan atas Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak yang diterbitkan atas pajak terutang tidak atau kurang dibayar dan hasil penelitian SPTPD yang menyebabkan kurang bayar sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak.
- (14) Jumlah tagihan dalam STPD yang mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, untuk jenis pajak yang dipungut:
 - a. berdasarkan penetapan Wali Kota yang diterbitkan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak yang diterbitkan atas SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (15) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (16) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 159

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 160

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 161

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 163

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 164

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 165

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Pasal 163, dan Pasal 164 merupakan pendapatan negara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 166

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 159, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 167

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 168

Ketentuan mengenai perhitungan PBB-P2 tahun 2024 untuk penetapan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) PBB-P2 ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai penetapan besaran NJKP PBB-P2.

Pasal 169

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- b. Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku Tahun 2025.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 170

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 9);
 - b. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 10);
 - c. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 11);
 - d. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 7);
 - e. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 13);
 - f. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 16);
 - g. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 3);

- h. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 4);
- i. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 7);
- j. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 17);
- k. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 8);
- l. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 7).
- m. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 10);
- n. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 4);
- o. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 11);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 171

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 172

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 Januari 2024
Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 4 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA
BARAT: (1/12/2024)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA UMUM

- I. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
A. Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

1. PELAYANAN POLIKLINIK

No	JENIS PELAYANAN	TARIF RSUD BERDASARKAN KELAS		
		B	C	D
	1.1. POLIKLINIK REGULER			
1	Pemeriksaan Poliklinik Spesialis	150.000	120.000	105.000
2	Pemeriksaan Poliklinik Sub Spesialis	210.000	168.000	147.000
3	Pemeriksaan Poliklinik MCU	50.000	40.000	35.000
4	Poliklinik VCT			
	a. Pemeriksaan Poliklinik VCT	50.000	40.000	35.000
	b. Konseling Awal	125.000	100.000	87.500
	c. Konseling Lanjutan	75.000	60.000	52.500
5	Pemeriksaan PTRM			
	a. PTRM Kunjungan I	110.000	88.000	77.000
	b. PTRM Kunjungan II	40.000	32.000	28.000
6	Layanan PDP:			
	1. Dokter Umum:			
	a. Kunjungan pertama	45.000	36.000	30.000
	b. Kunjungan kedua dst	28.500	22.800	20.000
	2. Dokter Spesialis:			
	a. Kunjungan pertama dst	60.000	48.000	40.000
7	Pemeriksaan Poliklinik Gigi dan Mulut			
	a. Pemeriksaan Poliklinik Gigi dan Mulut Non Spesialis	110.000	88.000	77.000
	b. Pemeriksaan Poliklinik Gigi dan Mulut Spesialis	145.000	116.000	101.500
8	Poliklinik Gizi			
9	Konsultasi Gizi dengan Dokter Spesialis	145.000	116.000	101.500
10	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Sederhana	112.500	90.000	78.750

11	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Mini ICD X	230.000	184.000	160.000
12	Paket Pemeriksaan Kesehatan Jiwa MMPI	450.000	360.000	315.000
13	Paket Pemeriksaan Narkoba	300.000	240.000	210.000
14	Paket MCU Mata (Konsul, Visus, Buta warna)	100.000	80.000	70.000
15	Paket MCU THT (Konsul, Audiometri)	175.000	140.000	122.500
16	MCU Syaraf	75.000	60.000	52.500
17	MCU Penyakit Dalam	75.000	60.000	52.500
18	MCU Bedah	75.000	60.000	52.500
19	MCU Kulit	75.000	60.000	52.500
20	MCU Orthopedi	75.000	60.000	52.500
21	MCU Urologi	75.000	60.000	52.500
22	MCU Obgyn	75.000	60.000	52.500
23	MCU Anak	75.000	60.000	52.500
24	MCU Standar	50.000	40.000	35.000
25	MCU Lanjutan	60.000	48.000	42.000
26	Layanan Kunjungan Luar Gedung			
	a. Dokter Umum dan perawat	371.429	297.143	260.000
	b. Dokter Spesialis dan perawat	542.857	434.286	380.000
	c. Perawat dan Tenaga Kesehatan Lainnya	314.286	251.429	220.000
27	Penjemputan pasien jiwa:			
	1. Dalam kota			
	a. Amuk/perilaku kekerasan;			
	1. dokter spesialis	1.000.000	800.000	700.000
	2. dokter umum	575.000	460.000	400.000
	3. perawat	360.000	290.000	250.000
	b. Menarik diri:			
	1. dokter spesialis	860.000	690.000	600.000
	2. dokter umum	430.000	345.000	300.000
	3. perawat	215.000	175.000	150.000
	2. Luar kota:			
	a. Amuk / perilaku kekerasan:			
	1. dokter spesialis	1.450.000	1.160.000	1.000.000
	2. dokter umum	1.000.000	800.000	700.000
	3. perawat	430.000	345.000	300.000
	b. Menarik diri:			

	1. dokter spesialis	1.145.000	916.000	800.000
	2. dokter umum	715.000	575.000	500.000
	3. perawat	360.000	290.000	250.000
	1.2. POLIKLINIK EKSEKUTIF			
1	Pemeriksaan Poli Dentic			
	a. Pemeriksaan Poli Dentic Non Spesialis	130.000	104.000	91.000
	b. Pemeriksaan Poli Dentic Spesialis	185.000	148.000	129.500
2	Poliklinik Gizi			
	a. Konsultasi Gizi dengan Dokter Spesialis	210.000	168.000	147.000
	b. Konsultasi Gizi dengan Ahli Gizi	105.000	84.000	73.500
3	Pemeriksaan Poli Eksekutif			
	a. Poliklinik Eksekutif Spesialis	235.000	188.000	164.500
	b. Poliklinik Eksekutif Spesialis Konsulen	365.000	292.000	255.500
2. FARMASI				
	BMHP:			
1	Penggunaan O2 tabung kecil/tabung (1m3)	65.000	52.000	45.500
2	Penggunaan O2 tabung kecil/tabung (6m3)	32.500	26.000	22.750
3	Pemakaian O2 (per jam)	-	10.000	10.000
3. TINDAKAN POLIKLINIK				
3.1. TINDAKAN POLIKLINIK ANAK REGULER				
1	Nebulizer	125.000	100.000	87.500
2	Imunisasi BCG	45.000	36.000	31.500
3	Imunisasi Polio	45.000	36.000	31.500
4	Imunisasi DPT	45.000	36.000	31.500
5	Imunisasi Tambahan (diluar obat)	45.000	36.000	31.500
6	Test PPD	130.000	104.000	91.000
3.2. TINDAKAN POLIKLINIK ANAK EKSEKUTIF				
1	Nebulizer	155.000	124.000	108.500
2	Imunisasi BCG	55.000	44.000	38.500
3	Imunisasi Polio	55.000	44.000	38.500
4	Imunisasi DPT	55.000	44.000	38.500
5	Imunisasi Tambahan (diluar obat)	55.000	44.000	38.500
6	Test PPD	165.000	132.000	115.500

3.3. TINDAKAN POLIKLINIK THT				
A. POLIKLINIK THT				
1	Pembersihan Cerumen Prop (1 telinga)	105.000	84.000	73.500
2	Pembersihan Cerumen Prop (2 telinga)	175.000	140.000	122.500
3	Endoscopy Telinga	175.000	140.000	122.500
4	Endoscopy Hidung	175.000	140.000	122.500
5	Endoscopy Tenggorokan	175.000	140.000	122.500
6	Spooling telinga	105.000	84.000	73.500
7	Spooling hidung	105.000	84.000	73.500
8	Aff Hecting	80.000	64.000	56.000
9	Aff Tanpon	80.000	64.000	56.000
10	Ekstraksi Jaringan Granulasi	260.000	208.000	182.000
11	Insisi abses retro aurikuler	260.000	208.000	182.000
12	Parasentesis	155.000	124.000	108.500
13	Laryngoscope Indirect	150.000	120.000	105.000
14	Ekstraksi Corpus Allienum telinga	150.000	120.000	105.000
15	Ekstraksi Corpus Allienum hidung	150.000	120.000	105.000
16	Ekstraksi Corpus Allienum tenggorokan	200.000	160.000	140.000
17	Aspirasi Othematoma	155.000	124.000	108.500
18	Penala Test	90.000	72.000	63.000
19	Tampon Hidung Anterior	155.000	124.000	108.500
20	Tes Keseimbangan Sederhana	55.000	44.000	38.500
21	Ear / Nose Toilet	85.000	68.000	59.500
22	Tampon Telinga	85.000	68.000	59.500
23	Insisi Abses Septum	210.000	168.000	147.000
24	Otoacoustic Emission (OAE)	125.000	100.000	87.500
25	Paket Brain Evoked Response Audiometry (BERA)	675.000	540.000	472.500
26	Paket Auditory Steady State Response (ASSR)	875.000	700.000	612.500
27	Endoskopi Flexible	365.000	292.000	255.500
28	Tinitogram	105.000	84.000	73.500
29	Audiometri	100.000	80.000	70.000
30	Tymphanometri	150.000	120.000	105.000
31	Fitting Alat Bantu Dengar (ABD) 2 telinga /kunjungan	105.000	84.000	73.500
32	Ganti balut bersih	100.000	80.000	70.000
B. TINDAKAN OK THT				

1	Biopsi Nasopharing	412.000	329.600	288.400
2	Aspirasi Abses Peritonsil (1 sisi)	210.000	168.000	147.000
3	Biopsi Kelenjar Leher	640.000	512.000	448.000
4	Lobuplasti	640.000	512.000	448.000
5	Mengatasi epitaxsis dengan - Tampon Beloque	260.000	208.000	182.000
6	Polip Ekstraksi	640.000	512.000	448.000
3.4. TINDAKAN DI POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN				
a.	SEDERHANA			
1	Enukleasi Moluskum :			
	a. Ringan (sampai dengan 5 lesi)	105.000	84.000	73.500
	b. Sedang (5-10 lesi)	155.000	124.000	108.500
	c. Berat (> 10 lesi)	260.000	208.000	182.000
2	Ganti balut / Rawat luka	105.000	84.000	73.500
3	Aplikasi Podofilin / TCA :			
	a. Kecil	235.000	188.000	164.500
	b. Sedang	365.000	292.000	255.500
4	AFF / Melepas jahitan	105.000	84.000	73.500
b. SEDERHANA KHUSUS				
1	Facial	185.000	148.000	129.500
2	Insisi / Eksisi	185.000	148.000	129.500
3	Injeksi keloid / Korikosteroid :			
	a. Ringan (< 0,2 cc)	130.000	104.000	91.000
	b. Sedang (0,2 - 0,5 cc)	185.000	148.000	129.500
	c. Berat (> 0,5 cc)	260.000	208.000	182.000
4	Electrocauterisasi :			
	a. Ringan	260.000	208.000	182.000
	b. Sedang	365.000	292.000	255.500
	c. Berat	520.000	416.000	364.000
5	Cryosurgery	52.000	41.600	36.400
6	Chloerathyl Spray	155.000	124.000	108.500
7	Fototerapi	185.000	148.000	129.500
c. SEDANG				
1	Nail Avulsion/Nail Matrixektomi	385.000	308.000	269.500
2	Biopsi	400.000	320.000	280.000
3	Sedot Lemak< 9% Luas	390.000	312.000	273.000
4	Transpalntasi Lemak Antologus	390.000	312.000	273.000
5	Skin Filler	390.000	312.000	273.000

6	Soft Tissue angmentoksin	390.000	312.000	273.000
7	Revisi jaringan parut	390.000	312.000	273.000
8	Punch graft	390.000	312.000	273.000
9	Hair Removal	390.000	312.000	273.000
10	Skleroterapi	390.000	312.000	273.000
11	InjeksiBotox	390.000	312.000	273.000
12	Chemical Peeling	515.000	412.000	360.500
d.	KHUSUS			
1	Hair Replacement	735.000	588.000	514.500
2	Scalp Reduction	735.000	588.000	514.500
3	Sircumsisi (cauter)	735.000	588.000	514.500
4	Blefaroplasti	735.000	588.000	514.500
5	Tatto/Pigment Removal (Laser/Peling, Eksisi)	735.000	588.000	514.500
6	Vascular Lesion Removal	735.000	588.000	514.500
7	Skin Resurfacing (Laser/peeling/demabrasi)	735.000	588.000	514.500
3.5. TINDAKAN DI POLIKLINIK MATA				
A. TINDAKAN DENGAN ALAT BANTU OCT				
1	Foto Fundus	495.000	396.000	346.500
2	OCT Makula	785.000	628.000	549.500
3	OCT Glukoma	785.000	628.000	549.500
B. TINDAKAN DI POLI MATA				
1	ARGON LASER	84.500	67.600	59.150
2	AROTIS LITHIASIS / EXTRACTION LITHIASIS	300.000	240.000	210.000
3	AUTO REFRACTOR	85.000	68.000	59.500
4	BIOMETRY ULTASONIC	105.000	84.000	73.500
5	CLEANING & INSERTION OF PROTHESIST EYE	65.000	52.000	45.500
6	COLORBLIND TEST	65.000	52.000	45.500
7	DIGITAL FUNDUS CAMERA	495.000	396.000	346.500
8	EPILASI	210.000	168.000	147.000
9	EXTRACTION CORPUS ALIENUM	230.000	184.000	161.000
10	FLUORESCEIN	95.000	76.000	66.500
11	FUNDUSCOPY I	110.000	88.000	77.000
12	FUNDUSCOPY II	115.000	92.000	80.500
13	FUNDUSCOPY III	125.000	100.000	87.500
14	GONIOSCOPY	125.000	100.000	87.500

15	INCISSION CHALAZION / HORDEOLUM	415.000	332.000	290.500
16	IRIGATION / WASH	125.000	100.000	87.500
17	PROBING / ANEL TEST	230.000	184.000	161.000
18	REFRAKSI OBJECTIVE II / SIKLOPLEGIK	125.000	100.000	87.500
19	REFRAKSI SUBJECTIVE	95.000	76.000	66.500
20	RESUTURING OF WOUND FOLLOWING INTRAOCULAR PROCE OPTALMOLOGY PROCEDURE	230.000	184.000	161.000
21	SLIT LAMP	45.000	36.000	31.500
22	SUTURE REMOVAL	210.000	168.000	147.000
23	TONOMETER APLANASI	105.000	84.000	73.500
24	TONOMETER NON CONTACT	65.000	52.000	45.500
25	TONOMETER SCHIOTZ	65.000	52.000	45.500
26	YAG LASER	805.000	644.000	563.500
C.	TINDAKAN OK MATA			
1	Penjahitan luka palpebra 2-5 jahitan	680.000	544.000	476.000
2	Penjahitan luka palpebra 5 jahitan	765.000	612.000	535.500
3	Eksterpasi granuloma	765.000	612.000	535.500
4	Kista, tumor kecil jinak	3.245.000	2.596.000	2.271.500
5	Xanthelasma	3.245.000	2.596.000	2.271.500
6	Tindakan pterygium plasti (eksisi pterygium)	3.245.000	2.596.000	2.271.500
7	Blepharoplasty	3.895.000	3.116.000	2.726.500
8	Perforasi kornea/sclera-dalam narkose	4.680.000	3.744.000	3.276.000
9	Evisceration, enucleasi	4.680.000	3.744.000	3.276.000
10	Iridektomibasa perifer – sectoral	4.680.000	3.744.000	3.276.000
11	Rekanalisasi ruptur trans-kanal	4.680.000	3.744.000	3.276.000
12	Parasintesis	4.680.000	3.744.000	3.276.000
13	Tindakan SICS (Operasi katarac pemasangan IOL)	6.600.000	5.280.000	4.620.000
14	Trabeculektomi	4.680.000	3.744.000	3.276.000
15	Tindakan ECCE/ICCE (Operasi katarac pemasangan IOL)	4.680.000	3.744.000	3.276.000
16	Tindakan eviserasi bola mata + Graf	8.440.000	6.752.000	5.908.000
17	Phacoemulsifikasi+Pemasangan IOL	7.210.000	5.768.000	5.047.000
18	Biaya Alat Phaco	785.000	628.000	549.500
3.6. TINDAKAN DI POLIKLINIK PARU				
1	Inhalasi	120.000	96.000	84.000

2	Spiromeri	310.000	248.000	217.000
3	Uji Bronchodilatasi	95.000	76.000	66.500
4	Uji Mantuk	150.000	120.000	105.000
5	Tes Fungsi Paru	165.000	132.000	115.500
6	Biopsi Asparasi Jarum Halus (BAJH)	510.000	408.000	357.000
7	Biopsi Pleura	700.000	560.000	490.000
8	Torakosintesis Paru	1.010.000	808.000	707.000
9	USG Paru	505.000	404.000	353.500
10	Konsultasi berhenti merokok	155.000	124.000	108.500
3.7. TINDAKAN DI POLIKLINIK JANTUNG				
1	EKG	120.000	96.000	84.000
2	ECHO hitam putih	930.000	744.000	651.000
3	ECHO Warna	1.160.000	928.000	812.000
4	Doppler Vascular	1.160.000	928.000	812.000
5	Uji Latih Jantung / Treadmill	700.000	560.000	490.000
3.8. TINDAKAN DI POLIKLINIK OBGYN				
1	USG Kebidanan dan kandungan	310.000	248.000	217.000
2	USG Transvaginal	300.000	240.000	210.000
3	Biopsi	225.000	180.000	157.500
4	Pasang IUD/Lepas IUD	225.000	180.000	157.500
5	CTG	180.000	144.000	126.000
6	Pasang/Lepas Inplant	340.000	272.000	238.000
7	Pasang Pesarium	170.000	136.000	119.000
8	Kolposkopi tanpa biopsi	130.000	104.000	91.000
9	Kolposkopi + biopsi (LEED)	395.000	316.000	276.500
10	Buka tanpon/jahit	90.000	72.000	63.000
11	Ganti verban	115.000	92.000	80.500
12	Lepas vesarium	60.000	48.000	42.000
13	USG tanpa photo	135.000	108.000	94.500
14	USG satu photo	170.000	136.000	119.000
15	USG dua photo	225.000	180.000	157.500
16	USG tiga photo	270.000	216.000	189.000
17	Pengambilan bahan Pap Smear oleh paramedis (perawat)	70.000	56.000	49.000
18	Pengambilan bahan PAP Smear oleh medis (dokter)	135.000	108.000	94.500
19	Pemberian Tetanus Oksoid	60.000	48.000	42.000
20	Pemberian Anti Tetanus Serum	60.000	48.000	42.000

21	Persalinan dengan Forcep / Vakum Ekstraksi :			
	Bidan	1.225.000	980.000	857.500
22	Persalinan Sungsang / Induksi :			
	Bidan	1.170.000	936.000	819.000
	Dokter Umum	1.530.000	1.224.000	1.071.000
	Dokter Spesialis	1.700.000	1.360.000	1.190.000
23	Konsultan Fetomaternal	250.000	200.000	175.000
24	USG 2D + Hitam Putih	295.000	236.000	206.500
25	USG 2D + Colour Dopler + Hitam Putih	350.000	280.000	245.000
26	USG 2D + 3D / 4D	475.000	380.000	332.500
27	USG TV	350.000	280.000	245.000
28	USG + Sono Hysterografi	450.000	360.000	315.000
3.9. TINDAKAN DI POLIKLINIK UROLOGI				
1	Pemeriksaan Rectal Tusse	85.000	68.000	59.500
2	Ganti Verban/Up Jahitan	85.000	68.000	59.500
3	Ganti Verban + Up Jahitan	120.000	96.000	84.000
4	Spooling / Irigasi Kateter	80.000	64.000	56.000
5	Pasang/ganti Kateter	75.000	60.000	52.500
6	Pasang/ganti Kateter + Spooling	120.000	96.000	84.000
7	Uroflow metri	610.000	488.000	427.000
8	USG Urologi	610.000	488.000	427.000
3.10. TINDAKAN POLIKLINIK BEDAH SYARAF				
1	Ganti Verban	95.000	76.000	66.500
2	Up Heaching	235.000	188.000	164.500
3	Aspirasi (Puncti)	470.000	376.000	329.000
4	EEG (Elektroensefalografi)	570.000	456.000	399.000
5	Transcranial Doppler	805.000	644.000	563.500
3.11. TINDAKAN POLIKLINIK BEDAH UMUM/ORTOPEDI				
1	Insisi	120.000	96.000	84.000
2	Ganti Verban	120.000	96.000	84.000
3	Buka Jahitan	120.000	96.000	84.000
4	Angkat Layer/Pen	410.000	328.000	287.000
3.12. TINDAKAN POLIKLINIK GIGI DAN MULUT				
	a. Dokter Gigi Umum			
1	Pembersihan Karang Gigi Klas 1 Per Rahang	105.000	84.000	73.500

2	Pembersihan Karang Gigi Klas 2 Per Rahang	130.000	104.000	91.000
3	Pembersihan Karang Gigi Klas 3 Per Rahang	155.000	124.000	108.500
4	Perawatan Radang Gusi Per Kunjungan	155.000	124.000	108.500
5	Desentisisasi Per Gigi	155.000	124.000	108.500
6	Open Bur / Drainase Abses / Incisi Abses Intra Oral	160.000	128.000	112.000
7	Tambal Sementara / Pulp Capping	105.000	84.000	73.500
8	Tambal Tetap Glass Ionomer Cement	210.000	168.000	147.000
9	Tambal Tetap Composit Resin	310.000	248.000	217.000
10	Ekstraksi Gigi Sulung Tanpa Injeksi	105.000	84.000	73.500
11	Ekstraksi Gigi Sulung Dengan Injeksi	155.000	124.000	108.500
12	Ekstraksi Gigi Tetap	260.000	208.000	182.000
13	Perawatan Saluran Gigi 1 Akar	260.000	208.000	182.000
14	Perawatan Saluran Gigi 2 Akar	365.000	292.000	255.500
15	Orthodontik Alat Lepasan / Rahang (Kasus Sederhana)	780.000	624.000	546.000
16	Kontrol Orthodontik Alat Lepasan	120.000	96.000	84.000
17	Pasak / Pin Ready Made / Fiber	1.030.000	824.000	721.000
18	Crown / Bridge Metal / Gigi	775.000	620.000	542.500
19	Crown / Bridge Porcelain / Gigi	1.550.000	1.240.000	1.085.000
20	Crown / Bridge All Porcelain / Gigi	3.610.000	2.888.000	2.527.000
21	Plat Akrilik +1 Elemen Gigi Tiruan Lepasan (Kasus Sederhana)	780.000	624.000	546.000
22	Plat Logam +1 Elemen Gigi Tiruan Lepasan (Kasus Sederhana)	2.060.000	1.648.000	1.442.000
23	Gigi Akrilik Per Gigi	260.000	208.000	182.000
24	Valplast + 1 Element (Kasus Sederhana)	1.810.000	1.448.000	1.267.000
25	Gigi Berikutnya Per Gigi	210.000	168.000	147.000
26	Full Denture Akrilik Per Rahang (Kasus Sederhana)	2.580.000	2.064.000	1.806.000
27	Reparasi / Retak Per Patah	310.000	248.000	217.000
28	Cetak Alginate / Double Impression	120.000	96.000	84.000
29	Odontectomy Klas 1	780.000	624.000	546.000
30	Buka Jahitan	105.000	84.000	73.500
31	Labial Vanner	1.030.000	824.000	721.000
32	Ekstraksi Komplikasi	365.000	292.000	255.500
33	Polesing + Kontrol	110.000	88.000	77.000
34	Aplikasi Ties	80.000	64.000	56.000

35	Obturasi 1 Akar	210.000	168.000	147.000
36	Obturasi 2 Akar	260.000	208.000	182.000
b. Dokter Gigi Spesialis Orthodonti				
1	Orthodonti Alat Cekat 2 rahang	12.360.000	9.888.000	8.652.000
	Orthodonti Alat Lepas/rahang	1.810.000	1.448.000	1.267.000
2	Retainer Akrilik/rahang	1.240.000	992.000	868.000
	Retainer Bening/rahang	1.240.000	992.000	868.000
3	Kontrol	365.000	292.000	255.500
4	Ganti Kawat	210.000	168.000	147.000
5	Reparasi ortho/plat patah	520.000	416.000	364.000
6	Space maintainer	1.810.000	1.448.000	1.267.000
7	Cetak konsultasi orthodonti	415.000	332.000	290.500
8	Lip bumper	515.000	412.000	360.500
9	Rebonding, bracet lepas	130.000	104.000	91.000
10	Bracket lepas&hilang + rebonding/unit	420.000	336.000	294.000
11	Band lepas, sementasi ulang	235.000	188.000	164.500
12	Band hilang, sementasi	415.000	332.000	290.500
13	Buka bracket	390.000	312.000	273.000
14	Head gear	4.125.000	3.300.000	2.887.500
15	Chin cap	1.935.000	1.548.000	1.354.500
16	Face mask	4.120.000	3.296.000	2.884.000
17	Nance holder	1.860.000	1.488.000	1.302.000
18	Trans palatal bar	1.860.000	1.488.000	1.302.000
19	Lingual arch	930.000	744.000	651.000
20	Quad helix	930.000	744.000	651.000
21	Rapid palatal expander	2.270.000	1.816.000	1.589.000
22	Elastik	155.000	124.000	108.500
23	Utility Arch	725.000	580.000	507.500
24	Intrusion Arch	725.000	580.000	507.500
25	Myofunctional App	2.580.000	2.064.000	1.806.000
26	Mini Implant	1.810.000	1.448.000	1.267.000
27	Inclined Bite Plane	1.240.000	992.000	868.000
28	Fixasi / Gigi	415.000	332.000	290.500
c. Dokter Gigi Spesialis Konservasi				
1	Flouridasi topikal/rahang	210.000	168.000	147.000
2	Desensitisasi/gigi	210.000	168.000	147.000

3	Fissure sealant/gigi	185.000	148.000	129.500
4	Cetak/study model	155.000	124.000	108.500
5	Tambalan sementara	105.000	84.000	73.500
6	Tambalan amalgam sedang	155.000	124.000	108.500
	Tambalan amalgam besar	185.000	148.000	129.500
7	Tambalan Gic sedang	210.000	168.000	147.000
	Tambalan Gic besar	260.000	208.000	182.000
8	Tambalan Mir Mix Sedang	185.000	148.000	129.500
	Tambalan Mir Mix Besar	260.000	208.000	182.000
9	Tambalan Komposit Sedang	210.000	168.000	147.000
	Tambalan Komposit Besar	310.000	248.000	217.000
10	Labial Veneer	670.000	536.000	469.000
11	Pit + Fissure Sealant	185.000	148.000	129.500
12	in lay/on lay comp R. Direc	1.240.000	992.000	868.000
13	in lay/onlay teragis/porcelain	2.835.000	2.268.000	1.984.500
14	in lay/on lay logam	1.810.000	1.448.000	1.267.000
15	Polesing tambalan	105.000	84.000	73.500
16	Perawatan pulp capping	210.000	168.000	147.000
17	Perawatan mummifikasi	210.000	168.000	147.000
18	Vital extirpasi 1 akar	260.000	208.000	182.000
	Vital extirpasi 2 akar	310.000	248.000	217.000
19	Drainase pus 1 akar	155.000	124.000	108.500
	Drainase pus 2 akar	210.000	168.000	147.000
20	Perawatan endo 1 akar	210.000	168.000	147.000
	Perawatan endo 2 akar	260.000	208.000	182.000
	Perawatan endo 3 akar	310.000	248.000	217.000
	Perawatan endo 4 akar	310.000	248.000	217.000
21	Obturasi 1 akar	210.000	168.000	147.000
	Obturasi 2 akar	260.000	208.000	182.000
	Obturasi 3 akar atau lebih	365.000	292.000	255.500
22	Apeks reseksi anterior	725.000	580.000	507.500
	Apeks reseksi posterior	825.000	660.000	577.500
	Aplikasi Ca OH	210.000	168.000	147.000
d. Dokter Gigi Spesialis Periodonti				
1	Scaling kelas I per rahang	175.000	140.000	122.500
2	Scaling kelas II per rahang	165.000	132.000	115.500
3	Scaling kelas III per rahang	155.000	124.000	108.500
4	Perawatan radang gusi per kunjungan	135.000	108.000	94.500
5	Splinting Wire per regio	880.000	704.000	616.000

6	Splinting composite per gigi	260.000	208.000	182.000
7	Splinting intrakoronaral wire per 2 gigi	415.000	332.000	290.500
8	Spinting fiber reinforced per 2 gigi	670.000	536.000	469.000
	tiap tambah 1 gigi	260.000	208.000	182.000
9	Spilinting GTSKL frame	2.060.000	1.648.000	1.442.000
	tiap tambah 1 gigi	260.000	208.000	182.000
10	Bruxism splint	1.030.000	824.000	721.000
11	Oclusa adjustment per gigi	210.000	168.000	147.000
12	Coronoplasti per gigi	155.000	124.000	108.500
13	Terapi iatrogenit / Perbaikan titik kontak per gigi	210.000	168.000	147.000
14	Curretage per regio	570.000	456.000	399.000
15	Operasi Flap Sederhana tanpa bone graft	880.000	704.000	616.000
16	Operasi Flap dengan bone graft	980.000	784.000	686.000
17	Vestibuloplasty	570.000	456.000	399.000
18	Frenektomi/frenoktomi	825.000	660.000	577.500
19	Gingivoplasty/gingivektomi	880.000	704.000	616.000
20	Kontrol pasca bedah	155.000	124.000	108.500
21	Ostectomy sederhana	620.000	496.000	434.000
22	Desentisasi per gigi	155.000	124.000	108.500
23	Excisi Epulis	1.030.000	824.000	721.000
24	Alveolectomy	1.030.000	824.000	721.000
25	Ablasi/Depigmentasi Gingiva	880.000	704.000	616.000
e. Dokter Gigi Spesialis Pedodonti				
1	Replantasi Gigi Tetap Dengan Fixasi Tumpatan	2.060.000	1.648.000	1.442.000
2	Replantasi Gigi Tetap Dengan Fixasi Alat Cekat	4.120.000	3.296.000	2.884.000
3	Fissure sealant/gigi	185.000	148.000	129.500
4	Cetak / Study Model	155.000	124.000	108.500
5	Fluoridasi Per Rahang	155.000	124.000	108.500
6	Pulp Capping	155.000	124.000	108.500
7	Space maintainer	1.030.000	824.000	721.000
8	Lip bumper	620.000	496.000	434.000
9	Chin cap	1.935.000	1.548.000	1.354.500
10	Replantasi Gigi Sulung Dengan Fixasi Tumpatan	1.030.000	824.000	721.000
11	Perawatan Saluran Akar Gigi Sulung Anterior	155.000	124.000	108.500

12	Perawatan Saluran Akar Gigi Sulung Posterior	210.000	168.000	147.000
13	Ekstraksi Gigi Sulung Dengan Injeksi	130.000	104.000	91.000
14	Ekstraksi Gigi Sulung	80.000	64.000	56.000
15	Tambal Tetap Komposit Gigi Sulung	210.000	168.000	147.000
16	Tambal Tetap Glass Ionomer Cement Gigi Sulung	155.000	124.000	108.500
17	Inclined Bite Plane	775.000	620.000	542.500
18	Perawatan Orthodonti Lepas Per Rahang	515.000	412.000	360.500
19	Perawatan Interseptic Orthodonti Per Rahang	4.120.000	3.296.000	2.884.000
20	Personal Hygiene	27.000		
21	Perawatan Gilut Terinfeksi	20.000		
f. Dokter Gigi Spesialis Pedodonti Dengan Tindakan di Kamar Operasi				
1	Perawatan Gigi dan Mulut anak pra operasi jantung	3.090.000	2.472.000	2.163.000
2	Perawatan Gigi dan Mulut anak dengan autisme	3.090.000	2.472.000	2.163.000
3	Perawatan Gigi dan Mulut anak dengan rampant caries	3.090.000	2.472.000	2.163.000
g. Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut				
1	a. Ordontectomy I	1.030.000	824.000	721.000
	b. Ordontectomy II	1.545.000	1.236.000	1.081.500
	c. Ordontectomy III	2.060.000	1.648.000	1.442.000
2	Excisi Mucocele	1.030.000	824.000	721.000
3	Excisi Epulis	1.030.000	824.000	721.000
4	Insisi Abses	1.030.000	824.000	721.000
5	Alveolectomy Per Gigi	1.030.000	824.000	721.000
6	Reposisi Fiksasi Per Gigi di luar wire	515.000	412.000	360.500
7	Fiksasi Fraktur Per Rahang diluar arch bar	1.545.000	1.236.000	1.081.500
8	Ekstraksi Gigi	515.000	412.000	360.500
9	Ekstraksi Gigi + Komplikasi	780.000	624.000	546.000
10	Hecting Fulnus	780.000	624.000	546.000
11	Excisi Epulis Gingiva	1.030.000	824.000	721.000
12	Kontrol Ganti Perban Abses	260.000	208.000	182.000
13	Kontrol Post OD + Buka Jahitan	105.000	84.000	73.500
14	Kontrol Fiksasi	210.000	168.000	147.000
15	Reposisi Fiksasi Persegmen	2.575.000	2.060.000	1.802.500

16	Kontrol Post Excisi	105.000	84.000	73.500
17	Operculectomi Per Gigi	515.000	412.000	360.500
18	Marsupialisasi Ranula	1.545.000	1.236.000	1.081.500
19	Apex Releksi	1.030.000	824.000	721.000
20	Incisi Biopsy	515.000	412.000	360.500
21	a. Odontectomy Tipe I Kelas I	1.880.000	1.504.000	1.316.000
	b. Odontectomy Tipe I Kelas II	1.340.000	1.072.000	938.000
	c. Odontectomy Tipe I Kelas III	1.080.000	864.000	756.000
22	a. Odontectomy Tipe II Kelas I	1.595.000	1.276.000	1.116.500
	b. Odontectomy Tipe II Kelas II	1.855.000	1.484.000	1.298.500
	c. Odontectomy Tipe II Kelas III	1.485.000	1.188.000	1.039.500
23	a. Odontectomy Tipe III Kelas I	3.320.000	2.656.000	2.324.000
	b. Odontectomy Tipe III Kelas II	2.370.000	1.896.000	1.659.000
	c. Odontectomy Tipe III Kelas III	1.895.000	1.516.000	1.326.500
24	Fiksasi Fraktur Per Rahang diluar arch bar	3.605.000	2.884.000	2.523.500
25	a. E nukleasi Kista Kecil Kelas I	1.875.000	1.500.000	1.312.500
	b. E nukleasi Kista Kecil Kelas II	1.340.000	1.072.000	938.000
	c. E nukleasi Kista Kecil Kelas III	1.080.000	864.000	756.000
26	a. E nukleasi Kista Sedang Kelas I	2.595.000	2.076.000	1.816.500
	b. E nukleasi Kista Sedang Kelas II	1.855.000	1.484.000	1.298.500
	c. E nukleasi Kista Sedang Kelas III	1.490.000	1.192.000	1.043.000
27	a. E nukleasi Kista Besar Kelas I	3.320.000	2.656.000	2.324.000
	b. E nukleasi Kista Besar Kelas II	2.370.000	1.896.000	1.659.000
	c. E nukleasi Kista Besar Kelas III	1.895.000	1.516.000	1.326.500
28	a. Implant (Swiss)	30.900.000	24.720.000	21.630.000
	b. Implant (Korea)	20.600.000	16.480.000	14.420.000
h. Dokter Gigi Spesialis Prosthodontsi				
Removal Partial Denture				
1	Gigi Tiruan Sebagian Lepasan (GTSL-AKRILIK) :			
	Plat Akrilik (Bounded Saddle + 1 elemen)	1.545.000	1.236.000	1.081.500
	Plat Akrilik (Free-End Saddle + 1 elemen)	2.575.000	2.060.000	1.802.500
	Gigi Akrilik per Gigi	365.000	292.000	255.500
2	Gigi Tiruan Sebagian Lepasan Kerangka Logam (GTSKL) :			
	Plat Logam (Free-End) + 1 elemen	3.605.000	2.884.000	2.523.500

	Plat Logam (Bounded Saddle)	4.635.000	3.708.000	3.244.500
	Gigi Akrilik per Gigi	365.000	292.000	255.500
	ALTER-CAST	1.030.000	824.000	721.000
	Valplast + 1 elemen	3.090.000	2.472.000	2.163.000
	Gigi berikutnya per Gigi	365.000	292.000	255.500
	Reparasi	825.000	660.000	577.500
	Rebasing	1.030.000	824.000	721.000
	Relining	725.000	580.000	507.500
	Retak per patah	515.000	412.000	360.500
	Rekonstruksi + 1 Element Gigi	1.545.000	1.236.000	1.081.500
	Rekonstruksi Element Gigi Selanjutnya	365.000	292.000	255.500
	Correcting Vertical Dimension	725.000	580.000	507.500
3	Gigi Tiruan Lengkap (Full Denture):			
	Full Denture Akrilik per Rahang	4.120.000	3.296.000	2.884.000
	Full Denture Metal Akrilik / Rahang	6.180.000	4.944.000	4.326.000
	Kasus Flabby	1.545.000	1.236.000	1.081.500
	Kasus Ridge Flat	1.545.000	1.236.000	1.081.500
	Prognati / Retrognati	1.810.000	1.448.000	1.267.000
	Variasi Occlusal-Plane & Elemen Gigi	2.060.000	1.648.000	1.442.000
	Reparasi/Elemen	620.000	496.000	434.000
	Rebasing/Rahang	2.575.000	2.060.000	1.802.500
	Relining/Rahang	1.545.000	1.236.000	1.081.500
	Duplikasi Rahang	3.090.000	2.472.000	2.163.000
4	Over Denture:			
	Hybrid Telescopik/Rahang	8.240.000	6.592.000	5.768.000
	Telescopic Crown / Elemen	1.545.000	1.236.000	1.081.500
	Bar/Ball/Magnet-Attachment Per Element	1.545.000	1.236.000	1.081.500
5	Sendok cetak perseorangan/rahang	415.000	332.000	290.500
6	Soft Liner Permanent (Denture Tissue Conditioning)/Rahang	620.000	496.000	434.000
7	Soft Liner Temporary-Sementara (Denture Conditioning) / Rahang	415.000	332.000	290.500
8	Obturator Tanpa Prothesa Maksillofasial	1.545.000	1.236.000	1.081.500
Fixed Partial Denture				
1	Gigi Tiruan Cetak Akrilik	1.545.000	1.236.000	1.081.500
2	Cetak Alginet	260.000	208.000	182.000
3	Cetak Double Impresion	365.000	292.000	255.500

4	Bongkar/pelepasan crown per element	415.000	332.000	290.500
5	Bongkar Pasak per element	415.000	332.000	290.500
6	Pasak inti logam tulang (duralay)	1.545.000	1.236.000	1.081.500
7	Pasak/pin ready made (logam)	515.000	412.000	360.500
8	Reshaping Flaring Canal	415.000	332.000	290.500
9	Pasak Fiber	1.340.000	1.072.000	938.000
10	Crown/brige sementara/gigi	515.000	412.000	360.500
11	Crown/brige metal/gigi (Non Precious Alloy)	3.090.000	2.472.000	2.163.000
12	Crown/brige porcelain fused to metal /gigi (Non-Precious)	4.635.000	3.708.000	3.244.500
13	Crown all porcelain / All Ceramic (Non-Zirconia)/gigi	5.665.000	4.532.000	3.965.500
14	Crown Zirconia /gigi	7.210.000	5.768.000	5.047.000
15	Tambahan porcelain di ginggival margin (pink porcelain) /gigi	825.000	660.000	577.500
16	Recementasi / sementasi restorasi/gigi	415.000	332.000	290.500
17	Onlay Ceramic /gigi (Non-Zirconia)	3.610.000	2.888.000	2.527.000
18	Onlay Metal /gigi (Non Precious)	2.060.000	1.648.000	1.442.000
19	Onlay Metal /gigi (Semi Precious)	3.610.000	2.888.000	2.527.000
20	Porcelain Labial Veneering	3.090.000	2.472.000	2.163.000
21	Composit Labial Veneering	1.545.000	1.236.000	1.081.500
22	Polishing Porcelain	415.000	332.000	290.500
23	Oclusa adjustment per gigi	210.000	168.000	147.000
24	Reposisi Open-Lock TMJ	310.000	248.000	217.000

3.13. TINDAKAN PSIKIATRI

1	Konsultasi Psikoterapi Tilikan	45.000	36.000	31.500
2	Konsultasi Interpretasi Narkoba	55.000	44.000	38.500
3	Psikoterapi Psikodinamik	75.000	60.000	52.500
4	Psikoterapi CBT (Cognitive Behaviour Therapy/Terapi Kognitif Perilaku)	75.000	60.000	52.500
5	Psikoedukasi	30.000	24.000	21.000
6	Memandikan pasien jiwa	72.000	57.600	50.400
7	Psikoterapi Suportif	30.000	24.000	21.000

3.14. TINDAKAN DI POLIKLINIK PENYAKIT DALAM

1	Punksi Abdomen	300.000	240.000	210.000
2	Injeksi Artikular	230.000	184.000	161.000
3	Injeksi Intraartikular	1.200.000	960.000	840.000

4. INSTALASI GAWAT DARURAT				
4.1. PELAYANAN GAWAT DARURAT				
1	Pemeriksaan:			
	a. IGD	115.000	92.000	80.500
	b. Kebidanan IGD (PONEK)	140.000	112.000	98.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis jam kerja	120.000	96.000	84.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis diluar jam kerja (on call)	75.000	60.000	52.500
4	Konsultasi Dokter Spesialis diluar jam kerja (dokter datang)	175.000	140.000	122.500
5	Ventilator Transport	426.000	340.800	298.200
6	Fiksasi Pasien Jiwa	245.000	196.000	170.000

4.2. TINDAKAN MEDIK DARURAT				
a.	SEDERHANA			
	Perawatan luka kecil/ringan	60.000	48.000	42.000
	Kompres dingin / Hangat	60.000	48.000	42.000
	Pasang tonguespaste/guedel pada pasien kejang, koma	60.000	48.000	42.000
	pemberian obat per rectal	60.000	48.000	42.000
	Pasang infus, pasang kateter	60.000	48.000	42.000
	Luka bakar grade I/II < 5%	60.000	48.000	42.000
	Pembersihan jalan nafas/suction	60.000	48.000	42.000
	Jahit luka < 5cm	60.000	48.000	42.000
	Injeksi IM/IV/SC	60.000	48.000	42.000
	Ambu bag	60.000	48.000	42.000
	Pengambilan sampel AGD	60.000	48.000	42.000
	Pemberian Oksigen	60.000	48.000	42.000
b.	SEDERHANA KHUSUS			
	Luka bakar grade II 5-10%	115.000	92.000	80.500
	Push back batu ureter	115.000	92.000	80.500
	Pasang ransel verband	115.000	92.000	80.500
	Ekstraksi korpus alienum hidung/telinga	115.000	92.000	80.500
	Mengatasi alergi obat/makanan (injeksi)	115.000	92.000	80.500
	Jahit luka 5 - 10cm	115.000	92.000	80.500
	Pasang 2 infus pada dehidrasi berat	115.000	92.000	80.500
	Pembilasan mata terkena bahan kimia	115.000	92.000	80.500

	Reposisi hernia/hemorrhoid	115.000	92.000	80.500
	Pencabutan kuku pada trauma	115.000	92.000	80.500
	Pelepasan cincin & anting-anting	115.000	92.000	80.500
	Pasang spalk/bidai, pasang NGT	115.000	92.000	80.500
	Mengatasi kejang:stesolid rectal	115.000	92.000	80.500
c. KECIL I				
	Jahit luka 10-15 cm	170.000	136.000	119.000
	Luka bakar grade II 10-15%	170.000	136.000	119.000
	Tindakan kejengkolan	170.000	136.000	119.000
	Bilas lambung	170.000	136.000	119.000
	Tindakan pada gasuh gelisah	170.000	136.000	119.000
	Psikosis	170.000	136.000	119.000
	Reposisi dislokasi sendi rahang bawah	170.000	136.000	119.000
	Pengambilan benda asing (jarum) - dalam jaringan tanpa penyulit	170.000	136.000	119.000
	Atasi epistaxis dengan tampon adrenalin	170.000	136.000	119.000
	Tindakan luka gigitan binatang / perawatan binatang berbisa (cross insisi)	170.000	136.000	119.000
	Spoaling Catheter	170.000	136.000	119.000
	Perawatan luka gangraen / luka DM	170.000	136.000	119.000
d. KECIL II				
	Jahit luka 10-15 cm	250.000	200.000	175.000
	Luka bakar grade II 15-25%;	250.000	200.000	175.000
	Pengeluaran jepritan pada jari dengan knabel tang	250.000	200.000	175.000
	Jahit luka pada perdarahan post ekstarksi gigi	250.000	200.000	175.000
	Perdarahan post ciscumsisi Venasectie	250.000	200.000	175.000
	Atasi Syock	250.000	200.000	175.000
	Pasang balon tampon	250.000	200.000	175.000
	Blass pungsi	250.000	200.000	175.000
	Pencabutan kuku tanpa trauma	250.000	200.000	175.000
	Pengeluaran risleting pada kemaluan	250.000	200.000	175.000
	Keracunan dan Over dosis obat	250.000	200.000	175.000
e. KECIL KHUSUS				
	Luka bakar grade III > 25%	560.000	448.000	392.000
	Jahit Luka > 25 cm	560.000	448.000	392.000
	RJP Lengkap	560.000	448.000	392.000
	Tindakan persalinan di IGD	560.000	448.000	392.000
	Tindakan pasien dengan hyperglycernia	560.000	448.000	392.000

	hipoglicernia	560.000	448.000	392.000
	Amputasi/Flep 1 jari	560.000	448.000	392.000
	Pengambilan benda asing (jarum) dalam jaringan tanpa penyulit	560.000	448.000	392.000
	Penanganan keracunan / intoksikasi baygon / organofosfat	560.000	448.000	392.000

4.3. PERTOLONGAN KEGAWATDARURATAN DENGAN ALAT BANTU

1	Resusitasi Sederhana	85.000	68.000	59.500
2	RJP + D.C	475.000	380.000	332.500
3	RJP + Intubasi	500.000	400.000	350.000
4	RJP + Intubasi +Ventilator	530.000	424.000	371.000
5	Circumsisi ec phymosis	695.000	556.000	486.500
6	EKG	120.000	96.000	84.000
7	Pemasangan WSD	1.160.000	928.000	812.000
8	Nebulizer	120.000	96.000	84.000
9	Pemasangan Endotracheal Tub	265.000	212.000	185.500

30	Drainase Abses/Efusi Pleura/Ascites	2.710.000	2.710.000	2.710.000	2.710.000	2.710.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000	1.897.000	1.897.000	1.897.000	1.897.000	1.897.000
11. TINDAKAN ENDOSCOPY (NON NARKOSE)																
1	EGD (ESOFAGO GASTRO DUODENOSKOPI)	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.264.000	1.264.000	1.264.000	1.264.000	1.264.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
2	EGD Diagnostik	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.264.000	1.264.000	1.264.000	1.264.000	1.264.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
3	EGD Terapeutik (Ligasi)	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	1.949.500	1.949.500	1.949.500	1.949.500	1.949.500
4	KOLONOSKOPI	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	1.949.500	1.949.500	1.949.500	1.949.500	1.949.500
5	Kolonoskopi + Biopsi	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	1.949.500	1.949.500	1.949.500	1.949.500	1.949.500
6	kolonoskopi + Scleroang	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	1.949.500	1.949.500	1.949.500	1.949.500	1.949.500
7	Esofagogasroduodenoscopy + Biopsi	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	1.949.500	1.949.500	1.949.500	1.949.500	1.949.500
8	Esofagogasroduodenoscopy + Sclerosing	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	1.949.500	1.949.500	1.949.500	1.949.500	1.949.500
9	Rectosigmoidoscopy	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	1.949.500	1.949.500	1.949.500	1.949.500	1.949.500
10	Rectosigmoidoscopy + Biopsi	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	1.949.500	1.949.500	1.949.500	1.949.500	1.949.500
11	Rectosigmoidoscopy + Sclerosing	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	1.949.500	1.949.500	1.949.500	1.949.500	1.949.500
12	Polipektomi SCBA	4.360.000	4.360.000	4.360.000	4.360.000	4.360.000	3.488.000	3.488.000	3.488.000	3.488.000	3.488.000	3.052.000	3.052.000	3.052.000	3.052.000	3.052.000
13	Hemostasis SCBA	4.360.000	4.360.000	4.360.000	4.360.000	4.360.000	3.488.000	3.488.000	3.488.000	3.488.000	3.488.000	3.052.000	3.052.000	3.052.000	3.052.000	3.052.000
14	Ekstraksi Benda Asing di SCBA	4.360.000	4.360.000	4.360.000	4.360.000	4.360.000	3.488.000	3.488.000	3.488.000	3.488.000	3.488.000	3.052.000	3.052.000	3.052.000	3.052.000	3.052.000
15	Businasi Hurtz (akhalasia)	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000	584.500	584.500	584.500	584.500	584.500
16	STE Hemoroid	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	816.000	816.000	816.000	816.000	816.000	714.000	714.000	714.000	714.000	714.000
12. TINDAKAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN VK (NON NARKOSE)																
1	Persalinan (spontan) :															
	Bidan	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000	596.000	596.000	596.000	596.000	596.000	521.500	521.500	521.500	521.500	521.500
	a. Dokter umum	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	808.000	808.000	808.000	808.000	808.000	707.000	707.000	707.000	707.000	707.000
	b. Dokter Spesialis	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.276.000	1.276.000	1.276.000	1.276.000	1.276.000	1.116.500	1.116.500	1.116.500	1.116.500	1.116.500
2	Persalinan dengan Forcep /-Vakum Ekstraksi :															
	a. Dokter Umum	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.264.000	1.264.000	1.264.000	1.264.000	1.264.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
	b. Dokter Spesialis	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	1.632.000	1.632.000	1.632.000	1.632.000	1.632.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
3	Kuretase di ruangan VK	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.412.000	1.412.000	1.412.000	1.412.000	1.412.000	1.235.500	1.235.500	1.235.500	1.235.500	1.235.500
4	Dilatasi Kuretase di ruang VK	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.382.500	1.382.500	1.382.500	1.382.500	1.382.500
5	Sirkose	2.940.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000	2.352.000	2.352.000	2.352.000	2.352.000	2.352.000	2.058.000	2.058.000	2.058.000	2.058.000	2.058.000
6	Perdarahan Jalan Lahir	2.940.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000	2.352.000	2.352.000	2.352.000	2.352.000	2.352.000	2.058.000	2.058.000	2.058.000	2.058.000	2.058.000

Catatan : Bila tidak menggunakan anastesi tarif dikurangi jasa anastesi dan belum termasuk alkes

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF RSUD BERDASARKAN KELAS														
		B					C					D				
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP /	ICU/ICCU/	Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP /	ICU/ICCU/	Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP /	ICU/ICCU/
13. TINDAKAN KURETASE DI KAMAR OPERASI																
	Kuretase dengan anastesi	4.635.000	4.635.000	4.635.000	4.635.000	4.635.000	3.708.000	3.708.000	3.708.000	3.708.000	3.708.000	3.244.500	3.661.650	3.244.500	3.244.500	3.244.500
14. TINDAKAN MEDIK OPERATIF NON NARKOSE																
1	SEDERHANA															
	MATA															
	Epilasi Cilia	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000	434.000	489.800	434.000	434.000	434.000
	Anel/ Sondage	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	420.000	474.000	420.000	420.000	420.000
2	SEDERHANA KHUSUS															
a.	BEDAH UMUM															
	Incisi Abses	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	483.000	545.100	483.000	483.000	483.000
	Eksisi clavus	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	483.000	545.100	483.000	483.000	483.000
	Eksisi Nevus	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	483.000	545.100	483.000	483.000	483.000
	Eksisi Veruca	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	483.000	545.100	483.000	483.000	483.000
	Anuscopy	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	483.000	545.100	483.000	483.000	483.000
	Vena Sectie	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	483.000	545.100	483.000	483.000	483.000
	Hemoroidectomy	6.480.000	6.480.000	6.480.000	6.480.000	6.480.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000	4.536.000	5.119.200	4.536.000	4.536.000	4.536.000
	Hemoroidectomy dengan metode PILA	6.480.000	6.480.000	6.480.000	6.480.000	6.480.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000	4.536.000	5.119.200	4.536.000	4.536.000	4.536.000
b.	ANAK															
	Lumbal Punksi	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	483.000	545.100	483.000	483.000	483.000
	Punksi Ascites	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	483.000	545.100	483.000	483.000	483.000
c.	MATA															
	Ekstraksi corpus alienim corne	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	483.000	545.100	483.000	483.000	483.000
	Ekstraksi lithiasis	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	483.000	545.100	483.000	483.000	483.000
d.	THT															
	Ekstraksi jaringan granulasi	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	483.000	545.100	483.000	483.000	483.000
	Insisi Abses Retro aurikuler	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	483.000	545.100	483.000	483.000	483.000
	Parasentesa	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	483.000	545.100	483.000	483.000	483.000
	Korpus Alienum	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	483.000	545.100	483.000	483.000	483.000
e.	KEBIDANAN DAN KANDUNGAN															

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF RSUD BERDASARKAN KELAS														
		B					C					D				
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP /	ICU/ICCU /	Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP /	ICU/ICCU /	Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP /	ICU/ICCU /
17.2. BEDAH ANAK (DENGAN NARKOSE)																
a. SEDANG																
1	Biopsi insisi tumor	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	1.841.000	2.077.700	1.841.000	1.841.000	1.841.000
2	Biopsi rectum full thickness	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	1.841.000	2.077.700	1.841.000	1.841.000	1.841.000
3	Biopsi / eksisi KGB, Lipoma, Ateroma,	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	1.841.000	2.077.700	1.841.000	1.841.000	1.841.000
4	Eksisi granuloma umbilikal	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	1.841.000	2.077.700	1.841.000	1.841.000	1.841.000
5	Eksisi hemangioma kecil	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	1.841.000	2.077.700	1.841.000	1.841.000	1.841.000
6	Insisi drainase / debridemen abses	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	1.841.000	2.077.700	1.841.000	1.841.000	1.841.000
7	Release sinekhia vulva	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	1.841.000	2.077.700	1.841.000	1.841.000	1.841.000
8	Release Tongue Tie	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	1.841.000	2.077.700	1.841.000	1.841.000	1.841.000
9	Sirkumsisi pada Phymosis dengan narkose	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	1.841.000	2.077.700	1.841.000	1.841.000	1.841.000
b. BESAR UMUM																
1	Appendektomi simple	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	5.943.000	6.707.100	5.943.000	5.943.000	5.943.000
2	Eksisi Baker Cyst / ganglion	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	5.943.000	6.707.100	5.943.000	5.943.000	5.943.000
3	Eksisi Gynaecomasti	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	5.943.000	6.707.100	5.943.000	5.943.000	5.943.000
4	Eksisi hemangioma sedang	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	5.943.000	6.707.100	5.943.000	5.943.000	5.943.000
5	Eksisi Higeroma / Limfangioma simple	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	5.943.000	6.707.100	5.943.000	5.943.000	5.943.000
6	Eksisi kista branchial	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	5.943.000	6.707.100	5.943.000	5.943.000	5.943.000
7	Eksisi kista duktus tiroglosus	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	5.943.000	6.707.100	5.943.000	5.943.000	5.943.000
8	Fistulektomy perianal	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	5.943.000	6.707.100	5.943.000	5.943.000	5.943.000
9	Ligasi Tinggi	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	5.943.000	6.707.100	5.943.000	5.943.000	5.943.000
10	Orchidectomy / orchidopexy unilateral	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	5.943.000	6.707.100	5.943.000	5.943.000	5.943.000
11	Polypectomy rectum	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	5.943.000	6.707.100	5.943.000	5.943.000	5.943.000
12	Repair defek hernia umbilikal	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	5.943.000	6.707.100	5.943.000	5.943.000	5.943.000
13	Septectomy (potong septum)	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	5.943.000	6.707.100	5.943.000	5.943.000	5.943.000
14	Sphincterotomy / Lynn procedure	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	6.792.000	5.943.000	6.707.100	5.943.000	5.943.000	5.943.000
c. BESAR KHUSUS																
1	Anoplasti sederhana (Cut Back)	10.890.000	10.890.000	10.890.000	10.890.000	10.890.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	7.623.000	8.603.100	7.623.000	7.623.000	7.623.000
2	Biopsi / Proff laparatomy	10.890.000	10.890.000	10.890.000	10.890.000	10.890.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	7.623.000	8.603.100	7.623.000	7.623.000	7.623.000
3	Detorsi testis + Orchidopexy	10.890.000	10.890.000	10.890.000	10.890.000	10.890.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	7.623.000	8.603.100	7.623.000	7.623.000	7.623.000
4	Eksisi kista urachus	10.890.000	10.890.000	10.890.000	10.890.000	10.890.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	7.623.000	8.603.100	7.623.000	7.623.000	7.623.000
5	Gastroduodenoskopi	10.890.000	10.890.000	10.890.000	10.890.000	10.890.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	7.623.000	8.603.100	7.623.000	7.623.000	7.623.000
6	Khordektomy pada hyspopadia	10.890.000	10.890.000	10.890.000	10.890.000	10.890.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	7.623.000	8.603.100	7.623.000	7.623.000	7.623.000
7	Kolostomi / ileostomy	10.890.000	10.890.000	10.890.000	10.890.000	10.890.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	7.623.000	8.603.100	7.623.000	7.623.000	7.623.000
8	Laparatomy dan Appendektomi (Perforasi)	10.890.000	10.890.000	10.890.000	10.890.000	10.890.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	7.623.000	8.603.100	7.623.000	7.623.000	7.623.000
9	Laparatomy pada perforasi usus pada anak	10.890.000	10.890.000	10.890.000	10.890.000	10.890.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	7.623.000	8.603.100	7.623.000	7.623.000	7.623.000
10	Laparatomy pada trauma abdomen	10.890.000	10.890.000	10.890.000	10.890.000	10.890.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	7.623.000	8.603.100	7.623.000	7.623.000	7.623.000
11	Scrotoplasty pada hyspopadia	10.890.000	10.890.000	10.890.000	10.890.000	10.890.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	7.623.000	8.603.100	7.623.000	7.623.000	7.623.000
12	Splenectomy pada trauma	10.890.000	10.890.000	10.890.000	10.890.000	10.890.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	8.712.000	7.623.000	8.603.100	7.623.000	7.623.000	7.623.000
d. KHUSUS I																
1	Duodenoduodenostomy /	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	9.800.000	11.060.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
2	Eksisi hemangioma besar / multiple	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	9.800.000	11.060.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
3	Eksisi Hvgroma Colli / Axilla pada neonatus	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	9.800.000	11.060.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
4	Eksisi kista Duktus Kholeldokhus	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	9.800.000	11.060.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
5	Eksisi Teratoma ovarium	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	9.800.000	11.060.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
6	Esofagomyotomy (Operasi Heller)	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	9.800.000	11.060.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
7	Fundoplikasi gaster	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	9.800.000	11.060.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
8	Herniotomy+laparatomy+reseksi usus	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	9.800.000	11.060.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
9	Hvgroma colli / Lymphangioma besar	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	9.800.000	11.060.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
10	Laparascopy kompleks	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	9.800.000	11.060.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
11	Laparascopy simple	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	9.800.000	11.060.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
12	Laparatomy + reseksi usus pada neonatus	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	11.200.000	11.200.00								

29	Biopsi Tumor telinga	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.461.500	3.906.550	3.461.500	3.461.500	3.461.500
30	Biopsi tumor tonsil	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.461.500	3.906.550	3.461.500	3.461.500	3.461.500
31	Biopsi tumor lidah	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.461.500	3.906.550	3.461.500	3.461.500	3.461.500
32	Biopsi Tumor rongga mulut	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.461.500	3.906.550	3.461.500	3.461.500	3.461.500
33	Tonsilektomi	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.461.500	3.906.550	3.461.500	3.461.500	3.461.500
34	Adenoidektomi	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.461.500	3.906.550	3.461.500	3.461.500	3.461.500
35	Operasi perichondritis	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.461.500	3.906.550	3.461.500	3.461.500	3.461.500
36	Operasi abses septum nasi	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.461.500	3.906.550	3.461.500	3.461.500	3.461.500
37	Biopsi Tumor (nasopharynx tonsil, lidah,	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.461.500	3.906.550	3.461.500	3.461.500	3.461.500
38	Evakuasi benda asing (THT dgn NU	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.461.500	3.906.550	3.461.500	3.461.500	3.461.500
39	Labuloplasti dengan NU	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.461.500	3.906.550	3.461.500	3.461.500	3.461.500
40	Turbinectomy / Conchotomy satu sisi	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.461.500	3.906.550	3.461.500	3.461.500	3.461.500
41	Granulomectomy telinga	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.461.500	3.906.550	3.461.500	3.461.500	3.461.500
42	Ekstirpasi Veruca	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.461.500	3.906.550	3.461.500	3.461.500	3.461.500
43	Ekstirpasi keloid	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.461.500	3.906.550	3.461.500	3.461.500	3.461.500
44	Polipektomi satu sisi (kanan/kiri saja)	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.461.500	3.906.550	3.461.500	3.461.500	3.461.500
45	Antrostomi satu sisi (kanan/kiri saja)	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.461.500	3.906.550	3.461.500	3.461.500	3.461.500
46	Ekstirpasi tumor rongga mulut	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.461.500	3.906.550	3.461.500	3.461.500	3.461.500
47	Ethmoidektomi	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.461.500	3.906.550	3.461.500	3.461.500	3.461.500
48	lobuloplasti	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.461.500	3.906.550	3.461.500	3.461.500	3.461.500
b. SEDANG KHUSUS																
1	Anthrostomi	6.955.000	6.955.000	6.955.000	6.955.000	6.955.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	4.868.500	5.494.450	4.868.500	4.868.500	4.868.500
2	Konkotomi	6.955.000	6.955.000	6.955.000	6.955.000	6.955.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	4.868.500	5.494.450	4.868.500	4.868.500	4.868.500
3	Tonsiloadenektomi	6.955.000	6.955.000	6.955.000	6.955.000	6.955.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	4.868.500	5.494.450	4.868.500	4.868.500	4.868.500
4	Glossectomy total	6.955.000	6.955.000	6.955.000	6.955.000	6.955.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	4.868.500	5.494.450	4.868.500	4.868.500	4.868.500
5	Radial Neck desection	6.955.000	6.955.000	6.955.000	6.955.000	6.955.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	4.868.500	5.494.450	4.868.500	4.868.500	4.868.500
6	Functional Endoscopy	6.955.000	6.955.000	6.955.000	6.955.000	6.955.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	4.868.500	5.494.450	4.868.500	4.868.500	4.868.500
7	Laryngectomy	6.955.000	6.955.000	6.955.000	6.955.000	6.955.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	4.868.500	5.494.450	4.868.500	4.868.500	4.868.500
8	Antrostomy kanan- kiri	6.955.000	6.955.000	6.955.000	6.955.000	6.955.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	4.868.500	5.494.450	4.868.500	4.868.500	4.868.500
9	Polipektomy kanan kiri	6.955.000	6.955.000	6.955.000	6.955.000	6.955.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	4.868.500	5.494.450	4.868.500	4.868.500	4.868.500
10	Tracheostomy	6.955.000	6.955.000	6.955.000	6.955.000	6.955.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	4.868.500	5.494.450	4.868.500	4.868.500	4.868.500
11	Operasi at hematoma	6.955.000	6.955.000	6.955.000	6.955.000	6.955.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	5.564.000	4.868.500	5.494.450	4.868.500	4.868.500	4.868.500
c. BESAR UMUM																
1	Mastoidektomi	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	6.706.000	7.568.200	6.706.000	6.706.000	6.706.000
2	Pansinusektomi	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	6.706.000	7.568.200	6.706.000	6.706.000	6.706.000
3	Operasi cadwell-luc	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	6.706.000	7.568.200	6.706.000	6.706.000	6.706.000
4	Septoplasti	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	6.706.000	7.568.200	6.706.000	6.706.000	6.706.000
5	Polipektomi	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	6.706.000	7.568.200	6.706.000	6.706.000	6.706.000
6	Ethmoidektomi	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	6.706.000	7.568.200	6.706.000	6.706.000	6.706.000
7	Antrostomy kanan-kiri (dawo)	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	6.706.000	7.568.200	6.706.000	6.706.000	6.706.000
8	Antrostomy + ethmoidektomy	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	6.706.000	7.568.200	6.706.000	6.706.000	6.706.000
9	Antrostomy + polipektomy	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	6.706.000	7.568.200	6.706.000	6.706.000	6.706.000
10	Operasi sub mucous resection	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	6.706.000	7.568.200	6.706.000	6.706.000	6.706.000
11	Reposisi os nasale	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	6.706.000	7.568.200	6.706.000	6.706.000	6.706.000
12	Operasi tumor hidung	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	6.706.000	7.568.200	6.706.000	6.706.000	6.706.000
13	Operasi rekonstruksi auricula	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	6.706.000	7.568.200	6.706.000	6.706.000	6.706.000
14	Hemiglossectomy	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	6.706.000	7.568.200	6.706.000	6.706.000	6.706.000
15	Rhinotomy lateralis	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	7.664.000	6.706.000	7.568.200	6.706.000	6.706.000	6.706.000
17.5. KEBIDANAN DAN KANDUNGAN																
TARIF RSUD BERDASARKAN KELAS																
No.	JENIS PELAYANAN	B					C					D				
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP /	ICU/ICCU /	Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP /	ICU/ICCU /	Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP /	ICU/ICCU /
d. BESAR KHUSUS I																
1	Mastoidectomy dengan-mikroskop	11.125.000	11.125.000	11.125.000	11.125.000	11.125.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	7.787.500	8.788.750	7.787.500	7.787.500	7.787.500
2	Endoscopy tenggorokan-dengan bronchus	11.125.000	11.125.000	11.125.000	11.125.000	11.125.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	7.787.500	8.788.750	7.787.500	7.787.500	7.787.500
3	Hypovisectomy	11.125.000	11.125.000	11.125.000	11.125.000	11.125.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	7.787.500	8.788.750	7.787.500	7.787.500	7.787.500
4	Laryngectomy	11.125.000	11.125.000	11.125.000	11.125.000	11.125.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	7.787.500	8.788.750	7.787.500	7.787.500	7.787.500
5	Laringo fisur	11.125.000	11.125.000	11.125.000	11.125.000	11.125.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	7.787.500	8.788.750	7.787.500	7.787.500	7.787.500
e. BESAR KHUSUS II																
1	Endoscopy sinus (FESS)	12.980.000	12.980.000	12.980.000	12.980.000	12.980										

	Fraktur simple dengan external	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	6.489.000	7.323.300	6.489.000	6.489.000	6.489.000
	fiksasi	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	6.489.000	7.323.300	6.489.000	6.489.000	6.489.000
	Open reduksi fraktur, fraktur sendi	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	6.489.000	7.323.300	6.489.000	6.489.000	6.489.000
	Carpal tunnel syndrome	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	6.489.000	7.323.300	6.489.000	6.489.000	6.489.000
	Hernia tunneus pulposus	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	6.489.000	7.323.300	6.489.000	6.489.000	6.489.000
	Ligasi tinggi hidrokrel	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	6.489.000	7.323.300	6.489.000	6.489.000	6.489.000
	Removal implan (nail)	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	6.489.000	7.323.300	6.489.000	6.489.000	6.489.000
	Soft tissue tumor	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	6.489.000	7.323.300	6.489.000	6.489.000	6.489.000
	Biopsi terbuka tumor tulang	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	6.489.000	7.323.300	6.489.000	6.489.000	6.489.000
	Osteomyelitis tulang panjang	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	6.489.000	7.323.300	6.489.000	6.489.000	6.489.000
	Gangrene DM	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	6.489.000	7.323.300	6.489.000	6.489.000	6.489.000
	Septic arthritis	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	6.489.000	7.323.300	6.489.000	6.489.000	6.489.000
	Eksternal fiksasi transartikular	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	6.489.000	7.323.300	6.489.000	6.489.000	6.489.000
	Malunion fraktur	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	6.489.000	7.323.300	6.489.000	6.489.000	6.489.000
	Amputasi setinggi tungkai bawah	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	6.489.000	7.323.300	6.489.000	6.489.000	6.489.000
	Disartikulasi lutut	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	6.489.000	7.323.300	6.489.000	6.489.000	6.489.000
	Debridement osteomyelitis kronik dengan	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	6.489.000	7.323.300	6.489.000	6.489.000	6.489.000
	Skin graft luas, lebih dari 5cm2	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	6.489.000	7.323.300	6.489.000	6.489.000	6.489.000
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e.	BESAR I						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pasang plate pada fraktur - dengan komplikasi	10.815.000	10.815.000	10.815.000	10.815.000	10.815.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	7.570.500	8.543.850	7.570.500	7.570.500	7.570.500
	Menyambung saraf	10.815.000	10.815.000	10.815.000	10.815.000	10.815.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	7.570.500	8.543.850	7.570.500	7.570.500	7.570.500
	Transfer tendon	10.815.000	10.815.000	10.815.000	10.815.000	10.815.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	7.570.500	8.543.850	7.570.500	7.570.500	7.570.500
	Fiksasi interna tulang panjang sederhana	10.815.000	10.815.000	10.815.000	10.815.000	10.815.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	7.570.500	8.543.850	7.570.500	7.570.500	7.570.500
	Fiksasi eksterna tulang panjang sederhana	10.815.000	10.815.000	10.815.000	10.815.000	10.815.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	7.570.500	8.543.850	7.570.500	7.570.500	7.570.500
	Debridement gangren diabetes melitus	10.815.000	10.815.000	10.815.000	10.815.000	10.815.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	7.570.500	8.543.850	7.570.500	7.570.500	7.570.500
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f.	BESAR KHUSUS						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total amputasi dari femur	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	9.733.500	10.984.950	9.733.500	9.733.500	9.733.500
	Bonegraft yang sulit	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	9.733.500	10.984.950	9.733.500	9.733.500	9.733.500
	Multiple tendon transfer	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	9.733.500	10.984.950	9.733.500	9.733.500	9.733.500
	Multiple tendon graft	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	9.733.500	10.984.950	9.733.500	9.733.500	9.733.500
	Spinal TB, Debridement tulang-belakang	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	9.733.500	10.984.950	9.733.500	9.733.500	9.733.500
	Pasang plate / screw pada - fraktur acetabulum	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	9.733.500	10.984.950	9.733.500	9.733.500	9.733.500
	Fraktur scapula	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	9.733.500	10.984.950	9.733.500	9.733.500	9.733.500
	brachial plexus	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	9.733.500	10.984.950	9.733.500	9.733.500	9.733.500
	Tindakan dengan artroskopi dengan - minimal	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	9.733.500	10.984.950	9.733.500	9.733.500	9.733.500
	Rekonstruksi anterior cruciate ligament	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	9.733.500	10.984.950	9.733.500	9.733.500	9.733.500
	Repair meniscus	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	9.733.500	10.984.950	9.733.500	9.733.500	9.733.500
	Rekonstruksi posterior cruciate ligament	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	9.733.500	10.984.950	9.733.500	9.733.500	9.733.500
	Debridement sendi pada osteoarthritis	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	9.733.500	10.984.950	9.733.500	9.733.500	9.733.500
	Rekonstruksi terbuka ligament pada lutut	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	9.733.500	10.984.950	9.733.500	9.733.500	9.733.500
	Non union fraktur dengan bone graf	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	9.733.500	10.984.950	9.733.500	9.733.500	9.733.500
	Fiksasi interna tulang panjang dengan penyulit	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	9.733.500	10.984.950	9.733.500	9.733.500	9.733.500
	Fiksasi eksterna tulang panjang dengan	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	9.733.500	10.984.950	9.733.500	9.733.500	9.733.500
	Amputasi setinggi femur	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	9.733.500	10.984.950	9.733.500	9.733.500	9.733.500
	Club foot (CTEV) Soft tissue procedure	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	9.733.500	10.984.950	9.733.500	9.733.500	9.733.500
	Fiksasi fraktur acetabulum	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	9.733.500	10.984.950	9.733.500	9.733.500	9.733.500
	Fiksasi fraktur pelvis	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	9.733.500	10.984.950	9.733.500	9.733.500	9.733.500
	Koreksi kelainan kongenital pada tangan dan	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	9.733.500	10.984.950	9.733.500	9.733.500	9.733.500
	Koreksi non union fraktur tulang panjang	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	9.733.500	10.984.950	9.733.500	9.733.500	9.733.500
	Koreksi malunion fraktur tulang panjang	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	9.733.500	10.984.950	9.733.500	9.733.500	9.733.500
	Rekonstruksi neglected fracture	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	9.733.500	10.984.950	9.733.500	9.733.500	9.733.500
	Fiksasi interna pada fraktur patologis	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	11.124.000	9.733.500	10.984.950	9.733.500	9.733.500	9.733.500
	Amputasi forearm	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	13.905.000	11.124.000	11.								

	Urethroscopy	10.815.000	10.815.000	10.815.000	10.815.000	10.815.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	7.570.500	8.543.850	7.570.500	7.570.500	7.570.500
	Aff Dj Stent	10.815.000	10.815.000	10.815.000	10.815.000	10.815.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	7.570.500	8.543.850	7.570.500	7.570.500	7.570.500
	Laparotomi Eksplorasi	10.815.000	10.815.000	10.815.000	10.815.000	10.815.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	7.570.500	8.543.850	7.570.500	7.570.500	7.570.500
	Laparotomi VC	10.815.000	10.815.000	10.815.000	10.815.000	10.815.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	7.570.500	8.543.850	7.570.500	7.570.500	7.570.500
	Nefrostomy percutan	10.815.000	10.815.000	10.815.000	10.815.000	10.815.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	7.570.500	8.543.850	7.570.500	7.570.500	7.570.500
	Diverticulectomy vesica	10.815.000	10.815.000	10.815.000	10.815.000	10.815.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	8.652.000	7.570.500	8.543.850	7.570.500	7.570.500	7.570.500
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f.	KHUSUS I															
	Bladder Neck incision (BNI)	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Nefrektomi dengan penyulit, -TUR prostat	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Pyeloplasti	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	TUR Buli-buli	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Ureteroneostostomi	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Lithotripsi batu buli	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Urethoplasti	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Urethroskopi Sachse	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Extended nefrolithotomi	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	URS	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Longitudinal nefrolithotomi	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	PCNL	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Heminefektomi	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Reseksi ureterocel	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Partial nefrektomi	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Inseri DJ Stent / ureter kateter	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Repair Fistel Uretra Pasca Uretrotoplasty	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Operasi Psoas hitch/ boari flap	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Rekonstruksi vesica	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Reparasi fistula vesica vagina	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Explorasi testis mikro surgery	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Nefropexy	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Reseksi partial vesica	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Reseksi urachus	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Sistoplasti reduksi	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Ureterostomi	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Ureteroneostomi	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Ureteracutaneostomi	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Nefroureterctomi	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Open prostatektomi	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Urethrectomi	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Uretroplast	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Tur prostat	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Nefrektomy parsial	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Percutaneous Nefrolitotripsi (PCNL)	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Bnefrectomy total/subcapsular dgn sulit	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	URS Litrotipsi	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Internal urthrotomi	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
	Litrotipsi	12.559.150	-	12.559.150	12.559.150	-	5.564.000	7.788.000	10.047.320	20.024.000	-	4.868.500	7.690.650	8.791.405	17.521.000	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g.	KHUSUS II															
	Radical sistektomi	15.351.000	-	15.351.000	15.351.000	-	6.800.000	9.520.000	12.280.800	24.476.000	-	5.950.000	9.401.000	10.745.700	21.416.500	-
	Radical prostatektomi	15.351.000	-	15.351.000	15.351.000	-	6.800.000	9.520.000	12.280.800	24.476.000	-	5.950.000	9.401.000	10.745.700	21.416.500	-
	RPLND	15.351.000	-	15.351.000	15.351.000	-	6.800.000	9.520.000	12.280.800	24.476.000	-	5.950.000	9.401.000	10.745.700	21.416.500	-
	Transplantasi	15.351.000	-	15.351.000	15.351.000	-	6.800.000	9.520.000	12.280.800	24.476.000	-	5.950.000	9.401.000	10.745.700	21.416.500	-
	Pungsi+Scleroting Cysta Ginjal	15.351.000	-	15.351.000	15.351.000	-	6.800.000	9.520.000	12.280.800	24.476.000	-	5.950.000	9.401.000	10.745.700	21.416.500	-
	URS Bilateral	15.351.000	-	15.351.000	15.351.000	-	6.800.000	9.520.000	12.280.800	24.476.000	-	5.950.000	9.401.000	10.745.700	21.416.500	-
	Horsehor kidney koreksi	15.351.000	-	15.351.000	15.351.000	-	6.800.000	9.520.000	12.280.800	24.476.000	-	5.950.000	9.401.000	10.745.700	21.416.500	-
	Diseksi KGB PELVIS	15.351.000	-	15.351.000	15.351.000	-	6.800.000	9.520.000	12.280.800	24.476.000	-	5.950.000	9.401.000	10.745.700	21.416.500	-
	Nephropeksi	15.351.000	-	15.351.000	15.351.000	-	6.800.000	9.520.000	12.280.800	24.476.000	-	5.950.000	9.401.000	10.745.700	21.416.500	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h.	KHUSUS III															
	Adrenalektomi abdomino -vasostomi	18.138.900	-	18.138.900	18.138.900	-	8.036.000	11.248.000	14.511.120	28.924.000	-	7.031.500	11.107.400	12.697.230	25.308.500	-
	Epididimovasotomi/vaso -torakal	18.138.900	-	18.138.900	18.138.900	-	8.036.000	11.248.000	14.511.120	28.924.000	-	7.031.500	11.107.400	12.697.230	25.308.500	-
	Ileal Conduit (Bricker)	18.138.900	-	18.138.900	18.138.900	-	8.036.000	11.248.000	14.511.120	28.924.000	-	7.031.500	11.107.400	12.697.230	25.308.500	-
	Limfadenectomy ileoinguinal	18.138.900	-	18.138.900	18.138.900	-	8.036.000	11.248.000	14.511.120	28.924.000	-	7.031.500	11.107.400	12.697.230	25.30	

2	Tindakan Percutaneous Ballon Angioplasty	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	11.550.000	13.035.000	11.550.000	11.550.000	11.550.000
3	Tindakan Prosedur or Infusion of Intra Arterial	18.835.000	18.835.000	18.835.000	18.835.000	18.835.000	15.068.000	15.068.000	15.068.000	15.068.000	15.068.000	13.184.500	14.879.650	13.184.500	13.184.500	13.184.500
4	Tindakan Prosedur Coiling						94.180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tindakan Embolisasi						96.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF RSUD BERDASARKAN KELAS														
		B					C					D				
18. TINDAKAN BEDAH VASKULER																
1	Tindakan Trombectomy + Angiografi						14.000.000									9.800.000
2	Tarif Tindakan Venoplasty (Balloning)															9.772.000
3	Aneurisma Aorta (IBS) / tindakan laparatomy (open repair)						22.585.000									15.809.500
4	EVAR						13.960.000									9.772.000
5	Diagnostic Angiografi						2.200.000									1.540.000

19. PATOLOGI ANATOMI																
1 SITOLOGI																
	Paket Hormonal	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	437.500	437.500	437.500	437.500
	Sputum 1x	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Sputum 3x	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	Pap smear	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000	185.500	185.500	185.500	185.500
	Sikatan dan bilasan Bronkus	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	437.500	437.500	437.500	437.500
	Urine serial 3x	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	Cairan Pleura	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	Cairan Aspirasi tanpa tindakan	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	437.500	437.500	437.500	437.500
	FNAB dgn tindakan Spesialis PA	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	968.000	968.000	968.000	968.000	968.000	968.000	847.000	847.000	847.000	847.000
	FNAB deep (Thorax, Tulang, Abdomen)	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000	1.305.500	1.305.500	1.305.500	1.305.500
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 HISTOPATOLOGI																
	Biopsi Esofagus Gaster Colon 1 - 2 Botol	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000	556.000	556.000	556.000	556.000	556.000	556.000	486.500	486.500	486.500	486.500
	Biopsi Esofagus Gaster Colon 3 - 4 Botol	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	648.000	648.000	648.000	648.000	648.000	648.000	567.000	567.000	567.000	567.000
	Biopsi Sumsum Tulang	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	648.000	648.000	648.000	648.000	648.000	648.000	567.000	567.000	567.000	567.000
	Jaringan kecil 1 organ	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	572.000	572.000	572.000	572.000	572.000	572.000	500.500	500.500	500.500	500.500
	Jaringan kecil lebih dari 1 organ	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	Jaringan sedang 1 organ	915.000	915.000	915.000	915.000	915.000	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000	640.500	640.500	640.500	640.500
	Jaringan sedang lebih dari 1 organ	925.000	925.000	925.000	925.000	925.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	647.500	647.500	647.500	647.500
	Jaringan besar 1 organ	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	976.000	976.000	976.000	976.000	976.000	976.000	854.000	854.000	854.000	854.000
	Jaringan besar lebih dari 1 organ	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	945.000	945.000	945.000	945.000
	Jaringan khusus tulang (sedang)	925.000	925.000	925.000	925.000	925.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	647.500	647.500	647.500	647.500
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

20. RADIOLOGI																
1	Foto Gigi	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	56.000	56.000	56.000	56.000
2	Thorak PA	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	84.000	84.000	84.000	84.000
3	BNO	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4	Kepala AP/LAT	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	80.500	80.500	80.500	80.500
5	Sinus Paranasal	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6	OS Nasal	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	80.500	80.500	80.500	80.500
7	Cervical AP Lateral	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	80.500	80.500	80.500	80.500
8	Cervical AP Lateral/Oblik	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	119.000	119.000	119.000	119.000
9	Pelvic/Coxae	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	Extermetas Bawah/Atas	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	80.500	80.500	80.500	80.500
11	Lumbasacral	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	80.500	80.500	80.500	80.500
12	Torakal	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	80.500	80.500	80.500	80.500
13	Sacrum	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	80.500	80.500	80.500	80.500
14	Foto Abdomen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	Abdomen 3 Posisi Dewasa/Anak	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	133.000	133.000	133.000	133.000
16	Bone Survey 20% Unitas	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000	427.000	427.000	427.000	427.000
17	BNO IVP	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	262.500	262.500	262.500	262.500
18	Cystogram	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	234.500	234.500	234.500	234.500
19	Appendikogram	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	196.000	196.000	196.000	196.000
20	H S G	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	182.000	182.000	182.000	182.000
21	R P G	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	196.000	196.000	196.000	196.000
22 USG tanpa foto :																
	USG Abdomen	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	108.500	108.500	108.500	108.500
23 USG foto hitam putih :																
	a. USG Abdomen	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	b. USG mammae	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	c. USG Ginjal	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	d. USG Thyroid	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	e. USG Tractus Urinari	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	f. USG Thorax	280.000														

28	Panoramic	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
29	Poto Gigi Mulut 2-3 Posisi	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
30	Mammografi	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500
36	Barium Enema	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
37	Barium Meal	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
38	Mandibula	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
39	CTA Brain	5.335.000	5.335.000	5.335.000	5.335.000	5.335.000	4.268.000	4.268.000	4.268.000	4.268.000	4.268.000	3.734.500	3.734.500	3.734.500	3.734.500	3.734.500
40	CTA Abdomen	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000
	Cetak Film per lembar		50.000					50.000					50.000			

NO	JENIS LAYANAN	TARIF RSUD BERDASARKAN KELAS				
		B	C	D		
21. MRI (MAGNETIC RESONANCE IMAGING)						
A. MRI NON KONTRAS						
1	MRI Kepala	2.575.000	2.060.000	1.648.000		
2	MRI Kepala + MRA	3.090.000	2.472.000	1.977.600		
3	MRI Kepala + MRA + MRV	3.090.000	2.472.000	1.977.600		
4	MRI Orbita	2.575.000	2.060.000	1.648.000		
5	MRI Mastoid	2.835.000	2.268.000	1.814.400		
6	MRI Sinus Paranasal	3.090.000	2.472.000	1.977.600		
7	MRI Leher / Neck (Softissue)	3.090.000	2.472.000	1.977.600		
8	MRI Nasofaring/Oro/Laring	3.090.000	2.472.000	1.977.600		
9	MRI Vert Cervikal	2.890.000	2.312.000	1.849.600		
10	MRI Vert Thoracal	2.890.000	2.312.000	1.849.600		
11	MRI Vert Thoracolumbal	3.090.000	2.472.000	1.977.600		
12	MRI Vert Lumbosacral	2.890.000	2.312.000	1.849.600		
13	MRI Wholespine	4.120.000	3.296.000	2.636.800		
14	MRI Pelvis	2.990.000	2.392.000	1.913.600		
15	MRI Ext Atas (Shoulder, Elbow, Wrist)	2.990.000	2.392.000	1.913.600		
16	MRI Ext Bawah (Hip Joint,Genu,Ankle)	3.090.000	2.472.000	1.977.600		
17	MRI Pedis	3.090.000	2.472.000	1.977.600		
18	MRI Thorax	2.990.000	2.392.000	1.913.600		
19	MRI Cardiac	3.090.000	2.472.000	1.977.600		
20	MRI Mammae	2.890.000	2.312.000	1.849.600		
21	MRI Abdomen Atas	3.090.000	2.472.000	1.977.600		
22	MRI Abdomen Bawah	3.090.000	2.472.000	1.977.600		
23	MRI ABD Atas + MRCP	3.610.000	2.888.000	2.310.400		
24	MRI Whole Abdomen	3.610.000	2.888.000	2.310.400		
25	MRI Prostat	2.890.000	2.312.000	1.849.600		
26	MRA Kepala / Carotis	3.090.000	2.472.000	1.977.600		
27	MRA Aorta Thoracalis	3.090.000	2.472.000	1.977.600		
28	MRA Aorta Abdominalis	3.090.000	2.472.000	1.977.600		
29	MRA Whole Aorta	3.090.000	2.472.000	1.977.600		
30	MRA Extremitas Atas / Bawah	3.090.000	2.472.000	1.977.600		
31	MR Urography	2.890.000	2.312.000	1.849.600		
			-	-		
B. MRI KONTRAS						
1	MRI Kepala + Kontras	3.400.000	2.720.000	2.176.000		
2	MRI Orbita + Kontras	3.400.000	2.720.000	2.176.000		
3	MRI Mastoid + Kontras	3.400.000	2.720.000	2.176.000		
4	MRI Sinus Paranasal + Kontras	3.400.000	2.720.000	2.176.000		
5	MRI Leher / Neck + Kontras	3.610.000	2.888.000	2.310.400		
6	MRI Nasofaring/Oro/Laring + Kontras	3.510.000	2.808.000	2.246.400		
7	MRI Vert Cervikal+ Kontras	3.400.000	2.720.000	2.176.000		
8	MRI Vert Thoracal + Kontras	3.400.000	2.720.000	2.176.000		
9	MRI Vert Lumbosacral + Kontras	3.400.000	2.720.000	2.176.000		
10	MRI Wholespine + Kontras	4.950.000	3.960.000	3.168.000		
11	MRI Ext Atas (Shoulder,Elbow,Wrist) + Kontras	3.400.000	2.720.000	2.176.000		
12	MRI Ext Bawah (Hip Joint,Genu,Ankle)+ Kontras	3.400.000	2.720.000	2.176.000		
13	MRI Pedis + Kontras	3.610.000	2.888.000	2.310.400		
14	MRI Thorax + Kontras	3.610.000	2.888.000	2.310.400		
15	MRI Abdomen Bawah + Kontras	3.870.000	3.096.000	2.476.800		
16	MRI Whole Abdomen + Kontras	4.330.000	3.464.000	2.771.200		
17	MRA Kepala / Carotis + Kontras	3.400.000	2.720.000	2.176.000		
18	MRA Extremitas Atas / Bawah + Kontras	3.610.000	2.888.000	2.310.400		
19	MR Urography + Kontras	3.400.000	2.720.000	2.176.000		
			-	-		
C. MRI KONTRAS KHUSUS / DYNAMIC						
1	MRI Kepala + MRSpectros+ Kontras	3.870.000	3.096.000	2.476.800		
2	MRI Pelvis + Kontras	3.610.000	2.888.000	2.310.400		
3	MRI Cardiac + Kontras	5.150.000	4.120.000	3.296.000		
4	MRI Mammae + Kontras	3.870.000	3.096.000	2.476.800		
5	MRI Abdomen Atas + Kontras	3.870.000	3.096.000	2.476.800		
6	MRI ABD Atas + MRCP + Kontras	4.120.000	3.296.000	2.636.800		
7	MRI Prostat + Kontras	3.400.000	2.720.000	2.176.000		
8	MRA Aorta Thoracalis + Kontras	3.610.000	2.888.000	2.310.400		
9	MRA Aorta Abdominalis + Kontras	3.610.000	2.888.000	2.310.400		
10	MRA Whole Aorta + Kontras	4.120.000	3.296.000	2.636.800		

No.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF RSUD BERDASARKAN KELAS											
		B				C				D			
										VIP	ICU/ICCU/ PICU/	II/RAJAL	III
a.	CT SCAN TANPA KONTRAS												
1	Kepala (Axial)	1.699.000	1.699.000	1.699.000	1.699.000	1.359.200	1.359.200	1.359.200	1.359.200	1.189.300	1.189.300	1.189.300	1.189.300
2	Kepala (Axial + Bone Set) u Trauma)	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	1.611.200	1.611.200	1.611.200	1.611.200	1.409.800	1.409.800	1.409.800	1.409.800
3	Kepala (Axial + Coronal)	3.006.000	3.006.000	3.006.000	3.006.000	2.404.800	2.404.800	2.404.800	2.404.800	2.104.200	2.104.200	2.104.200	2.104.200
4	Orbita (Axial + Coronal)	3.006.000	3.006.000	3.006.000	3.006.000	2.404.800	2.404.800	2.404.800	2.404.800	2.104.200	2.104.200	2.104.200	2.104.200
5	Sinus Paranasal (Axial + COR)	3.006.000	3.006.000	3.006.000	3.006.000	2.404.800	2.404.800	2.404.800	2.404.800	2.104.200	2.104.200	2.104.200	2.104.200
6	Sinus Paranasal Coronal	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000	1.498.000	1.498.000	1.498.000	1.498.000
7	Mastoid (Axial)	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.530.400	1.530.400	1.530.400	1.530.400	1.339.100	1.339.100	1.339.100	1.339.100
8	Mastoid (Axial + Coronal)	3.006.000	3.006.000	3.006.000	3.006.000	2.404.800	2.404.800	2.404.800	2.404.800	2.104.200	2.104.200	2.104.200	2.104.200
9	Nasofarings (Axial + Coronal)	3.006.000	3.006.000	3.006.000	3.006.000	2.404.800	2.404.800	2.404.800	2.404.800	2.104.200	2.104.200	2.104.200	2.104.200
10	Larings (Axial)	2.191.000	2.191.000	2.191.000	2.191.000	1.752.800	1.752.800	1.752.800	1.752.800	1.533.700	1.533.700	1.533.700	1.533.700
11	OS Mandibula (3D)	2.487.000	2.487.000	2.487.000	2.487.000	1.989.600	1.989.600	1.989.600	1.989.600	1.740.900	1.740.900	1.740.900	1.740.900
12	OS Fasial (3D)	3.353.000	3.353.000	3.353.000	3.353.000	2.682.400	2.682.400	2.682.400	2.682.400	2.347.100	2.347.100	2.347.100	2.347.100
13	Sella Tursika (Axial + Coronal)	3.006.000	3.006.000	3.006.000	3.006.000	2.404.800	2.404.800	2.404.800	2.404.800	2.104.200	2.104.200	2.104.200	2.104.200
14	Soft Tissue Leher	3.006.000	3.006.000	3.006.000	3.006.000	2.404.800	2.404.800	2.404.800	2.404.800	2.104.200	2.104.200	2.104.200	2.104.200
15	Soft Tissue Leher + Thorax	4.219.000	4.219.000	4.219.000	4.219.000	3.375.200	3.375.200	3.375.200	3.375.200	2.953.300	2.953.300	2.953.300	2.953.300
16	Thorax	3.699.000	3.699.000	3.699.000	3.699.000	2.959.200	2.959.200	2.959.200	2.959.200	2.589.300	2.589.300	2.589.300	2.589.300
17	HRCT Thorax	5.432.000	5.432.000	5.432.000	5.432.000	4.345.600	4.345.600	4.345.600	4.345.600	3.802.400	3.802.400	3.802.400	3.802.400
18	Abdomen Atas	3.353.000	3.353.000	3.353.000	3.353.000	2.682.400	2.682.400	2.682.400	2.682.400	2.347.100	2.347.100	2.347.100	2.347.100
19	Abdomen Bawah/Pelvis	3.353.000	3.353.000	3.353.000	3.353.000	2.682.400	2.682.400	2.682.400	2.682.400	2.347.100	2.347.100	2.347.100	2.347.100
20	Whole Abdomen	5.952.000	5.952.000	5.952.000	5.952.000	4.761.600	4.761.600	4.761.600	4.761.600	4.166.400	4.166.400	4.166.400	4.166.400
21	Thorax + Abdomen Atas	6.818.000	6.818.000	6.818.000	6.818.000	5.454.400	5.454.400	5.454.400	5.454.400	4.772.600	4.772.600	4.772.600	4.772.600
22	Thorax + Whole Abdomen	8.897.000	8.897.000	8.897.000	8.897.000	7.117.600	7.117.600	7.117.600	7.117.600	6.227.900	6.227.900	6.227.900	6.227.900
23	Spine Cervical (3D)	5.952.000	5.952.000	5.952.000	5.952.000	4.761.600	4.761.600	4.761.600	4.761.600	4.166.400	4.166.400	4.166.400	4.166.400
24	Spine Thoracal (3D)	7.684.000	7.684.000	7.684.000	7.684.000	6.147.200	6.147.200	6.147.200	6.147.200	5.378.800	5.378.800	5.378.800	5.378.800
25	Spine Lumbal (3D)	6.818.000	6.818.000	6.818.000	6.818.000	5.454.400	5.454.400	5.454.400	5.454.400	4.772.600	4.772.600	4.772.600	4.772.600
26	Spine Sacrococcygis (3D)	7.684.000	7.684.000	7.684.000	7.684.000	6.147.200	6.147.200	6.147.200	6.147.200	5.378.800	5.378.800	5.378.800	5.378.800
27	Spine Cervicothoracal (3D)	9.417.000	9.417.000	9.417.000	9.417.000	7.533.600	7.533.600	7.533.600	7.533.600	6.591.900	6.591.900	6.591.900	6.591.900
28	Spine Thoracolumbal (3D)	12.362.000	12.362.000	12.362.000	12.362.000	9.889.600	9.889.600	9.889.600	9.889.600	8.653.400	8.653.400	8.653.400	8.653.400
29	Whole Spine (3D)	12.015.000	12.015.000	12.015.000	12.015.000	9.612.000	9.612.000	9.612.000	9.612.000	8.410.500	8.410.500	8.410.500	8.410.500
30	Bone Extremitas (3D)	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000
31	CT Cardiac (Cascium Score)	4.219.000	4.219.000	4.219.000	4.219.000	3.375.200	3.375.200	3.375.200	3.375.200	2.953.300	2.953.300	2.953.300	2.953.300
32	CT Colonografi	6.818.000	6.818.000	6.818.000	6.818.000	5.454.400	5.454.400	5.454.400	5.454.400	4.772.600	4.772.600	4.772.600	4.772.600
33	CT Guided C1-C7	6.818.000	6.818.000	6.818.000	6.818.000	5.454.400	5.454.400	5.454.400	5.454.400	4.772.600	4.772.600	4.772.600	4.772.600
34	V. Cervical (C1-C7)	4.275.000	4.275.000	4.275.000	4.275.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	2.992.500	2.992.500	2.992.500	2.992.500
35	V. Thoracal (TH 1 - TH12)	7.518.000	7.518.000	7.518.000	7.518.000	6.014.400	6.014.400	6.014.400	6.014.400	5.262.600	5.262.600	5.262.600	5.262.600
36	V Lumbal (L1 - L5)	5.085.000	5.085.000	5.085.000	5.085.000	4.068.000	4.068.000	4.068.000	4.068.000	3.559.500	3.559.500	3.559.500	3.559.500
37	V Sacral	3.352.500	3.352.500	3.352.500	3.352.500	2.682.000	2.682.000	2.682.000	2.682.000	2.346.750	2.346.750	2.346.750	2.346.750
38	Vertebrae 1 Discus + 1 Corpus	754.000	754.000	754.000	754.000	603.200	603.200	603.200	603.200	527.800	527.800	527.800	527.800
39	CT TTB	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200	891.800	891.800	891.800	891.800
40	CT Appendix	1.778.000	1.778.000	1.778.000	1.778.000	1.422.400	1.422.400	1.422.400	1.422.400	1.244.600	1.244.600	1.244.600	1.244.600
41	CT Kantung Empedu	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000
b.	CT SCAN DENGAN KONTRAS												
1	Kepala (Axial)	4.298.000	4.298.000	4.298.000	4.298.000	3.438.400	3.438.400	3.438.400	3.438.400	3.008.600	3.008.600	3.008.600	3.008.600
2	Kepala (Axial + Coronal)	6.503.000	6.503.000	6.503.000	6.503.000	5.202.400	5.202.400	5.202.400	5.202.400	4.552.100	4.552.100	4.552.100	4.552.100
3	Orbita (Axial + Coronal)	6.503.000	6.503.000	6.503.000	6.503.000	5.202.400	5.202.400	5.202.400	5.202.400	4.552.100	4.552.100	4.552.100	4.552.100
4	Sinus Paranasal (Axial + COR)	6.503.000	6.503.000	6.503.000	6.503.000	5.202.400	5.202.400	5.202.400	5.202.400	4.552.100	4.552.100	4.552.100	4.552.100
5	Sinus Paranasal Coronal	4.613.000	4.613.000	4.613.000	4.613.000	3.690.400	3.690.400	3.690.400	3.690.400	3.229.100	3.229.100	3.229.100	3.229.100
6	Mastoid (Axial)	5.558.000	5.558.000	5.558.000	5.558.000	4.446.400	4.446.400	4.446.400	4.446.400	3.890.600	3.890.600	3.890.600	3.890.600
7	Nasofarings (Axial + Coronal)	5.085.000	5.085.000	5.085.000	5.085.000	4.068.000	4.068.000	4.068.000	4.068.000	3.559.500	3.559.500	3.559.500	3.559.500
8	Larings (Axial)	5.558.000	5.558.000	5.558.000	5.558.000	4.446.400	4.446.400	4.446.400	4.446.400	3.890.600	3.890.600	3.890.600	3.890.600
9	Sella Tursika (Axial + Coronal)	5.873.000	5.873.000	5.873.000	5.873.000	4.698.400	4.698.400	4.698.400	4.698.400	4.111.100	4.111.100	4.111.100	4.111.100
10	Thorax	6.503.000	6.503.000	6.503.000	6.503.000	5.202.400	5.202.400	5.202.400	5.202.400	4.552.100	4.552.100	4.552.100	4.552.100
11	Abdomen Atas	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000
12	Abdomen Bawah/Pelvis	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000
13	Whole Abdomen	9.338.000	9.338.000	9.338.000	9.338.000	7.470.400	7.470.400	7.470.400	7.470.400	6.536.600	6.536.600	6.536.600	6.536.600
14	Thorax + Abdomen Atas	9.810.000	9.810.000	9.810.000	9.810.000	7.848.000	7.848.000	7.848.000	7.848.000	6.867.000	6.867.000	6.867.000	6.867.000
15	Thorax + Whole Abdomen	12.173.000	12.173.000	12.173.000	12.173.000	9.738.400	9.738.400	9.738.400	9.738.400	8.521.100	8.521.100	8.521.100	8.521.100
16	Abdomen Atas	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000
17	Abdomen Bawah/Pelvis	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000
18	Whole Abdomen	9.338.000	9.338.000	9.338.000	9.338.000	7.470.400	7.470.400	7.470.400	7.470.400	6.536.600	6.536.600	6.536.600	6.536.600
19	Thorax + Abdomen Atas	9.810.000	9.810.000	9.810.000	9.810.000	7.848.000	7.848.000	7.848.000	7.848.000	6.867.000	6.867.000	6.867.000	6.867.000
20	Thorax + Whole Abdomen	12.173.000	12.173.000	12.173.000	12.173.000	9.738.400	9.738.400	9.738.400	9.738.400	8.521.100	8.521.100	8.521.100	8.521.100

23. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF RSUD BERDASARKAN KELAS														
		B					C					D				
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP / HCU	ICU/ICCU/ PICU/NICU	Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP / HCU	ICU/ICCU/ PICU/NICU	Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP / HCU	ICU/ICCU/ PICU/NICU
a.	Tindakan Dokter SpKFR															
1	Asesmen/Uji	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
2	Tapping	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	45.500	45.500	45.500	45.500	
3	Spray & Strech	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	45.500	45.500	45.500	45.500	
4	Dry Needling	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	87.500	87.500	87.500	87.500	
5	Injeksi Artikular	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
6	USG Musculoskeletal + Injeksi Artikular	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000	434.000	434.000	434.000	434.000	
7	ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy)	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	315.000	315.000	315.000	315.000	
8	Laser	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	122.500	122.500	122.500	122.500	
9	Injeksi Intraartikular						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b.	Pelayanan Terapis															
	Pemeriksaan Fisik Awal PT/OT/TW	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
c.	Pelayanan Fisioterapis Modalitas															
	Sederhana															
1	Infra red (IR)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	24.500	24.500	24.500	24.500	
2	Ultra Violet (UV)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	24.500	24.500	24.500	24.500	
	Sedang I															
1	Shortwave Diatermy (SWD)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
2	Microwave Dhiathermy (MWD)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
3	Transcutaneous Electric Nerve Stimulations	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	Sedang II															
1	Ultrasonic Diathermy Terapi	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
2	Electric Nerve Stimulation (ES)	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
3	Traksi Cervical	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
4	Traksi Lumbal	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
d.	Pelayanan Fisioterapi															
	Latihan Terapeutik															
1	Latihan pernafasan / Breathing Exercise	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
2	Postural Drainage	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
3	Segmental breathing exercise	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
4	Back Exercise	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
5	Massage	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
6	Inhalasi	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
	Fisioterapi Khusus															
1	Latihan tumbuh kembang PT	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	45.500	45.500	45.500	45.500	
2	Latihan stroke	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	45.500	45.500	45.500	45.500	
3	Pre/Post Natal Exercise	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	45.500	45.500	45.500	45.500	
4	General Exercise	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	45.500	45.500	45.500	45.500	
5	Manipulasi	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	45.500	45.500	45.500	45.500	
	Canggih															
	Parafin Bath	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	52.500	52.500	52.500	52.500	
1	Paket I : 2 Modalitas	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
2	Paket II : 3 Modalitas	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	66.500	66.500	66.500	66.500	
3	Paket III : 4 Modalitas	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	91.000	91.000	91.000	91.000	
e.	Pelayanan Okupasi Terapi															
	Ringan	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	38.500	38.500	38.500	38.500	
	Sedang	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	45.500	45.500	45.500	45.500	
	Berat	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	52.500	52.500	52.500	52.500	
f.	Pelayanan Terapi Wicara															
	Ringan	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	38.500	38.500	38.500	38.500	
	Sedang	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	45.500	45.500	45.500	45.500	
	Berat	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	52.500	52.500	52.500	52.500	
24.	PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS INSTALASI GIZI															
1	Konsultasi gizi Rawat Inap standar	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
2	Konsultasi gizi rawat Inap Khusus	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	52.500	52.500	52.500	52.500	
3	Paket makan Diet Khusus Rawat Inap	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	161.000	161.000	161.000	161.000	
4	Paket makan pasien (HD, MCU, Thalasemia, dll)															
	a. Paket I (makan+snack)	65.000					52.000									
	b. Paket II (makan)	48.000					38.400									
	c. Paket III (snack)	28.000					22.400									

* Catatan : Tarif Paket Makan Pasien tidak ditanggung oleh Asuransi Kesehatan Negara atau Jamkesda

25. KONSULTASI EDUKASI DIABETES MELITUS

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF RSUD BERDASARKAN KELAS														
		B					C					D				
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP / HCU	ICU/ICCU/ PICU/NICU	Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP / HCU	ICU/ICCU/ PICU/NICU	Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP / HCU	ICU/ICCU/ PICU/NICU
	Konsultasi khusus /edukasi secara detail bagi pasien (tim);15-20 menit /pasien.					48.000					38.400					33.600

26. LABORATORIUM

No.	JENIS LAYANAN	TARIF RSUD BERDASARKAN KELAS													
		B				C				D					
		III	IGD/II/RJ	I/VIP/HCU	Eksekutif	III	IGD/II/RJ	I/VIP/HCU	Eksekutif	III	IGD/II/RJ	I/VIP/HCU	Eksekutif		
a.	HEMATOLOGI														
1	Rutin (Hb, Ht, L, Tr + NER)		65.000	65.000	65.000	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	45.500	45.500	45.500	45.500	
2	Lengkap (rutin + diff + NER + LED)		80.000	80.000	80.000	80.000	64.000	64.000	64.000	64.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
3	Seri DHF (Hb, Ht, L, Trombo)		65.000	65.000	65.000	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	45.500	45.500	45.500	45.500	

4	Hitung jenis (diff. count)	45.000	45.000	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500
5	Laju endap darah (LED)	30.000	30.000	30.000	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	Golongan darah	40.000	40.000	40.000	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	Retikulosit	40.000	40.000	40.000	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8	Hitung eosinofil	40.000	40.000	40.000	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
9	Gambaran darah tepi	80.000	80.000	80.000	80.000	64.000	64.000	64.000	64.000	56.000	56.000	56.000	56.000
10	Resistensi osmotik	45.000	45.000	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500
11	Gambaran sumsum tulang	265.000	265.000	265.000	265.000	212.000	212.000	212.000	212.000	185.500	185.500	185.500	185.500
12	Darah malaria	45.000	45.000	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500
13	Sel LE	65.000	65.000	65.000	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	45.500	45.500	45.500	45.500
14	Filaria	45.000	45.000	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500
b. HEMOSTASIS						-	-	-	-	-	-	-	-
1	Masa perdarahan	35.000	35.000	35.000	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000	24.500	24.500	24.500	24.500
2	Masa pembekuan	35.000	35.000	35.000	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000	24.500	24.500	24.500	24.500
3	Masa protrombin (PT)	70.000	70.000	70.000	70.000	56.000	56.000	56.000	56.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4	INR	70.000	70.000	70.000	70.000	56.000	56.000	56.000	56.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5	APTT	70.000	70.000	70.000	70.000	56.000	56.000	56.000	56.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6	Fibrinogen	75.000	75.000	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	52.500	52.500	52.500	52.500
7	D-dimer	245.000	245.000	245.000	245.000	196.000	196.000	196.000	196.000	171.500	171.500	171.500	171.500
8	Analisa HemoGlobin	410.000	410.000	410.000	410.000	328.000	328.000	328.000	328.000	287.000	287.000	287.000	287.000
9	Analisa Darah tepi	80.000	80.000	80.000	80.000	64.000	64.000	64.000	64.000	56.000	56.000	56.000	56.000
10	ACT	245.000	245.000	245.000	245.000	196.000	196.000	196.000	196.000	171.500	171.500	171.500	171.500
11	Agregasi trombosit	245.000	245.000	245.000	245.000	196.000	196.000	196.000	196.000	171.500	171.500	171.500	171.500
c. URINALISA						-	-	-	-	-	-	-	-
1	Urin rutin (makros.+10 parameter)	55.000	55.000	55.000	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000	38.500	38.500	38.500	38.500
2	Urin lengkap (rutin + sedimen)	70.000	70.000	70.000	70.000	56.000	56.000	56.000	56.000	49.000	49.000	49.000	49.000
3	Urin reduksi	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
4	Protein kuantitatif	75.000	75.000	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	52.500	52.500	52.500	52.500
5	Protein Bence Jonce	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	Oval fat bodies	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Ratio Albumin Creatini/Urin	110.000	110.000	110.000	110.000	88.000	88.000	88.000	88.000	77.000	77.000	77.000	77.000
8	Mikro Albumin Urin	110.000	110.000	110.000	110.000	88.000	88.000	88.000	88.000	77.000	77.000	77.000	77.000
9	Tes kehamilan	55.000	55.000	55.000	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000	38.500	38.500	38.500	38.500
10	Elektrolit Urin	110.000	110.000	110.000	110.000	88.000	88.000	88.000	88.000	77.000	77.000	77.000	77.000
d. FAECES / TINJA						-	-	-	-	-	-	-	-
1	Analisa tinja rutin(makros + mikros)	55.000	55.000	55.000	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000	38.500	38.500	38.500	38.500
2	Lengkap (rutin+ pH+reduksi)	70.000	70.000	70.000	70.000	56.000	56.000	56.000	56.000	49.000	49.000	49.000	49.000
3	Darah samar	70.000	70.000	70.000	70.000	56.000	56.000	56.000	56.000	49.000	49.000	49.000	49.000
e. KIMIA						-	-	-	-	-	-	-	-
1	SGOT	45.000	45.000	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500
2	SGPT	45.000	45.000	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500
3	Bilirubin total	45.000	45.000	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500
4	Bilirubin direk	45.000	45.000	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500
5	Gamma GT (GGT)	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	ALP	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Protein total	45.000	45.000	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500
8	Albumin	45.000	45.000	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500
9	Ureum	45.000	45.000	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500
10	Creatinin	45.000	45.000	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500
11	Creatinin clearance	65.000	65.000	65.000	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	45.500	45.500	45.500	45.500
12	Asam urat	45.000	45.000	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500
13	Kolesterol total	45.000	45.000	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500
14	Trigliserida	45.000	45.000	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500
15	HDL	45.000	45.000	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500
16	LDL direk	70.000	70.000	70.000	70.000	56.000	56.000	56.000	56.000	49.000	49.000	49.000	49.000
17	Glukosa Pembiayaanktu/puasa/2 jam PP	40.000	40.000	40.000	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18	Kurva harian (3 kali glukosa)	95.000	95.000	95.000	95.000	76.000	76.000	76.000	76.000	66.500	66.500	66.500	66.500
19	TTGO (3 kali glukosa)	95.000	95.000	95.000	95.000	76.000	76.000	76.000	76.000	66.500	66.500	66.500	66.500
20	Glikohemoglobin (HbA1c)	185.000	185.000	185.000	185.000	148.000	148.000	148.000	148.000	129.500	129.500	129.500	129.500
21	LDH	70.000	70.000	70.000	70.000	56.000	56.000	56.000	56.000	49.000	49.000	49.000	49.000
22	CK	90.000	90.000	90.000	90.000	72.000	72.000	72.000	72.000	63.000	63.000	63.000	63.000
23	CKMB	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24	Troponin i	240.000	240.000	240.000	240.000	192.000	192.000	192.000	192.000	168.000	168.000	168.000	168.000
25	Elektrolit (NA, K, Cl)	110.000	110.000	110.000	110.000	88.000	88.000	88.000	88.000	77.000	77.000	77.000	77.000
26	Kalsium Ion	210.000	210.000	210.000	210.000	168.000	168.000	168.000	168.000	147.000	147.000	147.000	147.000
27	Kalsium (Ca total)	60.000	60.000	60.000	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
28	Fosfor	60.000	60.000	60.000	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
29	Magnesium	60.000	60.000	60.000	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
30	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31	TIBC	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
32	Analisa gas darah	160.000	160.000	160.000	160.000	128.000	128.000	128.000	128.000	112.000	112.000	112.000	112.000
33	Amilase	140.000	140.000	140.000	140.000	112.000	112.000	112.000	112.000	98.000	98.000	98.000	98.000
34	Lipase	135.000	135.000	135.000	135.000	108.000	108.000	108.000	108.000	94.500	94.500	94.500	94.500
35	Ferritin	245.000	245.000	245.000	245.000	196.000	196.000	196.000	196.000	171.500	171.500	171.500	171.500
36	Keton darah	110.000	110.000	110.000	110.000	88.000	88.000	88.000	88.000	77.000	77.000	77.000	77.000
37	Lakta	110.000	110.000	110.000	110.000	88.000	88.000	88.000	88.000	77.000	77.000	77.000	77.000
f. IMUNOSEROLOGI						-	-	-	-	-	-	-	-
1	HBsAg (ELISA)	160.000	160.000	160.000	160.000	128.000	128.000	128.000	128.000	112.000	112.000	112.000	112.000
2	HBsAg (RAPID)	55.000	55.000	55.000	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000	38.500	38.500	38.500	38.500

3	Anti HBs (ELISA)	205.000	205.000	205.000	205.000	164.000	164.000	164.000	164.000	143.500	143.500	143.500	143.500
4	Anti HAV Ig M	300.000	300.000	300.000	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	Anti HCV	190.000	190.000	190.000	190.000	152.000	152.000	152.000	152.000	133.000	133.000	133.000	133.000
6	Anti HCV Rapid	55.000	55.000	55.000	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000	38.500	38.500	38.500	38.500
7	Widal	75.000	75.000	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	52.500	52.500	52.500	52.500
8	RPR/VDRL	60.000	60.000	60.000	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
9	Anti dengue IgM/IgG	290.000	290.000	290.000	290.000	232.000	232.000	232.000	232.000	203.000	203.000	203.000	203.000
10	Ns-1	290.000	290.000	290.000	290.000	232.000	232.000	232.000	232.000	203.000	203.000	203.000	203.000
11	PCT	370.000	370.000	370.000	370.000	296.000	296.000	296.000	296.000	259.000	259.000	259.000	259.000
12	Presepsin	370.000	370.000	370.000	370.000	296.000	296.000	296.000	296.000	259.000	259.000	259.000	259.000
13	Serum Protein Elektroforesis	260.000	260.000	260.000	260.000	208.000	208.000	208.000	208.000	182.000	182.000	182.000	182.000
14	Elektroforesis Hemoglobin (+DL)	440.000	440.000	440.000	440.000	352.000	352.000	352.000	352.000	308.000	308.000	308.000	308.000
15	Panel Thalasemia (Elektroforesis Hb+DL+SI+TIBC+Feritin)	800.000	800.000	800.000	800.000	640.000	640.000	640.000	640.000	560.000	560.000	560.000	560.000
16	Anti HIV	190.000	190.000	190.000	190.000	152.000	152.000	152.000	152.000	133.000	133.000	133.000	133.000
17	ASTO	65.000	65.000	65.000	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	45.500	45.500	45.500	45.500
18	Rheumatoid factor (RF)	65.000	65.000	65.000	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	45.500	45.500	45.500	45.500
19	CRP kualitatif	70.000	70.000	70.000	70.000	56.000	56.000	56.000	56.000	49.000	49.000	49.000	49.000
20	CRP kuantitatif	175.000	175.000	175.000	175.000	140.000	140.000	140.000	140.000	122.500	122.500	122.500	122.500
21	Hs-CRP	175.000	175.000	175.000	175.000	140.000	140.000	140.000	140.000	122.500	122.500	122.500	122.500
22	TSHs	230.000	230.000	230.000	230.000	184.000	184.000	184.000	184.000	161.000	161.000	161.000	161.000
23	T3	230.000	230.000	230.000	230.000	184.000	184.000	184.000	184.000	161.000	161.000	161.000	161.000
24	T4	230.000	230.000	230.000	230.000	184.000	184.000	184.000	184.000	161.000	161.000	161.000	161.000
25	FT4	250.000	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
26	FT3	250.000	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
27	Ig E Total	255.000	255.000	255.000	255.000	204.000	204.000	204.000	204.000	178.500	178.500	178.500	178.500
28	CD 4	255.000	255.000	255.000	255.000	204.000	204.000	204.000	204.000	178.500	178.500	178.500	178.500
29	Anti Salmonella	95.000	95.000	95.000	95.000	76.000	76.000	76.000	76.000	66.500	66.500	66.500	66.500
30	BCR-ABL	290.000	290.000	290.000	290.000	232.000	232.000	232.000	232.000	203.000	203.000	203.000	203.000
31	Anti Lepstofira	225.000	225.000	225.000	225.000	180.000	180.000	180.000	180.000	157.500	157.500	157.500	157.500
32	Anti Trefonema	60.000	60.000	60.000	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
33	Tubex	87.500	87.500	87.500	87.500	70.000	70.000	70.000	70.000	61.250	61.250	61.250	61.250
34	Tubex TF	418.750	418.750	418.750	418.750	335.000	335.000	335.000	335.000	293.125	293.125	293.125	293.125
g. PETANDA TUMOR													
1	PSA	270.000	270.000	270.000	270.000	216.000	216.000	216.000	216.000	189.000	189.000	189.000	189.000
2	AFP	250.000	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3	CEA	280.000	280.000	280.000	280.000	224.000	224.000	224.000	224.000	196.000	196.000	196.000	196.000
4	CA 125	360.000	360.000	360.000	360.000	288.000	288.000	288.000	288.000	252.000	252.000	252.000	252.000
h. MIKROBIOLOGI													
1	Pewarnaan Gram :												
	Pewarnaan BTA 1 x	55.000	55.000	55.000	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	Pewarnaan BTA 2 x	55.000	55.000	55.000	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	Pewarnaan BTA 3 x	55.000	55.000	55.000	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000	38.500	38.500	38.500	38.500
2	Pewarnaan GO	80.000	80.000	80.000	80.000	64.000	64.000	64.000	64.000	56.000	56.000	56.000	56.000
3	Sediaan KOH	55.000	55.000	55.000	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000	38.500	38.500	38.500	38.500
4	Biakan dan resistensi darah	405.000	405.000	405.000	405.000	324.000	324.000	324.000	324.000	283.500	283.500	283.500	283.500
5	Biakan dan resistensi pus	405.000	405.000	405.000	405.000	324.000	324.000	324.000	324.000	283.500	283.500	283.500	283.500
6	Biakan dan resistensi feses	405.000	405.000	405.000	405.000	324.000	324.000	324.000	324.000	283.500	283.500	283.500	283.500
7	Biakan dan resistensi urine	385.000	385.000	385.000	385.000	308.000	308.000	308.000	308.000	269.500	269.500	269.500	269.500
8	Biakan dan resistensi cairan	405.000	405.000	405.000	405.000	324.000	324.000	324.000	324.000	283.500	283.500	283.500	283.500
i. LAIN-LAIN													
1	Analisa sperma	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2	Analisa cairan tubuh	240.000	240.000	240.000	240.000	192.000	192.000	192.000	192.000	168.000	168.000	168.000	168.000
3	Analisa cairan otak	240.000	240.000	240.000	240.000	192.000	192.000	192.000	192.000	168.000	168.000	168.000	168.000
4	Analisa cairan sendi	145.000	145.000	145.000	145.000	116.000	116.000	116.000	116.000	101.500	101.500	101.500	101.500
5	Benzodiazepin	65.000	65.000	65.000	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	45.500	45.500	45.500	45.500
6	Amphetamine	65.000	65.000	65.000	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	45.500	45.500	45.500	45.500
7	Metamphetamin	65.000	65.000	65.000	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	45.500	45.500	45.500	45.500
8	Opiat	65.000	65.000	65.000	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	45.500	45.500	45.500	45.500
9	Cocain	65.000	65.000	65.000	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	45.500	45.500	45.500	45.500
10	Marijuana (Ganja)	65.000	65.000	65.000	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	45.500	45.500	45.500	45.500
11	Paket narkoba (6 Parameter)	240.000	240.000	240.000	240.000	192.000	192.000	192.000	192.000	168.000	168.000	168.000	168.000

27. BANK DARAH (semua Kelas RSUD)

No.	JENIS TINDAKAN	Tarif
1	Labu Darah	390.000
2	Crossmatch	95.000
3	Pemeriksaan Inkompabile	465.000
4	Crayo / AHF	775.000
5	Plasma Convalescent	2.250.000
6	Thrombopheresis	4.000.000
7	Leucodepleted	635.000
8	Coombtest PMI DKI	900.000
9	Coombtest PMI Kab. Bekasi	400.000

28. INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL
a. UNIT FORENSIK KLINIK DAN MEDIKOLEGAL

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF Kls B (Rp.)	TARIF Kls C (Rp.)	TARIF Kls D (Rp.)
-----	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

1	Pemeriksaan Visum Luka Korban Hidup Dugaan Pidana Umum	300.000		
2	Pemeriksaan Visum Luka Korban Hidup Dugaan Kejahatan Seksual	650.000		
3	Advokasi/Konsultasi Medikolegal Per Jam	350.000		
4	Pemeriksaan Forensik Tahanan/Narapidana	800.000		
b. UNIT FORENSIK PATOLOGI				
1	Pemeriksaan Luar Jenazah (WNI)	1.000.000		
2	Pemeriksaan Luar Jenazah (WNA)	2.265.000		
3	Pemeriksaan Dalam/Otopsi (WNI)	2.500.000		
4	Pemeriksaan Dalam/Otopsi (WNA)	5.000.000		
5	Paket Otopsi + Ekshumasi (Dalam Kota)	5.000.000		
6	Paket Otopsi + Ekshumasi (Luar Kota)	7.000.000		
7	Pemeriksaan Kerangka Manusia	3.000.000		
8	Rekonstruksi Jenazah Ringan	250.000		
9	Rekonstruksi Jenazah Sedang	350.000		
10	Rekonstruksi Jenazah Berat	500.000		
11	Rekonstruksi Jenazah (WNA)	2.200.000		
12	Rekonstruksi Jenazah dengan Bagian Mutilasi	500.000 / bagian tubuh		
13	Tindakan Medis Jenazah Ringan (penutupan lubang tubuh akibat tindakan medis)	250.000 / bagian tubuh		
14	Tindakan Medis Jenazah Sedang (pencabutan benda medis kecil-sedang)	500.000		
15	Tindakan Medis Jenazah Berat (pencabutan benda medis besar)	750.000		
16	Olah TKP Medis Dalam Kota	1.800.000		
17	Olah TKP Medis Luar Kota	3.700.000		
c. UNIT PELAYANAN KAMAR JENAZAH				
1	Pembiayaan Pemulasaraan Jenazah	68.000		
2	Pengawetan Jenazah Non Otopsi (WNI)	1.350.000		
3	Pengawetan Jenazah Non Otopsi (WNA)	3.500.000		
4	Pengawetan Jenazah Pasca Otopsi (WNI)	2.500.000		
5	Pengawetan Jenazah Pasca Otopsi (WNA)	4.000.000		
6	Pengawetan Jenazah Khusus (HIV / Penyakit Menular, dll)	1.500.000		
7	Perawatan Jenazah Bayi	500.000		
8	Perawatan Jenazah Anak	600.000		
9	Perawatan Jenazah Dewasa Normal	1.200.000		
10	Perawatan Jenazah Dewasa (WNI) dengan Penyulit dan/atau busuk	1.500.000		
11	Perawatan Jenazah Dewasa (WNA) dengan Penyulit dan/atau busuk	2.500.000		
12	Penitipan Jenazah di Lemari Pendingin (Freezer) untuk WNI / Tanggal	350.000		
13	Penitipan Jenazah di Lemari Pendingin (Freezer) untuk WNA / Tanggal	600.000		
14	Pembiayaan Ruang Duka / tanggal	700.000		

29. CATH LAB

No.	JENIS LAYANAN	TARIF Kls B (Rp.)					TARIF Kls C (Rp.)	TARIF Kls D (Rp.)
		III	II	I	VIP	SVIP		
a. DEWASA								
1	Diagnostik Koroangiografi Koroner	4.535.000	4.535.000	4.535.000	4.535.000	-		
2	Penyadapan Jantung Dewasa	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.975.000		
3	TPM	3.865.000	3.865.000	3.865.000	3.865.000	5.360.000		
4	PCI BMS	20.710.000	20.710.000	20.710.000	20.710.000	23.435.000		
5	PCI DES	28.225.000	28.225.000	28.225.000	28.225.000	30.235.000		
6	Tapping Pericard	8.240.000	8.240.000	8.240.000	8.240.000	-		
7	Early PCI DES	32.460.000	32.460.000	32.460.000	32.460.000	32.460.000		
8	POBA	1.242.500	1.242.500	1.242.500	1.242.500	1.242.500		
9	BMV	20.705.000	20.705.000	20.705.000	20.705.000	20.705.000		
10	IABP	20.705.000	20.705.000	20.705.000	20.705.000	20.705.000		
11	PPM Single Chamber	19.780.000	19.780.000	19.780.000	19.780.000	19.780.000		
12	PPM Double Chamber	23.080.000	23.080.000	23.080.000	23.080.000	23.080.000		
13	PTA	14.010.000	14.010.000	14.010.000	14.010.000	14.010.000		
14	CDT	4.535.000	4.535.000	4.535.000	4.535.000	4.535.000		
b. ANAK								
1	Kateterisasi Jantung Anak (tanpa oksigen test)	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000			
2	Kateterisasi Jantung Anak (dengan oksigen test)	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000			
3	Prosedur tutup PDA Transkateter	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000			
4	Prosedur tutup ASD Transkateter	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000			
5	Prosedur tutup VSD Transkateter	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000			
6	Prosedur Ballon Atrial Septostomi (BAS)	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000			
7	Pungsi Pericard Anak	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000			
8	Transesofageal Echocardiography (TEE)	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000			
9	Temporary Pace Maker (TPM)	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000			
10	Permanen Pace Maker (PPM) Single Chamber	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000			
11	Permanen Pace Maker (PPM) Double Chamber	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000			
12	Holter	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000			
13	Percutaneous Ballon Valvuloplasty Pulmonal (PTBV Pulmonal)	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000			
14	Percutaneous Ballon Valvuloplasty Aorta (PTBV Aorta)	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000			
15	Prosedur Stent PDA	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000			
16	Prosedur Tutup Fistula	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000			
17	Prosedur Snaring (ambil alat penutup / device yang lepas)	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000			
18	Ekokardiografi Fetal (Rawat Jalan)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000			

TARIF RSUD BERDASARKAN KELAS

No.	JENIS TINDAKAN	B				C				D			
		KELAS III (Rp)	KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	VIP (Rp)	KELAS III (Rp)	KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	VIP (Rp)	KELAS III (Rp)	KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	VIP (Rp)
c. BEDAH DIGESTIVE													
1	Kecil :												
	a. Angkat T-Tube	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	3.640.000	3.640.000	3.640.000	3.640.000	3.185.000	3.185.000	3.185.000	3.185.000
	b. Sirkumsisi	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	3.640.000	3.640.000	3.640.000	3.640.000	3.185.000	3.185.000	3.185.000	3.185.000
	c. Ganti Tube PEG (Gastrostomi)	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	3.640.000	3.640.000	3.640.000	3.640.000	3.185.000	3.185.000	3.185.000	3.185.000
	d. USG-Guided Abses Hepar	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	3.640.000	3.640.000	3.640.000	3.640.000	3.185.000	3.185.000	3.185.000	3.185.000
2	Sedang :												
	a. Dilatasi Anus / Businasi	6.835.000	6.835.000	6.835.000	6.835.000	5.468.000	5.468.000	5.468.000	5.468.000	4.784.500	4.784.500	4.784.500	4.784.500
	b. Biopsi Rektum	6.835.000	6.835.000	6.835.000	6.835.000	5.468.000	5.468.000	5.468.000	5.468.000	4.784.500	4.784.500	4.784.500	4.784.500
	c. Sclerosing / Rubberband Hemoroid	6.835.000	6.835.000	6.835.000	6.835.000	5.468.000	5.468.000	5.468.000	5.468.000	4.784.500	4.784.500	4.784.500	4.784.500
	d. Anuskopi Diagnostik	6.835.000	6.835.000	6.835.000	6.835.000	5.468.000	5.468.000	5.468.000	5.468.000	4.784.500	4.784.500	4.784.500	4.784.500
3	Besar I :												
	a. Laparaskopi Appendiktomi Simple	8.925.000	8.925.000	8.925.000	8.925.000	7.140.000	7.140.000	7.140.000	7.140.000	6.247.500	6.247.500	6.247.500	6.247.500
	b. Herniorafi Tension Free Mesh Implant	8.925.000	8.925.000	8.925.000	8.925.000	7.140.000	7.140.000	7.140.000	7.140.000	6.247.500	6.247.500	6.247.500	6.247.500
	c. Eksplorasi Rekonstruksi Dinding Abdomen	8.925.000	8.925.000	8.925.000	8.925.000	7.140.000	7.140.000	7.140.000	7.140.000	6.247.500	6.247.500	6.247.500	6.247.500
	d. Hemoroidopeksi Circullar Stapling (HCS)	8.925.000	8.925.000	8.925.000	8.925.000	7.140.000	7.140.000	7.140.000	7.140.000	6.247.500	6.247.500	6.247.500	6.247.500
	e. Hemoroidektomi	8.925.000	8.925.000	8.925.000	8.925.000	7.140.000	7.140.000	7.140.000	7.140.000	6.247.500	6.247.500	6.247.500	6.247.500
	f. Eksisi Lesi Perianal : skin tag / hermatoma / kondiloma	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.461.500	3.461.500	3.461.500	3.461.500
4	Besar II :												
	a. Laparotomi Appendiktomi	11.925.000	11.925.000	11.925.000	11.925.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	8.347.500	8.347.500	8.347.500	8.347.500
	b. Laparotomi Kolesistektomi	11.925.000	11.925.000	11.925.000	11.925.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	8.347.500	8.347.500	8.347.500	8.347.500
	c. Laparotomi Eksplorasi dan Biopsi	11.925.000	11.925.000	11.925.000	11.925.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	8.347.500	8.347.500	8.347.500	8.347.500
	d. Kolesistostomi Dekompresi	11.925.000	11.925.000	11.925.000	11.925.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	8.347.500	8.347.500	8.347.500	8.347.500
	e. Laparaskopi Herniorafi (TAPP / TEP)	11.925.000	11.925.000	11.925.000	11.925.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	8.347.500	8.347.500	8.347.500	8.347.500
	f. Laparaskopi Appendiktomi Complicated (Obesitas, Perforasi) g. Repair Prolaps Recti (Delorme Procedure / Altemeler)	11.925.000	11.925.000	11.925.000	11.925.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	8.347.500	8.347.500	8.347.500	8.347.500
5	Khusus I :												
	a. Laparotomi Eksplorasi Diagnostik / Biopsi	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000
	b. Laparaskopi Kolesistektomi	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000
	c. Laparotomi Adhesiolisis	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000
	d. Laparaskopi Adhesiolisis	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000
	e. Laparotomi Tumor Usus Halus (Jejunum, Ileum), Reseksi Anastomosis / Stoma	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000
	f. Laparotomi Tumor Intra Abdomen	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000
	g. Laparotomi Tumor Retroperitoneal	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000
	h. Laparotomi Splenektomi	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000
	i. Laparaskopi Splenektomi	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000
	j. Laparotomi Repair Ruptur Diafragma / Hernia Diafragmatica	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000
	k. Laparaskopi Repair Perforasi Viscus	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000
	l. Laparotomi Drainase Abses Hepar / Unroofing Kista Hepar	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000
	m. Laparaskopi Drainase Abses Hepar / Unroofing Kista Hepar	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000
	n. Laparotomi Packing Trauma Hepar	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000
	o. Creation, Revision, Or Closure of Colostomy	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000
	p. Creation, Revision, Or Closure of Ileostomy	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000
6	HBP (Hepato-Pancreatico-Bilier)	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000
	Trisegmentektomi Hepar	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000
	Metastasektomi Hepar	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000
	Reseksi Hepar / Lobectomy / Segmentektomi	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000
	Eksisi Ekstra Hepatic Bile-Duct, Roux en Y Hepatico-Jejunostor	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000
	Eksplorasi CBD, By pass Billiodigestive / Inseri T-tube	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000
	Drainase Interna / Eksterna, Pseudokista Pancreas / Abses	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000
	Distal Pancreatctomi	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000
	Pancreaticoduodenektomi (Whipple Procedure)	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000
	Pancreatotomy (Puestow Procedure)	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000
	Debulking Tumor Intraabdomen Besar / Komplek	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000
	Debulking Pseudo-myxomaperitoneal	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000
	Kolo Rektal	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000
	Total Kolektomi	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000
	Reseksi Segmental Kolon	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000
	Proctocolectomi-ileoanal anastomosis	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000
	Swenson Procedure, Soave Procedure, Duhamel Procedure, Anorectal Myo-ectomy	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000
	Hemikolektomy Kanan atau Kiri, dengan atau tanpa anastomosis	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000
	Abdomino-perineal Resection (APR) / Miles Procedure	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000
	Low Anterior Resection (LAR)	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000
	Abdominal / Perineal Procedure Prolaps Recti	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	

a. Gastroskopi dengan Anestesi	2.780.000	3.025.000	3.250.000	3.250.000	2.224.000	2.420.000	2.600.000	2.600.000	1.946.000	2.117.500	2.275.000	2.275.000
b. Gastroskopi tanpa Anestesi	2.170.000	2.370.000	2.535.000	2.535.000	1.736.000	1.896.000	2.028.000	2.028.000	1.519.000	1.659.000	1.774.500	1.774.500
c. Kolonoskopi dengan Anestesi	3.780.000	4.305.000	5.035.000	5.035.000	3.024.000	3.444.000	4.028.000	4.028.000	2.646.000	3.013.500	3.524.500	3.524.500
d. Kolonoskopi tanpa Anestesi	2.960.000	3.370.000	3.940.000	3.940.000	2.368.000	2.696.000	3.152.000	3.152.000	2.072.000	2.359.000	2.758.000	2.758.000
e. Scleroterapi Varises Fundus	3.960.000	4.500.000	5.035.000	5.035.000	3.168.000	3.600.000	4.028.000	4.028.000	2.772.000	3.150.000	3.524.500	3.524.500
f. Scleroterapi Hemoroid	2.660.000	3.600.000	3.960.000	3.960.000	2.128.000	2.880.000	3.168.000	3.168.000	1.862.000	2.520.000	2.772.000	2.772.000
g. Scleroterapi Hemoroid tanpa Anestesi	2.115.000	2.815.000	3.910.000	3.910.000	1.692.000	2.252.000	3.128.000	3.128.000	1.480.500	1.970.500	2.737.000	2.737.000
h. Ligasi Varises Esofagus	3.960.000	4.500.000	5.035.000	5.035.000	3.168.000	3.600.000	4.028.000	4.028.000	2.772.000	3.150.000	3.524.500	3.524.500
i. ERCP Diagnostik	6.320.000	6.680.000	7.040.000	7.040.000	5.056.000	5.344.000	5.632.000	5.632.000	4.424.000	4.676.000	4.928.000	4.928.000
j. ERCP + Ekstraksi Batu Tanpa Lithotriptor	9.760.000	10.120.000	10.480.000	10.480.000	7.808.000	8.096.000	8.384.000	8.384.000	6.832.000	7.084.000	7.336.000	7.336.000
k. ERCP + Ekstraksi Batu dengan Lithotriptor	13.275.000	13.635.000	13.995.000	13.995.000	10.620.000	10.908.000	11.196.000	11.196.000	9.292.500	9.544.500	9.796.500	9.796.500
l. Dilatasi Esofagus	6.675.000	7.230.000	7.785.000	7.785.000	5.340.000	5.784.000	6.228.000	6.228.000	4.672.500	5.061.000	5.449.500	5.449.500
m. Rectosigmoidoskopi	2.770.000	3.025.000	3.240.000	3.240.000	2.216.000	2.420.000	2.592.000	2.592.000	1.939.000	2.117.500	2.268.000	2.268.000
n. ERCP + Pasang Stent	11.535.000	12.060.000	12.580.000	12.580.000	9.228.000	9.648.000	10.064.000	10.064.000	8.074.500	8.442.000	8.806.000	8.806.000
o. ERCP Aff Stent	2.635.000	2.935.000	3.235.000	3.235.000	2.108.000	2.348.000	2.588.000	2.588.000	1.844.500	2.054.500	2.264.500	2.264.500
p. Gastroskopi Corpus Alienum	3.960.000	4.500.000	5.035.000	5.035.000	3.168.000	3.600.000	4.028.000	4.028.000	2.772.000	3.150.000	3.524.500	3.524.500
q. Colonoscopy Corpus Alienum	3.960.000	4.500.000	5.035.000	5.035.000	3.168.000	3.600.000	4.028.000	4.028.000	2.772.000	3.150.000	3.524.500	3.524.500
r. Gastroskopi Terapeutik	9.760.000	10.120.000	10.480.000	10.480.000	7.808.000	8.096.000	8.384.000	8.384.000	6.832.000	7.084.000	7.336.000	7.336.000
s. Colonoscopy Terapeutik	13.275.000	13.635.000	13.995.000	13.995.000	10.620.000	10.908.000	11.196.000	11.196.000	9.292.500	9.544.500	9.796.500	9.796.500

No.	JENIS TINDAKAN	TARIF RSUD BERDASARKAN KELAS											
		B				C				D			
		KELAS III (Rp)	KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	Kelas VIP/HCU (Rp)	KELAS III (Rp)	KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	Kelas VIP/HCU (Rp)	KELAS III (Rp)	KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	Kelas VIP/HCU (Rp)
30.	PELAYANAN HEMATOLOGI DAN ONKOLOGI ANAK												
1	Aspirasi Sumsum Tulang	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	824.000	824.000	824.000	824.000	721.000	721.000	721.000	721.000
2	Biopsi Sumsum Tulang	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000	938.000	938.000	938.000	938.000
3	Flebotomi	235.000	235.000	235.000	235.000	188.000	188.000	188.000	188.000	164.500	164.500	164.500	164.500
4	Kemoterapi Intratekal	825.000	825.000	825.000	825.000	660.000	660.000	660.000	660.000	577.500	577.500	577.500	577.500
5	Pemberian obat Injeksi iv/sc Kemoterapi	465.000	465.000	465.000	465.000	372.000	372.000	372.000	372.000	325.500	325.500	325.500	325.500
6	Perawatan Luka Ringan/Kecil	65.000	65.000	65.000	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	45.500	45.500	45.500	45.500
7	Pemberian Obat Per Rectal	65.000	65.000	65.000	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	45.500	45.500	45.500	45.500
8	Pasang Infus	65.000	65.000	65.000	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	45.500	45.500	45.500	45.500
9	Pemberian Injeksi iv/sc/im Vit.	65.000	65.000	65.000	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	45.500	45.500	45.500	45.500

31. PELAYANAN (*ONE DAY CARE*) HEMATOLOGI DAN ONKOLOGI ANAK DAN DEWASA

No	Jenis Tindakan	Tarif Kelas B	Tarif Kelas C	Tarif Kelas D
1	Aspirasi Sumsum Tulang	1.290.000	1.250.000	37.500
2	Biopsi Sumsum Tulang	2.320.000	2.250.000	67.500
3	Flebotomi	155.000	150.000	4.500
4	Kemoterapi Intratekal	620.000	600.000	18.000
5	Pemberian obat Injeksi iv/sc sitotastika	415.000	400.000	12.000
6	Perawatan Luka Ringan :			
	a. Perawatan Luka Ringan	60.000	54.000	1.620
	b. Perawatan Luka Berat	120.000	113.000	3.390
7	Perawatan Luka Operasi :			
	a. Luka Colostomi	95.000	90.000	2.700
	b. Luka Laparastomi	95.000	90.000	2.700
	c. Luka Insisi/Draint/Up-Hecting	95.000	90.000	2.700
8	Pemberian Obat Per Rectal	60.000	54.000	1.620
9	Pasang Infus	60.000	54.000	1.620
10	Pemberian Injeksi Non Sitostatika iv/sc/im Vit.	60.000	54.000	1.620
11	Asuhan Keperawatan Total	35.000	33.000	990
12	Pasang NGT	75.000	68.000	2.040
13	Pasang Kateter + Spoling Kateter	120.000	112.000	3.360
14	Penatalaksanaan Pemberian Oksigen Nasal	60.000	54.000	1.620
15	Penatalaksanaan reaksi alergi transfusi	120.000	108.000	3.240
16	Penatalaksanaan reaksi alergi obat kemoterapi/Ekstravasasi	120.000	108.000	3.240
17	Pasang Biday/Spalk Infus	120.000	108.000	3.240

18	Perawatan Luka Gangren	1.710.000	162.000	4.860
19	Konsultasi Jiwa/Tim Spesialis Onkologi Lainnya	120.000	112.000	3.360
20	Konsultasi Ahli Gizi	45.000	40.000	1.200
21	Gizi/Diet Makan 1x Layanan ODC	65.000	60.000	1.800

32. PELAYANAN AMBULANCE

I DALAM KOTA

A. Tarif Ambulance Rujukan Antar Rumah Sakit Di Kota Bekasi

No	Tujuan	Tarif Paket
1	BANI SALEH	270.000
2	BHAKTI KARTINI	270.000
3	BUDI LESTARI	270.000
4	GLOBAL	270.000
5	HERMINA	270.000
6	JUWITA	270.000
7	MEDIKA GALAXI	270.000
8	MEKARSARI	270.000
9	MITRA KELUARGA BARAT	270.000
10	ANANDA	330.000
11	CITRA HARAPAN	330.000
12	ELISABETH	330.000
13	JUANDA	330.000
14	MITRA KELUARGA TIMUR	330.000
15	RAWA LUMBU	330.000
16	SENTOSA	330.000
17	KARYA MEDIKA TAMBUN	390.000

18	RSUD KAB. BEKASI	330.000
19	MEDIKA PASIR GOMBONG	495.000
20	MH. TAMRIN CILEUNGI	495.000
21	KARYA MEDIKA CIBITUNG	430.000
22	BHAKTI HUSADA	495.000
23	MEDIROSA	495.000
24	SILOAM CIKARANG	495.000
25	ADAM THALIB CIBITUNG	385.000

B. Tarif Ambulance
Antar Rumah Sakit Di
Kota Bekasi - PP

No	Tujuan	Tarif Paket
1	BANI SALEH	380.000
2	BHAKTI KARTINI	380.000
3	BUDI LESTARI	380.000
4	GLOBAL	380.000
5	HERMINA	380.000
6	JUWITA	380.000
7	MEDIKA GALAXI	380.000
8	MEKARSARI	380.000
9	MITRA KELUARGA BARAT	380.000
10	ANANDA	480.000
11	CITRA HARAPAN	480.000
12	ELISABETH	480.000
13	JUANDA	

		480.000
14	MITRA KELUARGA TIMUR	480.000
15	RAWA LUMBU	480.000
16	SENTOSA	480.000
17	KARYA MEDIKA TAMBUN	560.000
18	RSUD KAB. BEKASI	560.000
19	MEDIKA PASIR GOMBONG	720.000
20	MH. TAMRIN CILEUNGI	720.000
21	KARYA MEDIKA CIBITUNG	620.000
22	BHAKTI HUSADA	720.000
23	MEDIROSA	720.000
24	SILOAM CIKARANG	720.000
25	ADAM THALIB CIBITUNG	560.000

C. Tarif di Dalam Kota
Bekasi

No	Tujuan	Tarif Paket
1	ALINDA BEKASI TIMUR	260.000
2	BABELAN	400.000
3	BANTAR GEBANG	400.000
4	BEKASI JAYA INDAH	240.000
5	BINTARA	280.000
6	BOGOR PENGGARUTAN	460.000
7	BOJONG MENTENG	260.000
8	BULAK KAPAL	240.000
9	CABANG BUNGIN	610.000
10	CABANG DUA	510.000
11	CAKUNG	400.000
12	CEREWET	240.000
13	CIBARUSAH	510.000

14	CIBITUNG	385.000
15	CIKARANG	460.000
16	CIKETING	400.000
17	CIKIWUL	400.000
18	CIKUNIR	280.000
19	CILEUNGI	440.000
20	DURENJAYA	240.000
21	GABUS PISANGNAN	280.000
22	GALAXI	240.000
23	HARAPAN INDAH	280.000
24	JAKA SAMPURNA	240.000
25	JATI ASIH	260.000
26	JATI BEUNING	280.000
27	JATI KRAMAT	300.000
28	JATI MULYA	280.000
29	JATILUHUR	340.000
30	KALIABANG	240.000
31	KALIABANG BUNGUR	280.000
32	KALIABANG TENGAH	260.000
33	KALIMALANG	260.000
34	KAMPUNGDUA	240.000
35	KARANGKITRI	240.000
36	KAYURINGIN	240.000
37	KLENDER	440.000
38	Kp 200	180.000
39	KP MEDE	240.000
40	KRANJI	240.000
41	LEGENDA	300.000
42	MARGAHAYU	240.000
43	MEKARSARI	240.000
44	MEDAN SATRIA	280.000

45	MUARAGEMBONG	650.000
46	MUSTIKA JAYA	400.000
47	NAROGONG	260.000
48	PASARBARU	240.000
49	PEKAYON	240.000
50	PERUM I/II	240.000
51	PERUM III	260.000
52	PERWIRA	260.000
53	PONCOL	210.000
54	PONDOK HIJAU	240.000
55	PONDOK KOPI	340.000
56	PONDOK UNGU	280.000
57	PONDOK UNGU PERMAI	400.000
58	PONDOKGEDE	400.000
59	PRIMA HARAPAN	240.000
60	PROYEK	240.000
61	PULOGEBANG	400.000
62	PEDURENAN	400.000
63	RAWA BEBEK	260.000
64	RAWA KALONG	260.000
65	RAWA LUMBU	260.000
66	RAWA PANJANG	260.000
67	RAWA PASUNG	240.000
68	RENGGAS BANDUNG	680.000
69	SERANG BARU	680.000
70	SEROJA	280.000
71	SETU	400.000
72	SUKATANI	680.000
73	TAMAN KEBALEN	340.000
74	TAMBELANG	510.000
75	TAMBUN	300.000
76	TARUMAJAYA	510.000

77	TOYOGIRI	260.000
78	TUGU	210.000
79	UJUNG HARAPAN	340.000
80	UJUNG MENTENG	340.000
81	WISMA ASRI	240.000

II WILAYAH JAKARTA

A. Tarif Ke Rumah Sakit Jakarta Timur

No	TUJUAN	TARIF PAKET AMBULAN	TARIF PAKET AMBULAN (PP)	TARIF PAKET AMBULAN 119
1	RSU Persahabatan	580.000	860.000	1.840.000
2	RSU Budhi Asih	580.000	860.000	1.840.000
3	RS LPK Cipinang	580.000	860.000	1.840.000
4	RS Pusdikkes	580.000	860.000	1.840.000
5	RS Halim Perdana Kusuma	580.000	860.000	1.840.000
6	RS Kepolisian Pusat	580.000	860.000	1.840.000
7	RS Kesdam Jaya Cijantung	580.000	860.000	1.840.000
8	RS FK UKI	580.000	860.000	1.840.000
9	RSU Pasar Rebo	580.000	860.000	1.840.000
10	RS Mitra Internasional	580.000	860.000	1.840.000
11	RSIA Hermina	580.000	860.000	1.840.000
12	RSK Bedah Rawamangun	580.000	860.000	1.840.000
13	RS Omni Medical Center	580.000	860.000	1.840.000
14	RS Islam Jakarta Timur	580.000	860.000	1.840.000
15	RSU Kartika Pulo Mas	580.000	860.000	1.840.000
16	RSU H a r u m	580.000	860.000	1.840.000
17	RS Harapan Jayakarta	580.000	860.000	1.840.000
18	RS Harapan Bunda	580.000	860.000	1.840.000
19	RS Yadika	580.000	860.000	1.840.000
20	RSB Yayasan Restu	580.000	860.000	1.840.000
21	RS Dharma Nugraha	580.000	860.000	1.840.000

22	RS Mediros	580.000	860.000	1.840.000
23	RSU Haji Jakarta	580.000	860.000	1.840.000
24	RS Jiwa Islam Klender	580.000	860.000	1.840.000
25	RS Jiwa Duren Sawit	580.000	860.000	1.840.000
26	RSKO Cibubur	580.000	860.000	1.840.000

B. Tarif Ke Rumah Sakit Jakarta Barat

No.	TUJUAN	TARIF PAKET AMBULAN	TARIF PAKET AMBULAN (PP)	TARIF PAKET AMBULAN 119
1	RS Sumber Waras	760.000	1.050.000	2.300.000
2	RS Pelni Petamburan	760.000	1.050.000	2.300.000
3	RS Trisna Pangastuti	760.000	1.050.000	2.300.000
4	RSJ. Dr. Soeharto Heerjan	760.000	1.050.000	2.300.000
5	RS Kanker Dharmais	760.000	1.050.000	2.300.000
6	RS AB Harapan Kita	760.000	1.050.000	2.300.000
7	RS HARAPAN KITA	760.000	1.050.000	2.300.000
8	RS Graha Medika	760.000	1.050.000	2.300.000
9	RSK Bedah Chandera	760.000	1.050.000	2.300.000
10	RSU Al-Kamal	760.000	1.050.000	2.300.000
11	RS Manuela	760.000	1.050.000	2.300.000
12	RS Patria IKKT	760.000	1.050.000	2.300.000
13	RS Medika Permata Hijau	760.000	1.050.000	2.300.000
14	RSIA Hermina Daan Mogot	760.000	1.050.000	2.300.000
15	RSGM Yayasan Trisakti	760.000	1.050.000	2.300.000
16	RSK Bedah Cita Kasih TZU CHI	760.000	1.050.000	2.300.000

C. Tarif Ke Rumah
Sakit Jakarta Selatan

No.	TUJUAN	TARIF PAKET AMBULAN	TARIF PAKET AMBULAN (PP)	TARIF PAKET AMBULAN 119
1	RSU Fatmawati	770.000	1.070.000	2.330.000
2	RS Pusat Pertamina	770.000	1.070.000	2.330.000
3	RS AL Cilandak	770.000	1.070.000	2.330.000
4	RS Jakarta	770.000	1.070.000	2.330.000
5	RS Jiwa Dharmawangsa	770.000	1.070.000	2.330.000
6	RSB Panti Nugeraha	770.000	1.070.000	2.330.000
7	RSB Budhi Jaya	770.000	1.070.000	2.330.000
8	RS Kebayoran	770.000	1.070.000	2.330.000
9	RSB Asih	770.000	1.070.000	2.330.000
10	RS Mata Aini	770.000	1.070.000	2.330.000
11	RS KO Jakarta	770.000	1.070.000	2.330.000
12	RS Setia Mitra	770.000	1.070.000	2.330.000
13	RS Tebet	770.000	1.070.000	2.330.000
14	RS Pondok Indah	770.000	1.070.000	2.330.000
15	RS MMC	770.000	1.070.000	2.330.000
16	RS THT Bedah Yay Yurino	770.000	1.070.000	2.330.000
17	RSU Prikasih	770.000	1.070.000	2.330.000
18	RS Harapan Kartini	770.000	1.070.000	2.330.000
19	RSU Gandaria	770.000	1.070.000	2.330.000
20	RS Agung	770.000	1.070.000	2.330.000
21	RS Siaga Raya	770.000	1.070.000	2.330.000
22	RS Pasar Minggu	770.000	1.070.000	2.330.000
23	RS Medistra	770.000	1.070.000	2.330.000
24	RS Indah Medika	770.000	1.070.000	2.330.000
25	RSU Tria Dipa	770.000	1.070.000	2.330.000
26	RSIA Muhammadiyah	770.000	1.070.000	2.330.000
27	RS Setia Budi	770.000	1.070.000	2.330.000
28	RS Dharma Medika	770.000	1.070.000	2.330.000

D. Tarif Ke Rumah
Sakit Jakarta Utara

No.	TUJUAN	TARIF PAKET AMBULAN	TARIF PAKET AMBULAN (PP)	TARIF PAKET AMBULAN 119
1	RSU Koja	770.000	1.050.000	2.330.000
2	RS Akademik Atma Jaya	770.000	1.050.000	2.330.000
3	RS Pelabuhan Tg.Priok	770.000	1.050.000	2.330.000
4	RSTP Ancol	770.000	1.050.000	2.330.000
5	RSPI Prof Dr Sulianti S	770.000	1.050.000	2.330.000
6	RS Sukmul	770.000	1.050.000	2.330.000
7	RSB Hermina Podomoro	770.000	1.050.000	2.330.000
8	RS Sunter Agung	770.000	1.050.000	2.330.000
9	RS Islam Jakarta Utara	770.000	1.050.000	2.330.000
10	RS Medika Griya	770.000	1.050.000	2.330.000
11	RS Pluit	770.000	1.050.000	2.330.000
12	RS Pantai Indah Kapuk	770.000	1.050.000	2.330.000
13	RSIA Family	770.000	1.050.000	2.330.000
14	RSIA Puri Medika	770.000	1.050.000	2.330.000
15	RS Mitra Keluarga K.G	770.000	1.050.000	2.330.000
16	RSU Port Medical Centre	770.000	1.050.000	2.330.000

E. Tarif Ke Rumah
Sakit Jakarta Pusat

No.	TUJUAN	TARIF PAKET AMBULAN	TARIF PAKET AMBULAN (PP)	TARIF PAKET AMBULAN 119
1	RSCM	610.000	900.000	1.940.000
2	RS PAD Gatot Soebroto	610.000	900.000	1.940.000
3	RS AL Dr Mintoarjo	610.000	900.000	1.940.000
4	RS Husada	610.000	900.000	1.940.000
5	RS Saint Carolus	610.000	900.000	1.940.000
6	RS PGI Tjikin	610.000	900.000	1.940.000

7	RS Islam Jakarta	610.000	900.000	1.940.000
8	RS Moh Ridwan Meuraksa	610.000	900.000	1.940.000
9	RSB Budi Kemuliaan	610.000	900.000	1.940.000
10	RSB Yy. Pem. Kesehatan	610.000	900.000	1.940.000
11	RSIA Bunda	610.000	900.000	1.940.000
12	RSK Bedah Kramat Lima	610.000	900.000	1.940.000
13	RSB Angkasa	610.000	900.000	1.940.000
14	RSIA Evasari	610.000	900.000	1.940.000
15	RS Pertamina Jaya	610.000	900.000	1.940.000
16	RS Jiwa Dharma Sakti	610.000	900.000	1.940.000
17	RS Moh Husni Thamrin	610.000	900.000	1.940.000
18	RS THT Bedah P Raharja	610.000	900.000	1.940.000
19	RSU Tarakan	610.000	900.000	1.940.000
20	RSK THT Bedah P Raharja	610.000	900.000	1.940.000
21	RS Abdi Waluyo	610.000	900.000	1.940.000
22	RS Kramat 128	610.000	900.000	1.940.000
23	RSK THT Prof Nizar	610.000	900.000	1.940.000
24	RS Mata Jkt Eye Centre	610.000	900.000	1.940.000
25	RSK Bedah Bina Estetika	610.000	900.000	1.940.000
26	RSJ Mitra Menteng Abadi	610.000	900.000	1.940.000
27	RS Mitra Kemayoran	610.000	900.000	1.940.000
28	RS Keluarga Afia	610.000	900.000	1.940.000
29	RSGM Univ. Indonesia	610.000	900.000	1.940.000

III WILAYAH JAWA BARAT

No.	TUJUAN	JARAK (KM)	TARIF PAKET AMBULAN (PP)	TARIF PAKET AMBULAN 119
1	ANYER KIDUL	239	2.250.000	4.410.000
2	ANYERLOR	230	2.170.000	4.270.000
3	BALARAJA	142	1.380.000	2.880.000
4	BALONGAN	246	2.320.000	4.520.000
5	BANDARA	120	1.200.000	2.560.000
6	BANDUNG	220	2.080.000	4.110.000
7	BANJAR	358	3.310.000	6.260.000
8	BANTEN	202	1.920.000	3.830.000
9	BOGOR	120	1.200.000	2.560.000
10	CARITA	268	2.500.000	4.850.000
11	CIAMIS	328	3.050.000	5.790.000
12	CIANJUR	195	1.860.000	3.710.000
13	CIAWI	135	1.330.000	2.790.000
14	CIBADAK	180	1.730.000	3.480.000
15	CIKAJANG	279	2.610.000	5.030.000
16	CIKAMPEK	120	1.200.000	2.560.000
17	CIKANDE	125	1.240.000	2.630.000
18	CIKIJING	385	3.550.000	6.670.000
19	CIKOTOK	280	2.620.000	5.050.000
20	CILEGON	215	2.040.000	4.040.000
21	CILEUNYI	245	2.310.000	4.500.000
22	CIMAHI	208	1.980.000	3.920.000
23	CIPANAS	163	1.580.000	3.230.000
24	CIPATUJAH	362	3.350.000	6.320.000
25	CIREBON	299	2.780.000	5.330.000
26	CISARUA	140	1.370.000	2.860.000
27	DEPOK	105	1.050.000	2.310.000
28	GARUT	300	2.790.000	5.350.000
29	GUNUNGJATI	284	2.650.000	5.100.000

30	INDRAMAYU	238	2.240.000	4.380.000
31	JONGGOL	60	1.200.000	2.560.000
32	KADIPATEN	350	3.240.000	6.140.000
33	KARANGAMPEL	261	2.450.000	4.750.000
34	KARANGANYAR	367	3.390.000	6.390.000
35	KARAWANG	98	1.200.000	2.560.000
36	KUNINGAN	334	3.100.000	5.890.000
37	LABUAN	281	2.620.000	5.050.000
38	LOSARI	332	3.080.000	5.860.000
39	MAJALENGKA	355	3.280.000	6.210.000
40	MERAK	227	2.150.000	4.220.000
41	NAGREG	275	2.570.000	4.960.000
42	PAMANUKAN	169	1.630.000	3.320.000
43	PANDEGLANG	220	2.100.000	4.110.000
44	PANGANDARAN	400	3.690.000	6.930.000
45	PATROL	193	1.840.000	3.690.000
46	PEL.RATU	220	2.080.000	4.110.000
47	PURWAKARTA	120	1.200.000	2.560.000
48	RANGKASBITUNG	202	1.920.000	3.830.000
49	RENGASDENGKLOK	120	1.200.000	2.560.000
50	SERANG	195	1.860.000	3.710.000
51	SUBANG	200	1.910.000	3.810.000
52	SUKABUMI	195	1.860.000	3.710.000
53	SUKAMANDI	149	1.450.000	3.000.000
54	SUMEDANG	245	2.310.000	4.500.000
55	TANGERANG	115	1.140.000	2.470.000
56	TASIKMALAYA	310	2.890.000	5.520.000
57	TIGARAKSA	157	1.510.000	3.110.000
58	WADO	285	2.660.000	5.120.000

WILAYAH JAWA
IV TENGAH

No.	TUJUAN	JARAK (KM)	TARIF PAKET AMBULAN (PP)	TARIF PAKET AMBULAN 119
1	AJI BARANG	454	4.220.000	6.610.000
2	BANJARNEGARA	540	4.980.000	7.700.000
3	BANTUL	680	6.200.000	9.490.000
4	BANYUMAS	500	4.630.000	7.200.000
5	BATANG	446	4.160.000	6.500.000
6	BLORA	720	6.560.000	10.010.000
7	BOJONEGORO	925	8.370.000	12.650.000
8	BOYOLALI	614	5.620.000	8.640.000
9	BREBES	362	3.420.000	5.430.000
10	BUMIAYU	439	4.090.000	6.410.000
11	CILACAP	501	4.630.000	7.200.000
12	DEMAK	570	5.240.000	8.090.000
13	GOMBONG	560	5.150.000	7.950.000
14	GROBOGAN	727	6.630.000	10.110.000
15	JEPARA	710	6.470.000	9.860.000
16	KARANGANYAR	659	6.020.000	9.210.000
17	KEBUMEN	570	5.240.000	8.090.000
18	KENDAL	499	4.620.000	7.180.000
19	KLATEN	659	6.020.000	9.210.000
20	KUDUS	600	5.500.000	8.470.000
21	MAGELANG	700	6.390.000	9.750.000
22	MANTINGAN	760	6.920.000	10.520.000
23	PATI	626	5.730.000	8.800.000
24	PEKALONGAN	434	4.050.000	6.350.000
25	PEMALANG	404	3.790.000	5.960.000
26	PRUPUK	379	3.560.000	5.640.000
27	PURBALINGGA	498	4.610.000	7.170.000
28	PURWODADI	611	5.600.000	8.600.000
29	PURWOKERTO	470	4.370.000	6.810.000

30	PURWOREJO	610	5.600.000	8.600.000
31	REMBANG	682	6.230.000	9.520.000
32	SALATIGA	585	5.370.000	8.270.000
33	SEMARANG	540	4.980.000	7.700.000
34	SLAWI	389	3.660.000	5.780.000
35	SOLO	650	5.940.000	9.110.000
36	SRAGEN	679	6.200.000	9.490.000
37	SUKOHARJO	662	6.050.000	9.260.000
38	TEGAL	374	3.520.000	5.580.000
39	TEMANGGUNG	573	5.270.000	8.120.000
40	WANGON	461	4.290.000	6.700.000
41	WATEN	475	4.410.000	6.870.000
42	WATES	620	5.680.000	8.720.000
43	WELERI	484	4.490.000	6.980.000
44	WONOGIRI	670	6.130.000	9.370.000
45	WONOSARI	684	6.240.000	9.550.000
46	WONOSOBO	543	5.000.000	7.740.000
47	YOGYAKARTA	630	5.770.000	8.860.000

V WILAYAH JAWA
TIMUR

No.	TUJUAN	JARAK (KM)	TARIF PAKET AMBULAN (PP)	TARIF PAKET AMBULAN 119
1	BABAT	887	8.140.000	12.470.000
2	BOJONEGORO	848	7.790.000	11.980.000
3	BANYUWANGI	1165	10.580.000	16.040.000
4	BLITAR	928	8.510.000	13.010.000
5	BONDOWOSO	1111	10.100.000	15.350.000
6	CARUBAN	780	7.200.000	11.110.000
7	GRESIK	876	8.040.000	12.350.000
8	GEMPOL	958	8.770.000	13.390.000

9	JOMBANG	880	8.080.000	12.390.000
10	JEMBER	1070	9.750.000	14.830.000
11	KETAPANG	1158	10.530.000	15.970.000
12	KEDIRI	878	8.060.000	12.360.000
13	LAMONGAN	850	7.820.000	12.010.000
14	LUMAJANG	1010	9.220.000	14.060.000
15	MADIUN	786	7.250.000	11.190.000
16	MOJOKERTO	898	8.240.000	12.620.000
17	MANTINGAN	706	6.550.000	10.160.000
18	MALANG	958	8.770.000	13.390.000
19	NGAWI	740	6.840.000	10.590.000
20	NGANJUK	840	7.730.000	11.880.000
21	PASURUAN	972	8.890.000	13.580.000
22	PROBOLINGGO	963	8.810.000	13.460.000
23	PACITAN	828	7.620.000	11.730.000
24	SURABAYA	910	8.350.000	12.780.000
25	SIDOARJO	940	8.610.000	13.160.000
26	SITUBONDO	1078	9.810.000	14.920.000
27	TUBAN	790	7.290.000	11.240.000
28	TRENGGALEK	839	7.710.000	11.850.000
29	TULUNGAGUNG	909	8.330.000	12.760.000
30	BANGKALAN	976	8.930.000	13.630.000
31	PAMEKASAN	1018	9.280.000	14.150.000
32	SAMBIT	815	7.500.000	11.550.000
33	SUMENEP	1098	10.000.000	15.200.000
34	SEDAYU	652	6.080.000	9.480.000
35	BANGIL	956	8.740.000	13.360.000
36	CEPU	795	7.330.000	11.300.000
37	PONOROGO	801	7.380.000	11.380.000
38	SAMPANG	1058	9.640.000	14.670.000

VI WILAYAH LAMPUNG

No.	TUJUAN	JARAK (KM)	TARIF PAKET AMBULAN
1	BANDARLAMPUNG	476	5.210.000
2	BRANTI	512	5.020.000
3	BUMIJAWA	563	5.420.000
4	BANDARJAYA	562	5.420.000
5	BUKIT KEMUNING	651	6.130.000
6	BUJUNG TENUK	680	6.360.000
7	GN.LABUHAN	666	6.250.000
8	KALIANDA	396	4.090.000
9	KOTAGAJAH	536	5.210.000
10	KETAPANG	620	5.880.000
11	KOTABUMI	600	5.720.000
12	KOTAAGUNG	585	5.600.000
13	KRUI	748	6.910.000
14	KASUI	680	6.360.000
15	LABUHAN MARINGGAI	467	4.670.000
16	LIWA	715	6.650.000
17	METRO	537	5.220.000
18	MENGGALA	606	5.770.000
19	PANARAGAN	648	6.110.000
20	PEMATANG PANGGANG	749	6.910.000
21	PERBATASAN SUMSEL	733	6.790.000
22	SUKADANA	501	4.930.000
23	SIMPANG EMPAT	692	6.460.000
24	TEGINENENG	521	5.090.000

VII WILAYAH SUMATERA
SELATAN

No.	TUJUAN	JARAK (KM)	TARIF PAKET AMBULAN
-----	--------	---------------	---------------------------

1	AMBACANG	1180	11.470.000
2	BATAS JAMBI	1331	12.800.000
3	BATURAJA	807	8.190.000
4	BELIMBING	972	9.650.000
5	BETUNG	1167	11.360.000
6	BINGINRUPIT	1198	11.630.000
7	BINGIN TELOK	1236	11.970.000
8	INDRALAYA	1067	10.480.000
9	KAYUAGUNG	1033	10.170.000
10	LAHAT	922	9.210.000
11	LUBUKLINGGAU	1081	10.590.000
12	MANGUNJAYA	1340	12.880.000
13	MARTAPURA	772	7.890.000
14	MAUR	1190	11.560.000
15	MERANJAT	1055	10.370.000
16	MUARA BELTI	1052	10.350.000
17	MUARAENIM	919	9.180.000
18	MUARA RUPIT	1202	11.670.000
19	MUNCAK KABAU	796	8.100.000
20	PALEMBANG	1102	10.780.000
21	PLAJU	1110	10.860.000
22	PRABUMULIH	868	8.740.000
23	SEKAYU	1160	11.290.000
24	SP INDRALAYA	1116	10.910.000
25	SUGIH WARAS	1210	11.730.000
26	SUKAMENANG	1128	11.015.000
27	SUNGAI GERUNG	1116	10.910.000
28	SURULANGUN	1210	11.730.000
29	TALANGBETUTU	1128	11.015.000
30	TALANG BUKITDULU	1135	11.070.000
31	TALANG TANJUNG	1252	12.100.000

32	TEBING TINGGI	1000	9.895.000
33	TRAWAS	1116	10.910.000

VIII WILAYAH SUMATERA
BARAT

No.	TUJUAN	JARAK (KM)	TARIF PAKET AMBULAN
1	BONJOL	1873	17.670.000
2	BUKIT TINGGI	1751	16.595.000
3	HULU AIR	1828	17.270.000
4	INDRAPURA	1351	13.070.000
5	KOTA ALAM K	1802	17.050.000
6	KOTA TINGGI	1855	17.510.000
7	LB SIKAPIRING	1899	17.890.000
8	LUBUK ALUNG	1678	15.950.000
9	LUBUKBAGALUNG	1540	14.735.000
10	LUBUK BASUNG	1781	16.860.000
11	LUBUK SELASIH	1551	14.830.000
12	MANGGOPOH	1669	15.870.000
13	MUARASAKAI	1359	13.150.000
14	PADANG	1515	14.510.000
15	PADANG PANJANG	1737	16.460.000
16	PAINAN	1462	14.045.000
17	PAMPANGAN	1534	14.680.000
18	KOTABARU	1851	17.470.000
19	PANTI	1924	18.110.000
20	PARIAMAN	1716	16.280.000
21	PAYAKUMBUH	1795	16.980.000
22	RANJAUBATU	1961	18.450.000
23	RAO	1952	18.370.000
24	RUMBAI	1963	18.460.000
25	SARILAMAK	1809	17.100.000

26	SASAK	1925	18.125.000
27	SAWAHLUNTO	1604	15.300.000
28	SALANG	1877	17.710.000
29	SIJUNJUNG	1639	15.610.000
30	SIMPANG	1752	16.600.000
31	SIMPANG EMPAT	1999	18.775.000
32	SOSOK	1578	15.070.000
33	SULIKI	1839	17.360.000
34	SUNGAI LIMAU	1734	16.440.000
35	TAPAN	1326	12.860.000
36	TIKU	1760	16.680.000

IX WILAYAH SUMATERA
UTARA

No.	TUJUAN	JARAK (KM)	TARIF PAKET AMBULAN
1	AIR DIKIT	1234	11.940.000
2	BENGKULU	1038	10.230.000
3	BINTUHAN	831	8.405.000
4	CURUP	1123	10.970.000
5	IPUH	1182	11.495.000
6	KEPAHIANG	1098	10.760.000
7	KEPALA CURUP	1151	11.220.000
8	LAIS	1086	10.650.000
9	LINAU	818	8.290.000
10	LUBUK PINANG	1289	12.430.000
11	MANNA	895	8.970.000
12	MENTIRING	860	8.660.000
13	MERPAS	795	8.085.000
14	MOKOMUKO	1254	12.125.000
15	MUARA SAUNG	876	8.800.000
16	PADANG ANGET	847	8.550.000

17	PADANG GUCI	873	8.775.000
18	PASARBANTAL	1218	11.810.000
19	SUSUKAN	811	8.235.000
20	TALANGGENTING	905	9.050.000
21	TALANGPADANG	886	8.895.000
22	TALANGPETAI	1273	12.290.000
23	TANJUNGAUR	889	8.920.000
24	TANJUNGKEMUNING	866	8.710.000
25	TABARUM BAYAN	898	8.995.000
26	TUNGANG	1205	11.690.000

33. TARIF PROSEDUR CABG, ASD CLOSURE DAN VSD CLOSURE

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	CABG	97.200.000
2	ASD CLOSURE	54.000.000
3	VSD CLOSURE	75.600.000
4	Pembiayaan Alat CABG, (Untuk tindakan ASD Closure, VSD Closure)	25.000.000

B. TARIF PELAYANAN KESEHATAN EKSEKUTIF

I. TARIF PAKET PELAYANAN EKSEKUTIF TINDAKAN BTKV

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Torakotomi Eksplorasi	85.000.000
2	Torakotomi Lobektomi	85.000.000
3	Torakotomi Dekortikasi	85.000.000
4	ORIF Costae	85.000.000
5	VATS	130.000.000

6	Repair Diafragma	85.000.000
7	Tube Torakotomi	25.000.000
8	Indwelling Pleural Catheter	25.000.000
9	Core Biopsi	25.000.000
10	Sternotomi Timomektomi	130.000.000

II. TARIF PAKET PELAYANAN EKSEKUTIF TINDAKAN DSA

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Tindakan DSA dengan MRI dan RANAP	22.100.000
2	Tindakan DSA dengan MRI non RANAP	21.000.000
3	Tindakan DSA dengan RANAP non MRI	18.400.000
4	Tindakan DSA non RANAP non MRI	16.300.000

III. TARIF PAKET PELAYANAN EKSEKUTIF TINDAKAN ORTHOPEDI

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Hip Replacement	85.000.000
2	Total Knee Replacement I	85.000.000
3	Arthroscopy debridement	45.000.000
4	Meniscus Repair	65.000.000
5	ACL Reconstruction	70.000.000
6	Skoliosis dengan Penyulit	130.000.000
7	Skoliosis tanpa Penyulit	125.000.000
8	Dekompresi Ube dengan Stabilisasi	125.000.000

9	Dekompresi Ube Tanpa Stabilisasi	87.000.000
10	Endoscopy PELD	75.000.000

IV. PELAYANAN EKSEKUTIF GERIATRI

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Homecare Partial (paket 10 hari partial)	4.500.000
2	Homecare Total (paket 10 hari total care)	6.000.000

V. PELAYANAN EKSEKUTIF TINDAKAN GIGI

A. Tarif Tindakan Pelayanan Untuk Dokter Gigi Umum dan Spesialis Gigi Lainnya Yang Bukan Spesialisasi Utamanya

1. BEDAH MULUT

No.	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	Insisi abses / drainase	198.000
2	Operculectomi	350.000
3	Pencabutan gigi sulung non injeksi	130.000
4	Pencabutan gigi sulung injeksi	195.000
5	Pencabutan gigi permanen	325.000
6	Pencabutan gigi permanen dengan komplikasi	455.000
7	Debridement	150.000
8	Pencabutan fragmen gigi	150.000
9	Odontektomi	980.000
10	Buka Jahitan	130.000

2. KONSERVASI GIGI

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pit Fisure Sealant	225.000
2	Tambal sementara	130.000

3	Tambal Komposit Kecil	260.000
4	Tambal Komposit Besar	390.000
5	Tambal GIC Kecil	260.000
6	Tambal GIC Besar	325.000
7	Cementasi crown/onlay/inlay yang lepas	150.000
8	Bongkar amalgam	150.000
9	Perawatan saluran akar tunggal	260.000
10	Obturasi (pengisian) Saluran akar tunggal	260.000
11	Perawatan saluran akar 2 akar	400.000
12	Obturasi (pengisian) 2 akar	400.000
13	Obturasi 3 akar/lebih	455.000
14	Desensitisasi 1 gigi/ buka kamar pulpa	198.000
15	Labial veneer	2.000.000
16	Poles tambalan/kontrol	130.000
17	Pulp capping	130.000
18	GIC base	170.000
19	Onlay ceromer/logam	1.100.000
20	Internal Bleaching per-gigi	215.000

3. PROSTODONTI

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Cetak bahan alginate	150.000
2	Cetak bahan double Impression	150.000
3	Gigi Tiruan Sebagian Lepas (GTSL) Akrilik Tanpa Elemen Gigi	975.000
4	GTSL Kerangka logam (KL) Tanpa elemen	2.600.000
5	Tambahan Elemen Per Gigi	150.000

6	Reparasi dengan cetak	390.000
7	Reparasi tanpa cetak	390.000
8	Flexi denture saddle Tanpa Elemen	2.275.000
9	Flexi denture bilateral Tanpa Elemen	3.000.000
10	Crown/bridge metal Akrilik per gigi	1.000.000
11	Crown All Akrilik Per Gigi	750.000
12	Crown Porcelain/gigi	1.950.000
13	Crown Allporcelain/gigi	4.550.000
14	Pin fiber	1.300.000

4. PERIODONTI

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Scaling/rahang kelas 1	163.000
2	Scaling/rahang kelas 2	195.000
3	Perawatan radang gusi/kunjungan	169.000

5. PEDODONTI

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Tambal komposit kecil	200.000
2	Tambal komposit besar	280.000
3	Tambal GIC kecil	185.000
4	Tambal GIC besar	225.000
5	Perawatan SA ant/post	180.000

6	Pengisian SA ant/ post	200.000
7	Aplikasi topikal 1 rahang	137.000
8	PSA 1 kali kunjungan	295.000

B. Tarif Tindakan Pelayanan Dokter Gigi Spesialis Sesuai Keahlian/Kompetensi

1. SPESIALIS BEDAH MULUT

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Odontectomy (kasus kelas I)	2.800.000
2	Odontectomy (kasus kelas II/III)	4.000.000
3	Excisi mucocele/Extirpasi	1.400.000
4	Excisi epulis	1.400.000
5	Incisi Abses Intra Oral	250.000
6	Incisi Abses Extra Oral	1.400.000
7	Alveolectomy per kuadran	1.550.000
8	Reposisi fiksasi per gigi + wire	800.000
9	Fixsasi fraktur rahang diluar arch bar	2.100.000
10	Ekstraksi gigi komplikasi	1.050.000
11	Ekstraksi gigi	700.000
12	Hecting fulnus	1.050.000
13	Excisiepulis gingiva	1.400.000
14	Kontrol ganti perban abses	325.000
15	Kontrol post odontectomy + buka jahitan	130.000
16	Kontrol fiksasi	260.000
17	Reposisi fiksasi per segmen	3.500.000

18	Kontrol post excisi	130.000
19	Operculectomi per gigi	700.000
20	Marsupialisasi Ranula	2.100.000
21	Incisi biopsy	700.000
22	Apexreseksi per akar	1.400.000
23	Enukleasi kista	2.520.000
24	Implant Anterior	17.000.000
25	Implant Posterior	18.500.000
26	Debridement	200.000
27	Pencabutan Fragmen Gigi	200.000

2. SPESIALIS KONSERVASI GIGI

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pit Fisure Sealant	300.000
2	Tambalan sementara	390.000
3	Tambalan GIC kecil	550.000
4	Tambalan GIC besar	750.000
5	Tambalan komposit kecil	650.000
6	Tambalan komposit besar	850.000
7	Labial veneer	1.400.000
8	Inlay/onlay komposit	2.500.000
9	Inlay/onlay Porcelain	3.500.000
10	Inlay/onlay Logam	2.300.000
11	Polesing tambalan	130.000
12	Pulp capping	225.000
13	Vital extirpasi 1 akar	325.000
14	Vital extirpasi 2 akar	390.000

15	Perawatan endo 1 akar	325.000
16	Perawatan endo 2 akar	500.000
17	Perawatan endo 3 akar dan lebih	750.000
18	Obturasi / pengisian saluran 1 akar	600.000
19	Obturasi / pengisian saluran 2 akar	700.000
20	Obturasi/ Pengisian saluran 3 akar dan lebih	800.000
21	Apeks reseksi anterior	910.000
22	Apeks reseksi posterior	1.040.000
23	Aplikasi CaoH	260.000
24	Drainase pus 1 akar	195.000

3. SPESIALIS PROSTODONTI

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Gigi tiruan lepasan akrilik saddle (tanpa elemen)	3.600.000
2	Gigi tiruan lepasan akrilik free-end (tanpa elemen)	4.000.000
3	Tambahan elemen gigi selanjutnya	360.000
4	Gigi tiruan lepasan kerangka logam (tanpa elemen) unilateral	4.900.000
5	Gigi tiruan lepasan kerangka logam (tanpa elemen) bilateral free end	5.800.000
6	Gigi tiruan lepasan kerangka logam kombinasi valplas (tanpa elemen)	7.000.000
7	Gigi tiruan lepasan thermosens/nylon termoplast (saddle) tanpa elemen	4.900.000
8	Gigi tiruan lepasan thermosens/nylon termoplast (free-end) tanpa elemen	5.600.000
9	Alter Cast	1.000.000
10	Cetak alginate	350.000
11	Cetak double impression	500.000
12	Gigi tiruan penuh per rahang	7.000.000
13	Gigi tiruan penuh rahang atas dan bawah	13.000.000

14	Overdenture per rahang	8.000.000
15	Magfit/Magnet per elemen	2.700.000
16	Splint TMJ	5.200.000
17	Pemeriksaan lengkap TMJ + Muscle deprogramming	500.000
18	Kontrol Splint TMJ	500.000
19	Ridge datar/flabby per rahang/prognati/retrognati	1.500.000
20	Sendok Cetak perseorangan per rahang	400.000
21	Rebasing per rahang	2.000.000
22	Relining per rahang	1.200.000
23	Penambahan klamer/ elemen baru per gigi	1.300.000
24	kontrol prothesa post insersi per kunjungan	400.000
25	Occlusal Adjustment per gigi	300.000
26	Crown PFM	5.000.000
27	Crown All Ceramic	6.900.000
28	Crown Zirconia	10.000.000
29	Crown Metal	3.500.000
30	Crown Akrilik	1.400.000
31	Bongkar crown per elemen	500.000
32	Bongkar pasak per elemen	600.000
33	Pasak inti tuang logam (castcore duralay)	1.700.000
34	Pasak fiber	2.100.000
35	Core build up (multiple core)	1.000.000
36	Split Cast core	3.200.000
37	Labial Veneer Ceramic	4.700.000

38	Sementasi/recementasi per gigi	400.000
39	Mockup per rahang	600.000
40	Wax-up per gigi	500.000
41	Obturator tanpa gigi tiruan	1.500.000
42	Crown lengthening (Gingivektomi) per gigi	3.400.000
43	Ostektomi fungsional per gigi	1.550.000
44	Duplikasi Gigi Tiruan Penuh per rahang	5.000.000

4. SPESIALIS PERIODONTI

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Scaling per rahang	475.000
2	Perawatan radang gusi/kunjungan	200.000
3	Oclusal adjustment per gigi	300.000
4	Coronoplasti per gigi	300.000
5	Curetage per region	1.000.000
6	Vestibuloplasty	1.100.000
7	Frenektomi	2.000.000
8	Gingivektomi per region	1.550.000
9	Kontrol pasca bedah	400.000
10	Kontrol pasca bedah + pasang pack	500.000
11	Excisi epulis (tanpa biopsi)	1.550.000
12	Alveolectomy per kuadran	1.550.000
13	Splinting wire per region	1.400.000
14	Splinting composite per gigi	390.000
15	Splinting intrakoronar wire per 2 gigi	750.000

16	Splinting fiberre inforced per 2 gigi	2.400.000
17	Splinting fiberre inforced Tambah 1 gigi	500.000
18	Flap tanpa bone graft	2.400.000
19	Flap dengan bone graft	4.000.000
20	Depigmentasi Gingiva	1.300.000
21	Free Gingival graft	4.000.000
22	Gingivo plasty	1.550.000
23	Crown Lengthening	3.400.000
24	Splinting bruxism	1.600.000

5. SPESIALIS PEDODONTI

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pit Fisure sealant	228.000
2	Replantasi gigi tetap dengan fixasi Tumpatan	2.600.000
3	Replantasi gigi tetap dengan fixasi alat Cekat	5.200.000
4	Replantasi gigi sulung dengan fixasi Tumpatan	1.300.000
5	Perawatan saluran akar gigi sulung anterior	400.000
6	Perawatan saluran akar gigi sulung Posterior	500.000
7	Ekstraksi gigi sulung injeksi	300.000
8	Ekstraksi gigi sulung tanpa injeksi	200.000
9	Tambalan komposit gigi sulung	350.000
10	Tambalan GIC gigi sulung	300.000
11	Obturasi (pengisian) saluran akar gigi sulung anterior	350.000
12	Obturasi saluran akar gigi sulung posterior	350.000
13	Topical Aplikasi 1 rahang	200.000

14	Topical Aplikasi + Oral prophylaxis	400.000
----	-------------------------------------	---------

6. SPESIALIS PENYAKIT MULUT

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Xerostomia	200.000
2	Debridement	200.000
3	Stomatis (Konsultasi)	150.000

7. SPESIALIS ORTHODONTI

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Orthodonti cekat 2 rahang	12.000.000
2	Orthodonti cekat 2 rahang khusus	10.800.000
3	Orthodonti lepasan/rahang	1.750.000
4	Kontrol ortho/rahang	150.000
5	Ganti kawat	200.000
6	Cetak ortho	200.000
7	Lip bumper	600.000
8	Rebonding bracket lepas	125.000
9	Rebonding bracket hilang	225.000
10	Buka bracket	300.000
11	Elastik	100.000
12	Utility arch	400.000
13	Head gear	2.250.000
14	Chin cap	1.875.000
15	Face mask	3.000.000
16	Nance holder	900.000

17	Trans palatal bar	900.000
18	Intrusion arch	500.000
19	Myo functional App	1.500.000
20	Pemasangan Mini implant	1.250.000
21	Inclined bite plane	750.000
22	Pekerjaan Fixasi/gigi	250.000
23	Pemasangan Lingual Arch	900.000
24	Pemasangan Quadhelix	900.000
25	Pasang Rapid palatal expander	1.500.000
26	Pemasangan Space maintainer	1.000.000
27	Reparasi plat ortho removable	357.000
28	Hawley Retainer/Rahang	1.000.000
29	Essix Retainer/rahang	1.000.000
30	Foto Intra oral dan Ekstra oral	150.000
31	Self Ligating Orthodontic	25.200.000
32	Self Ligating Orthodontic khusus	22.680.000
33	Kontrol self ligating	480.000

VI. PELAYANAN EKSEKUTIF KLINIK NYERI TERPADU

A. TARIF TINDAKAN MANAJEMEN NYERI RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Injeksi Trigger Point Miofasial	1.100.000

2	Injeksi Carpal Tunnel Syndrome	1.200.000
3	Injeksi Trigger Finger	1.200.000
4	Injeksi Intraartikular	1.200.000
5	Injeksi Kepala	1.600.000
6	Injeksi Leher	1.600.000
7	Injeksi Tulang Belakang	1.600.000
8	Injeksi Blok Saraf Perifer	1.600.000
9	Injeksi Bahu	1.400.000
10	Injeksi Lutut	1.400.000
11	Injeksi Tennis Elbow	1.100.000
12	Injeksi Golfer Elbow	1.100.000
13	Injeksi Plantar Fascitis	1.100.000
14	Injeksi Ankle	1.100.000
15	Injeksi Hip Joint	1.600.000
16	Injeksi SI Joint	1.600.000
17	Injeksi Piriformis	1.600.000
18	Blok Spheno Palatine Ganglion (SPG)	1.100.000
19	PRP	1.900.000

B. TARIF TINDAKAN MANAJEMEN NYERI RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Injeksi epidural: intralaminar, transforaminal dan caudal tanpa C-Arm Fluoroscopy	4.500.000

2	Injeksi epidural: intralaminar, transforaminal dan caudal dengan C-Arm Fluoroscopi	7.500.000
3	Injeksi Sendi Facet Lumbal dan Thoracal dengan USG dan C-Arm Fluoroscopi	7.500.000
4	Injeksi Sendi Facet Cervical dengan C-Arm Fluoroscopi	7.500.000
5	Blok Saraf Medial Branch Lumbal dan Thoracal dengan C-Arm Fluoroscopi	7.500.000
6	Blok Saraf Medial Branch Cervical dengan C-Arm Fluoroscopi	7.500.000
7	Injeksi Sendi Sacro-Iliaca dengan USG dan C-Arm Fluoroscopi	7.500.000
8	Injeksi Saraf Ganglion: Ganglion Stellate, Ganglion Spheno Palatine, Impar dengan USG dan C-Arm Fluoroscopi	7.500.000
9	Injeksi Sindrom Piriformis dengan C-Arm Fluoroscopi	7.500.000
10	Injeksi Hamstring dengan C-Arm Fluoroscopi	7.500.000
11	Injeksi Ganglion Simpatik Lumbal dan Thoracic dengan C-Arm Fluoroscopi	5.500.000
12	Injeksi N.Splanchnic, Plexus Coeliac dan Plexus Hypogastric dengan C-Arm Fluoroscopi	5.500.000
13	Blok Saraf Trigeminal dengan C-Arm Fluoroscopi	5.500.000
14	Blok Saraf Dorsal Root Ganglion (DRG) Lumbal dan Thoracal dengan C-Arm Fluoroscopi	5.500.000
15	Blok Saraf Dorsal Root Ganglion (DRG) Cervical dengan C-Arm Fluoroscopi	5.500.000
16	Radio Frequency Ablation pada Serabut Saraf Perifer dengan USG	6.000.000
17	Radio Frequency Ablation pada Serabut Saraf Perifer dengan C-Arm Fluoroscopi	5.000.000
18	Radio Frequency Ablation DRG Lumbal dan Thoracal dengan C-Arm Fluoroscopi	5.000.000
19	Radio Frequency Ablation DRG Cervical dengan C-Arm Fluoroscopi	6.000.000
20	Radio Frequency Ablation Medial Branch Lumbal dan Thoracal dengan C-Arm Fluoroscopi	5.000.000
21	Radio Frequency Ablation Medial Branch Cervical dengan C-Arm Fluoroscopi	6.000.000
22	Radio Frequency Ablation Rami Communicans dengan C-Arm Fluoroscopi	5.000.000

23	Radio Frequency Ablation Ganglion Simpatik Lumbal dan Thoracic dengan C-Arm Fluoroscopy	5.000.000
24	Radio Frequency Ablation Ganglion Gasseri (Saraf Trigeminal) dengan C-Arm	6.000.000
25	Radio Frequency Ablation Ganglion: Ganglion Stellate, Ganglion Spheno Palatine, Impar dengan USG dan C-Arm Fluoroskopi	6.000.000
26	Neurolisis Saraf Perifer	8.500.000
27	Neurolisis Saraf Neuroaxial	7.500.000

B. Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)
A	PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DAN PENUNJANG	
1	LAYANAN RAWAT JALAN	
	A) LAYANAN RAWAT JALAN UMUM	
	1) Pemeriksaan Kesehatan umum	25.000
	2) Pemeriksaan Kesehatan Buta Warna	20.000
	3) Pemeriksaan visus mata	13.000
	4) Pemeriksaan visum luar	25.000
	5) pemeriksaan Spirometri	30.000
	6) Pemeriksaan Co Analyzer	30.000
	7) Tindakan Injeksi	25.000
	8) Pemeriksaan Mantoux test	23.000
	9) Pemeriksaan HRV	35.000
	10) Injeksi benzatin penicillin	100.000
	11) Anuskopi	35.000
	12) Pelayanan Tes kebugaran	50.000
	13) Telemedicine	30.000
	14) Poli PDP	
	a. Kunjungan pertama	30.000
	b. Kunjungan kedua dst	20.000
	15) Pemeriksaan Psikometri	
	a. Test Minat Bakat	150.000
	b. Test IQ	100.000
	16) Pemeriksaan Audiometri	50.000
	B) LAYANAN GIGI DAN MULUT	

	1) Pemeriksaan gigi dan mulut	25.000
	2) Premedikasi	23.000
	3) Trepanasi	30.000
	4) Penambalan	
	a. Inlay/Uplay	300.000
	b. Perawatan Saluran Akar/Pengisian	125.000
	c. Pulp Caping	70.000
	d. Tambal light curing 1 (satu) permukaan besar	250.000
	e. Tambal Light Curing 1 (satu) Permukaan Kecil	185.000
	f. Tambal Light Curing 2 (dua) Permukaan Kecil	315.000
	g. Tambal Sementara	75.000
	h. Tambal Sementara Perawatan Endomannual/Eksterpasi	110.000
	6) Pencabutan	
	a. Gigi Sulung dengan Injeksi	50.000
	b. Gigi Sulung tanpa injeksi	40.000
	c. Gigi Tetap dengan Komplikasi	100.000
	d. Gigi Tetap tanpa Komplikasi	75.000
	e. Molar 3 dengan Komplikasi	750.000
	f. Molar 3 Tanpa Komplikasi	150.000
	g. Scalling/Pembersihan Karang Gigi (per-kuadran)	70.000
	h. Bleaching (per-rahang)	500.000
	7) Periodontal	
	a. Curetage per Regio	165.000
	b. Frenektomi	350.000
	c. Ginggivektomi per Regio	500.000
	d. Hecting per 1 Jahitan	55.000
	e. Insisi Abses Ekstra Oral	150.000
	f. Insisi Abses Intra Oral	120.000
	g. Operculectomy	350.000
	h. Perawatan Periodontal	87.000
	i. Splinting Wire per Gigi	100.000
	8) Removable Prothese	
	a. Full Prothese 1 (satu) Rahang	1.160.000
	b. Full / Prothese / Rahang Atas dan Rahang Bawah	2.500.000
	c. Prothese Partial Gigi berikutnya	96.000
	d. Prothese Partial Gigi pertama	400.000

	e. Rebase Prothese Full Rahang Atas/Bawah	657.000
	f. Reparasi Prothese	200.000
	9) Fixed Prothese	
	a. Bridge Acrylic Metal Procelin per-Elemen	661.000
	b. Full Post Crown	450.000
	c. Jacket Crown All Akrilik	600.000
	d. Procelin Crown per-Gigi	1.116.000
	10) Bedah Mulut Dengan Anastesi Lokal	
	a. Kecil	
	a) Apex Reseksi 1 Elemen	1.050.000
	b) Eksisi Mucocele/Epulis	1.050.000
	c) Eksisi Biopsi	1.050.000
	d) Insisi Biopsi	1.050.000
	e) Debridement	1.050.000
	f) Alveolectomy	1.380.000
	g) Reposisi Dislokasi TMJ	1.380.000
	h) Enukleasi Kista	1.380.000
	i) Insisi Abses EO	1.380.000
	11) Ortho	
	a. Pencetakan Alginate Rahang Atas+Bawah	280.000
	b. Pemasangan	
	1) Alat Ortodonti Lepas RA+RB	2.350.000
	2) Alat Ortodonti Lepas RA/RB	1.145.000
	3) Alat Ortodonti Cekat RA+RB	6.040.000
	4) Alat Ortodonti Cekat RA/RB	3.500.000
	5) Alat Otodonti Seccional	1.500.000
	c. Kontrol	
	1) Kontrol Cekat	187.000
	2) Kontrol Removable	96.000
	d. Pemasangan Alat Tambahan	
	1) Alat Ekstra Oral-Face mask	4.000.000
	2) Alat Ekstra Oral-Head mask	1.700.000
	3) Bate Raiser Posterior/Anterior (Removable)	500.000
	4) Chin Cap + Head	1.500.000
	5) Lip Bumper	1.500.000
	6) Plat Retensi RA/RB (Retainer)	800.000
	7) Trans Palatal Acrch (RPE)	1.000.000
	C) LAYANAN KIA/KB/IMUNISASI	

1) Pemeriksaan KIA (ANC/Ibu hamil, Nifas, Bayi, Balita)	25.000
2) Biopsi	125.000
3) Couterisasi Condiloma Acuminata	130.000
4) Gelang Identitas Pasien	5.000
5) IVA Test	35.000
6) Jahit Luka Khusus / Portio jahit Luka	67.500
7) Jahit Luka Perineum	100.000
8) Krioterapi	200.000
9) Lepas Intra Uterine Devices (IUD)	80.000
10) Lepas Implan	50.000
11) Melepas Stent / Drain	35.000
12) Manual Aid Ekstraksi kaki	220.000
13) Melepas Tampon Vagina	42.500
14) Memasang Tampon vagina	67.500
15) Memasukkan Obat Sitostatika	75.000
16) Merawat Luka Tanpa Hecting	42.500
17) Mikro Kuret	87.500
18) Pap Smear	75.000
19) Perawatan Post Partum + BBL	350.000
20) Pemasangan Implan Tanpa Penyulit	40.000
21) Pencabutan Implan Tanpa Penyulit	40.000
22) Tindik Telinga bayi	20.000
23) Pasang/Lepas lamineria	35.000
24) Pasang Intra Uterine Devices (IUD)	80.000
25) Pasang Pesarium	35.000
26) Pemakaian slem Suction	17.500
27) Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita	26.000
28) Penanganan pasien dengan Eklamsi	125.000
29) Penanganan pasien dengan HEG	185.000
30) Penanganan pasien dengan Konservatif	250.000
31) Penanganan pasien dengan Pre Eklamsi Berat (PEB)	250.000
32) Penanganan pasien dengan Perdarahan	185.000
33) Perawatan Tali Pusat	30.000
34) Plasenta Manual di Puskesmas	100.000
35) Repair Perineum	110.000
36) Resusitasi bayi	100.000
37) Slem Peumosuction	17.500

	38) Vaginal Touche (VT)	20.000
	39) Visum Perkosaan	150.000
	40) Suntik Keluarga Berencana (KB)	20.000
	41) Pil KB	15.000
	42) Kondom KB	15.000
	43) Konseling KIA	15.000
	44) Pemeriksaan Caten Pria	85.000
	45) Pemeriksaan caten wanita	125.000
	47) Perawatan Luka Implan, Post Sc, Post MOW	35.000
	48) Vaksinasi Influenza	145.000
	49) Vaksinasi Covid-19	145.000
	D) KONSULTASI	
	1) Konsultasi Dokter Ahli	50.000
	3) Konsultasi Psikolog tanpa assesmen	15.000
	4) Konsultasi Psikolog dengan assesmen	26.000
	5) Konsultasi Keperawatan	14.000
	6) Konsultasi KIA-KB-Reproduksi	14.000
	7) Konsultasi Gizi	14.000
	8) Konsultasi Sanitasi	14.000
	9) Konsultasi Gaya Hidup	14.000
	10) Konsultasi Fisioterapi	20.000
	11) Konsultasi Obat	14.000
	12) Konsultasi Upaya Berhenti Merokok (UBM)	14.000
	13) Konsultasi Herbal	14.000
	14) Pengobatan Herbal	20.000
	15) Konsultasi Kesehatan Olah Raga	14.000
2	LAYANAN 24 JAM TERBATAS / UGD PUSKESMAS	
	A) Angkat Jahitan	
	1) Angkat Jahitan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sampul	20.000
	2) Angkat Jahitan 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) sampul	30.000
	3) Angkat Jahitan > dengan 10 (sepuluh) sampul. dan seterusnya	40.000
	B) Tindik Telinga Estetika 1 kali	20.000
	C) Back Slap	12.500
	D) Bilas lambung	75.000
	E) Bulectomy/Rawat Jalan	170.000
	F) Corpus Alienum	30.000

	1) Exterpasi Corpus Alenum di Mata	50.000
	2) Ekstraksi Benda Asing di Hidung/lubang telinga	50.000
	3) Pengambilan Benda Asing Telinga Hidung Tenggorokan	75.000
	G) Dilatasi Phymosis	125.000
	H) Ekstraksi	
	1) Ekstrasi Komedo Miliium	62.500
	2) Ekstraksi Kuku	100.000
	i) Eksterpasi	200.000
	J) Ganti Balut	50.000
	K) Sirkumsisi	350.000
	L) Nebulizer	15.000
	1) Nebulizer Anak	50.000
	2) Nebulizer Dewasa	75.000
	M) Injeksi	
	1) Injeksi Intra cutan, Subcutan, Intra Muskular, Intravena per Hari	6.250
	2) Injeksi Intraartikular	125.000
	3) Injeksi Keloid	50.000
	N) Insisi /Eksisi	100.000
	O) Intubasi Endotracheal	150.000
	P) Irigasi/Spooling Catheter	50.000
	Q) Irigasi Trauma Kimia.LA	50.000
	R) Jahit/Hecting	
	1) Jahit Konjungtiva (Loop) LA	50.000
	2) Jahit Luka < 5 cm	35.000
	3) Jahit Luka > 10 cm	75.000
	4) Jahit Luka 5 - 10 cm	60.000
	5) Jahit Palpebra.LA	62.500
	S) Kauter Veruka	91.000
	T) Kumbah Lambung (Hm dan Intoksikasi)	100.000
	U) Rectal Touch	100.000
	W) Pelepasan dan pemasanagn	20.000
	1) Membuat dan Memasang Gips Spalk	100.000
	2) Memasang/Melepas Tampon	67.500
	3) Memasang Dolles Verband	50.000
	4) Memasang Rek Verband	67.500
	5) Memasang Sirculair Gips	50.000
	6) Memasang Uslyp Verband	140.000

	7) Memasang Vellpen Verband	50.000
	8) Pasang Drain	70.000
	9) Pasang Bidai Besar	100.000
	10) Pasang Bidai Kecil	87.500
	11) Pasang dan Lepas ETT	300.000
	12) Pasang dan Lepas Naso Gastric Tube (NGT)/ Oral Gastric Tube (OGT)	35.000
	13) Pasang dan Lepas Naso Gastric Tube (NGT)/ Oral Gastric Tube (OGT) dengan penyulit	70.000
	14) Pasang Kateter (Ret Urine)	70.000
	15) Pasang Kateter Urine	42.500
	16) Pasang kateterisasi LA	147.500
	17) Pasang Ransel Verband	100.000
	18) Pasang Spalk LA	147.500
	19) Pasang Tampon haemorhoid	42.500
	20) Pemasangan Infus - Anak	15.000
	21) Pemasangan Infus - Standar	10.000
	22) Lepas Drain	20.000
	23) Lepas Kateter Urine	20.000
	24) Lepas Tampon Haemorhoid	25.000
	25) Lepas WSD	87.500
	26) Slim / Pneumosuction	30.000
	X) Oksigenasi	
	1) Pemasangan O2 > 10 L per Jam	108.000
	2) Pemasangan O2 1- 3 L per Jam	25.000
	3) Pemasangan O2 4 - 6 L per Jam	35.000
	4) Pemasangan O2 6 - 8 L per Jam	75.000
	5) Pemasangan O2 8 - 10 L per Jam	91.000
	Y) Perawatan Luka/Telinga/Hidung	
	1) Perawatan Luka sederhana (satu tempat), terlokalisir, luas tidak lebih 5 cm)	35.000
	2) Perawatan Luka kompleks (lebih dari satu tempat. dan/atau luas lebih 5 cm)	75.000
	3) Perawatan Luka DM/Ulkus DM sederhana (satu tempat). luas tidak lebih 5 cm)	50.000
	4) Perawatan Luka DM/Ulkus DM kompleks (lebih dari satu tempat. dan/atau luas lebih 5 cm)	75.000
	5) Perawatan Luka Bakar < 20 %	137.500
	6) Perawatan Luka Bakar 21 - 30 %	220.000

	7) Perawatan Luka Bakar > 30 %	425.000
	8) Perawatan Epistaksis	40.000
	9) Perawatan Telinga	30.000
	10) Serumen Proop	30.000
	11) Spooling Cerumen	60.000
	12) Spooling H2O2 3%	30.000
	13) Spooling Sinus Maxilaris	60.000
	14) Suction Telinga	60.000
	Z. Memasukkan Obat/Vaksin	
	1) Memasukkan Obat IV/IM/SC/SUPP	7.500
	2) Anti Tetanus Serum (ATS)	110.000
	3) Anti Bisa Ular (ABU)	150.000
	4) Vaksin Anti Rabies (VAR)	150.000
3	LAYANAN PENUNJANG	
	A) LABORATORIUM	
	1) Hematologi	
	a) Darah lengkap (Hb, Hmt, AT, AL, AE, Diftel)	60.000
	b) Hemoglobin (Hb)	10.000
	c) Angka Leukosit (AL)	10.000
	d) Angka Eritrosit (AE)	10.000
	e) Angka Trombosit (AT)	10.000
	f) Hematokrit (Ht)	10.000
	g) Difcount (Hitung jenis Leukosit)	12.000
	h) Laju Endap Darah (LED)	10.000
	i) Retikulosit	10.000
	j) Limfosit Plasma Biru (LPB)	22.000
	k) HbA1C	160.000
	l) Malaria	21.000
	m) Golongan Darah	17.000
	n) Masa Perdarahan	19.000
	o) Masa Pembekuan Darah/CT	19.000
	p) Fibrinogen	35.000
	2) Urin	
	a) NAPZA	80.000
	b) Urin Lengkap (stik)	10.000
	c) Urin Sedimen	18.000
	3) Feses	
	a) Feses Lengkap	20.000
	4) Kimia Klinik	

	a) Glukosa (sewaktu, puasa, 2 Jam PP)	19.500
	b) Asam Urat	26.500
	c) Kolesterol	26.500
	d) Trigliserida	30.500
	e) HDL	34.500
	f) LDL	34.500
	g) SGOT	30.000
	h) SGPT	30.000
	i) Ureum	30.000
	j) Kreatinin	30.000
	5) Serologi/Imunologi	
	a) Widal	22.500
	b) HbsAg	42.000
	c) Tes Kehamilan	21.000
	d) Pemeriksaan Anti HIV	59.500
	e) RPR	60.000
	f) Anti TP	25.000
	g) Anti HCV	30.000
	h) Dengue Combo	62.000
	i) Anti Leptospira	55.000
	j) RDT Malaria	20.000
	k) Tubex TF	100.000
	6) Pemeriksaan Molekuler	
	a) Viral Load HIV	450.000
	b) TCM TB	150.000
	7) Bakteriologi	
	a) Preparat batang Tahan Asam	14.000
	b) Preparat jamur	31.000
	c) Preparat Trichomonas	31.000
	d) Preparat Gram	14.000
	B) PEMERIKSAAN COVID-19	
	a) Pemeriksaan Rapid Test Diagnostik (RDT) Antibodi	50.000
	b) Pemeriksaan Rapid Test Diagnostik (RDT) Antigen-Swab	100.000
	c) Pengiriman Sampel dan Pengambilan Hasil Swab Naso/Oropharynx	100.000
	C) REHABILITASI MEDIK	
	a) Infra Red	29.000
	b) Micro Wave Diathermi (MWD)	37.000

	c) Short Wave Diathermi (SWD)	42.000
	d) Electro Stimulasi (ES)	33.000
	e) Ultra Sound Diathermi (USD)	32.000
	f) Ice Massge	26.000
	g) Massage lokal	26.000
	h) Exercise Ringan	38.000
	i) Exercise Berat	40.000
	J) Chest Terapi	30.000
	k) Konsultasi Fisioterapi	19.000
	l) Assesment Fisioterapi pada tumbuh kembang anak	20.000
	m) Parafin Bath	25.000
	D) LAYANAN DIAGNOSTIK	
	a) Elektro Kardiografi (EKG)	50.000
	b) Spirometry	75.000
	c) USG Abdomen	100.000
	d) USG Abdomen Lengkap	200.000
	e) USG Kandungan	75.000
	E) LAYANAN AMBULANS	
	a) 5 Km pertama (PP)	65.000
	b) tiap km selanjutnya	17.500
	F) LAYANAN P3K DI LUAR GEDUNG	
	a) Per 8 Jam	575.000
	G) LAYANAN FORENSIK	
	a) Otopsi Verbal	35.000
	b) Pemulasaran Jenazah Laki-Laki	300.000
	c) Pemulasaran Jenazah Perempuan	400.000
	d) Pengawetan Jenazah	200.000
	e) Perawat/Tenaga Medis Pendamping pasien	100.000
4	LAYANAN MEDICAL CHECK UP	
	A) Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat untuk pelajar	15.000
	B) Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat untuk Umum	20.000
	C) Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat untuk Calon Jamaah Haji	35.000
	D) Pemeriksaan Kesehatan Standar Paket I terdiri dari:	110.000
	1) pemeriksaan dokter umum	
	2) laboratorium sederhana (Urine Lengkap + Darah Lengkap)	

	E) Pemeriksaan Kesehatan Standar Paket II terdiri dari :	350.000
	1) Pemeriksaan dokter umum	
	2) Elektro Kardiografi (EKG); dan	
	3) laboratorium sederhana (Urine Lengkap + Darah Lengkap+ fungsi hati (SGOT, SGPT) + GDS + fungsi Ginjal + Kolesterol total)	
5	LAYANAN PENGOBATAN TRADISIONAL, KOMPLEMENTER, DAN ALTERNATIF	
	A) Akupuntur	60.000
	B) Refleksi	60.000
	C) Akupressur	60.000
	D) Pijat Baduta	60.000
	E) Ramuan	60.000
	F) Bekam	60.000
	G) Hypnoterapy	60.000
	H) Penata Kecantikan Kulit	60.000
	I) Aroma Terapi	60.000
6	LAYANAN RAWAT INAP	
	A) UMUM	
	1) Paket pelayanan rawat inap pasien umum /hari	350.000
	B) KEBIDANAN DAN KANDUNGAN	
	1) Paket pertolongan persalinaan dengan penyulit oleh dokter	1.250.000
	2) Paket pertolongan persalinaan dengan penyulit oleh bidan	1.000.000
	3) Paket pertolongan persalinaan normal oleh dokter	1.000.000
	4) Paket pertolongan persalinaan normal oleh Bidan	800.000
	5) Pelayanan Kebidanan pra rujukan	400.000
B	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	
1	HEMOCARE/PERAWATAN KUNJUNGAN RUMAH	
	A) Kunjungan Rumah	35.000
	B) Kunjungan Paliatif	75.000
2	PENGAMBILAN SAMPEL	
	A. Inspeksi Kesehatan Lingkungan	12.000
	B. Pengukuran Kepadatan Lalat	40.000
	C. Pengambilan sampel air, sisa makanan, bahan makanan dan alat makan minum	18.000
	D. Pengiriman sampel air, sisa makanan, bahan makanan dan alat makan minum	

	a) Jarak 0-5 Km	20.000
	b) Jarak > 5 Km	30.000

C. Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Labkesda

Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)
JASA PELAYANAN KONSULTASI PEMERIKSAAN		
1	Konsultasi Dokter Spesialis	100.000
2	Konsultasi Dokter Umum	50.000
3	Konsultasi Analisa Air / makanan per sampel	30.000
4	Pelayanan pemeriksaan Kesehatan fisik	35.000
5	Pelayanan pemeriksaan buta warna	20.000
JASA PELAYANAN PENGAMBILAN SAMPEL		
1	Jasa pelayanan inspeksi Kesehatan Lingkungan	20.000
2	Jasa pelayanan pengambilan sampel Spesimen Manusia/ Lingkungan (air, sisa makanan, bahan makanan dan alat makan minum)	150.000
3	Jasa pelayanan pengiriman sampel Spesimen Manusia/ Lingkungan (air, sisa makanan, bahan makanan dan alat makan minum)	
	a) Jarak 0-5 Km	30.000
	b) Jarak > 5 Km	50.000
PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
LABORATORIUM KLINIK		
HEMATOLOGI dan KIMIA KLINIK		
A	HEMATOLOGI	
1	Hematologi Rutin (Hb, Ht, L, Tr, NER)	39.000
2	Hematologi lengkap (Rutin + diff count + LED)	60.000
3	Seri DHF (Hb, Ht, L, Tr)	39.000
4	Hitung Jenis Leukosit (diff Count)	12.000
5	LED	10.000
6	Retikulosit	10.000
7	Hb	10.000
8	Hematokrit	10.000
9	Lekosit	10.000
10	Trombosit	10.000
11	Eritrosit	10.000
12	Golongan darah	20.000

13	Retikulosit	10.000
14	Hitung eosinofil	25.000
15	Gambaran darah tepi	60.000
16	Resistensi osmotik	35.000
17	Gambaran sumsum tulang	250.000
18	Darah malaria	30.000
19	Sel LE	50.000
20	Filaria	30.000
21	IT RATIO	35.000
B	HEMOSTASIS	
22	Waktu Pendarahan (BT)	10.000
23	Waktu Pembekuan (CT)	10.000
24	Masa protrombin (PT)	55.000
25	INR	55.000
26	APTT	55.000
27	Fibrinogen	62.000
28	D-dimer	205.000
29	Agregasi trombosit	205.000
C	URINE	
30	Urine Rutin (makroskopis+10 parameter)	25.000
31	Urine Lengkap (Urin rutin+ sedimen)	30.000
32	Urine Reduksi	10.000
33	Urine Protein	10.000
34	Protein kuantitatif	50.000
35	Protein Bence Jones	40.000
36	Oval fat bodies	40.000
37	Tes Kehamilan	20.000
38	Mikroalbumin Urine	150.000
D	FAECES / TINJA	
39	Feses rutin (makroskopis + mikroskopis)	25.000
40	Feses Lengkap (rutin+ pH+reduksi)	40.000
41	Darah samar	25.000
E	KIMIA	
42	Glukosa Darah sewaktu	30.000
43	Glukosa Darah Puasa	30.000
44	Glukosa Darah 2 Jam PP	30.000

45	Kurva harian (3 kali pemeriksaan glukosa)	80.000
46	TTGO (3 kali glukosa)	80.000
47	Glikohemoglobin (HbA1c)	150.000
48	Bilirubin Total	33.000
49	Bilirubin Direct	33.000
50	Bilirubin Indirect	33.000
51	SGOT/AST	33.000
52	SGPT/ALT	33.000
53	Gamma GT / GGT	33.000
54	Protein Total	33.000
55	Albumin	33.000
56	Globulin	33.000
57	Alkaliphosphatase/ALP	33.000
58	Ureum	33.000
59	Creatinin	33.000
60	Creatinin clearance	50.000
61	Asam Urat	33.000
62	Kolesterol Total	33.000
63	Triglyserida	33.000
64	HDL Kolesterol	43.000
65	LDL Kolesterol indirek	43.000
66	LDL Kolestrol Direk	60.000
67	CK	95.000
68	CKMB	95.000
69	Troponin T	250.000
70	Troponin I	250.000
71	Elektrolit (Natrium, Kalium, Chlorida)	150.000
72	Natrium	50.000
73	Kalium	50.000
74	Chlorida	50.000
75	Kalsium Ion	177.000
76	Kalsium (Ca total)	44.000
77	Fosfor	44.000
78	Magnesium	44.000
79	SI	86.000
80	TIBC	86.000
81	Analisa gas darah	130.000
82	Amilase	123.000
83	Lipase	120.500

84	Ferritin	205.000
85	Kolinesterase	70.000
F	IMUNOSEROLOGI	
86	Widal	50.000
87	Anti Salmonella IgM	200.000
88	HBs Ag (rapid test)	55.000
89	HBs Ag (ELISA)	120.000
90	Anti HBs (rapid test)	65.000
91	Anti HBs (ELISA)	165.000
92	Anti HAV IgM (rapid)	100.000
93	Anti HAV IgM	200.000
94	HCV Ag	300.000
95	Anti HCV (rapid)	150.000
96	Anti HCV	300.000
97	HBE Ag	600.000
98	Anti HBE	900.000
99	Anti HIV Screening (1 reagen rapid tes)	55.000
100	Anti HIV Konfirmasi (western Blot)	750.000
101	Anti Leptospira	300.000
102	NS1	150.000
103	Anti Dengue IgM/IgG	150.000
104	Malaria Antigen (Rapid tes)	45.000
105	Chikungunya (Rapid)	175.000
106	IgE total	215.000
107	VDRL	33.000
108	RPR	39.000
109	TPHA	50.000
110	Antibodi SarCov-19	50.000
111	Antigen SarCov-19	75.000
112	PCR SarCov-19	275.000
113	Viral load/PCR HIV	900.000
114	CD4	220.000
115	T3	150.000
116	T4	150.000
117	FT3	210.000
118	FT4	210.000
119	TSH	160.000
120	TSHs	250.000

121	FSH	400.000
122	LH	400.000
123	Estradiol	400.000
124	Progesteron	400.000
125	Prolaktin	400.000
126	Testosteron	400.000
127	Anti Toxo Plasma IgG	250.000
128	Anti Toxo Plasma IgM	250.000
129	Anti Rubella IgG	300.000
130	Anti Rubella IgM	300.000
131	Anti CMV IgM	320.000
132	Anti CMV IgG	320.000
133	Anti HSV 1 IgG	500.000
134	Anti HSV 1 IgE	500.000
135	Anti HSV 2 IgG	500.000
136	Anti HSV 2 IgM	500.000
137	Reumatoid Factor /RF	50.000
138	ASTO	120.000
139	CRP kualitatif	50.000
140	CRP Kuantitatif	150.000
141	Hs-CRP	150.000
142	Prokalsitonin (PCT)	450.000
143	Analisa Hb/elektroforesa Hb	300.000
144	IGRA	700.000
145	TCM TB	300.000
146	PCR TB	900.000
147	PCR Mycoplasma	900.000
148	PCR Malariae	900.000
149	HBV DNA kuantitatif	900.000
150	PCR HCV	900.000
G	PETANDA TUMOR	
151	PSA	235.000
152	AFP	215.000
153	CEA	235.000
154	CA 125	325.000
155	CA 19 9	600.000
156	CA 15 3	600.000
H	MIKROBIOLOGI	

157	Mikroskopis BTA/ Sputum BTA	40.000
158	Mikroskopis GO	40.000
159	Mikroskopis Lepra	40.000
160	Mikroskopis KOH	40.000
161	Mikroskopis Gram	40.000
162	Mikroskopis Diphteri	50.000
163	Mikroskopis Trichomonas	40.000
164	Mikroskopis Candida	40.000
165	Mikroskopis Amoeba	30.000
166	Mikroskopis Telur Cacing	30.000
167	Mikroskopis Malaria	30.000
168	Mikroskopis Filariasis	30.000
169	Cross Check BTA (per slide)	8.000
170	Cross Check Malaria (per slide)	8.000
171	Cross Check Filariasis	8.000
	MIKROBIOLOGI KULTUR	
172	Biakan dan resistensi darah	370.000
173	Biakan dan resistensi pus	370.000
174	Biakan dan resistensi feses	370.000
175	Biakan dan resistensi LCS	370.000
176	Biakan dan resistensi cairan pleura	370.000
177	Biakan dan resistensi urine	370.000
I	LAIN-LAIN	
178	Analisa Sperma	100.000
179	Analisa Cairan Pleura	200.000
180	Analisa cairan otak	175.000
181	Analisa cairan sendi	100.000
J	NARKOBA	
182	Methampetamin	60.000
183	Morphine	60.000
184	THC/Marijuana	60.000
185	Amphetamine	60.000
186	Benzodiazepin	60.000
187	Cocaine	60.000
188	Paket Narkoba 3 parameter	180.000
189	Paket Narkoba 5 parameter	300.000

K	PELAYANAN PATOLOGI ANATOMI	
190	Patologi Anatomi Jaringan Kecil	200.000
191	Patologi Anatomi Jaringan Sedang	325.000
192	Patologi Anatomi Jaringan Besar	390.000
193	Pemeriksaan Papsmear	125.000
L	PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA	
194	Pemeriksaan Visus mata	100.000
195	Pemeriksaan Audiometri	150.000
196	Pemeriksaan Spirometri	150.000
197	Pemeriksaan EKG	100.000
198	Pemeriksaan Rongent Thorax	150.000
M	SKRINING PROLANIS	
199	GDP	20.000
200	GDPP	20.000
201	HbA1c	160.000
202	Microalbuminuria	120.000
203	Ureum	30.000
204	Kreatinin	30.000
205	Kolesterol Total	45.000
206	Kolesterol LDL	60.000
207	Kolesterol HDL	45.000
208	Trigliserida	50.000
209	Pemeriksaan IVA	25.000
210	Pemeriksaan Papsmear	125.000
KESEHATAN MASYARAKAT/LINGKUNGAN		
I	PEMERIKSAAN AIR MINUM DAN AIR BERSIH	
A	PARAMETER FISIKA	
211	Suhu	5.000
212	Bau	5.000
213	Rasa	5.000
214	Warna	25.000
215	Zat padat terlarut	25.000
216	Kekeruhan	25.000
B	PARAMETER KIMIA	
217	pH	25.000
218	Fluorida (F)	80.000

219	Besi (Fe)	80.000
220	Kesadahan (CaCO ₃)	40.000
221	Klorida (Cl)	25.000
222	Mangan	80.000
223	Nitrat sebagai N	55.000
224	Nitrit sebagai N	45.000
225	Nitrat	55.000
226	Nitrit	45.000
227	Sianida	80.000
228	Deterjen	60.000
229	Residu pestisida	75.000
230	Pestisida total	75.000
231	Air raksa	80.000
232	Arsen	80.000
233	Kadmium	80.000
234	Kromium total	80.000
235	Kromium (valensi 6)	80.000
236	Selenium	80.000
237	Seng	80.000
238	Sulfat	60.000
239	Timbal	80.000
240	Aluminium	80.000
241	Tembaga	80.000
242	Amoniak sebagai N	60.000
243	Amoniak	60.000
244	Barium	80.000
245	Boron	80.000
246	Nikel	80.000
247	Timah putih (Sn)	80.000
248	Perak	80.000
249	Cobalt	80.000
250	Kalsium	80.000
251	Magnesium	80.000
252	Kalium	80.000
253	Sodium	80.000
254	Antimon	80.000
255	Sisa klor terikat	55.000
256	Sisa klor terlarut	55.000

257	Sisa bromine	55.000
258	Sisa klor bebas	55.000
259	Total bromine	55.000
260	Sulfida	55.000
261	Phospat	55.000
262	Silikat	55.000
263	Alkanitas	55.000
264	ORP	50.000
265	DO	55.000
266	Minyak lemak	75.000
267	Salinitas	80.000
268	NaCl	80.000
269	Iodium	40.000
270	Benzena	55.000
271	Zat organik	55.000
272	Senyawa organik total (TOC)	80.000
273	Benzoat	80.000
274	Sakarin	80.000
275	Siklamat	80.000
276	Boraks	80.000
277	Formalin	80.000
278	Kloramin	80.000
279	Kadar alkohol	55.000
280	Kadar air	55.000
281	Kadar abu	55.000
282	DHL	45.000
283	Resistivity	45.000
284	Kejernihan	55.000
285	Kebisingan	55.000
286	Kelembaban	55.000
287	Pencahayaan	55.000
288	Laju Ventilasi	55.000
289	Tes kebocoran	55.000
290	Pewarna (per warna)	55.000
291	Paket fisika kimia air bersih	260.000
292	Paket fisika kimia air minum	300.000
293	Cito/Khusus Paket fisika kimia air bersih	350.000
294	Cito/Khusus Paket fisika kimia air minum	400.000

295	Paket Fisika Kimia air kolam renang	500.000
296	Air RO HD (Hemodialisa)	500.000

C	KIMIA UDARA	
297	CO ₂ dalam udara	150.000
298	CO dalam udara	150.000
299	Pb dalam udara	150.000
300	H ₂ S dalam udara	150.000
301	NH ₃ dalam udara	150.000
302	NO ₂ dalam udara	150.000
303	Partikulat debu dalam udara (PM _{2,5})	100.000
304	Partikulat debu dalam udara (PM ₁₀)	100.000
305	Total senyawa organik yang mudah menguap	100.000
306	Radon (Rn)	100.000
307	Ozon	100.000
308	Formaldehida dalam udara	100.000
309	SO ₂ dalam udara	150.000
340	Partikel tersuspensi total dalam udara	100.000
D	KIMIA TANAH	
341	Suhu	25.000
342	Kelembaban	50.000
343	Porositas	50.000
344	Derajat Keasaman (pH)	25.000
345	Alumunium (Al)	80.000
346	Antimoni (Sb)	80.000
347	Arsenic (As)	80.000
348	Barium (Ba)	80.000
349	Berilium (Be)	80.000
350	Boron (B)	80.000
351	Kadminum (Cd)	80.000
352	Cobalt (Co)	80.000
353	Krom Valensi6 (Cr6)	80.000
354	Tembaga (Cu)	80.000
355	Timbal (Pb)	80.000
356	Merkuri (Hg)	80.000

357	Molibdenum (Mo)	80.000
358	Nikel (Ni)	80.000
359	Selenium (Se)	80.000
360	Tin (Sn)	80.000
361	Perak (Ag)	80.000
362	Seng (Zn)	80.000
363	Sianida total (CN)	80.000
364	Florida	80.000
365	Nitrat	80.000
366	Nitrit	80.000
367	Benzene	80.000

E	LIMBAH	
368	BOD	100.000
369	COD	100.000
370	TSS	25.000
371	AMONIAK	60.000
372	MINYAK LEMAK	75.000
II	MIKROBIOLOGI KESEHATAN MASYARAKAT	
373	Coliform (Membran Filter)	100.000
374	E. Coli/colitinja (Membran Filter)	100.000
375	MPN Coliform	80.000
376	MPN Colitinja	80.000
377	Air bersih (Coliform & E.Coli)	200.000
378	Cito/Khusus Air Bersih	300.000
379	Cito/Khusus Air Minum	300.000
380	Air minum (Coliform & E.Coli)	200.000
381	Air Kolam Renang	1.000.000
382	a.E. Coli	100.000
383	b.Heterotropic Plate Count (HPC)	100.000
384	c.Pseudomonas aeruginosa	100.000
385	d.Staphylococcus aureus	100.000
386	e.Legionella spp	800.000
	Air SPA	
387	a.E. Coli	100.000
388	b.Heterotropic Plate Count (HPC)	100.000

389	c.Pseudomonas aeruginosa	100.000
390	d.Legionella spp	800.000
	Air Pemandian	
391	a.E. Coli	100.000
392	b.Enterococci	100.000
III	MIKROBIOLOGI MAKANAN	
393	E. Coli	80.000
394	Cito/Khusus E.Coli	150.000
395	Shigella	80.000
396	Cito/Khusus Shigella	150.000
397	Salmonella	80.000
398	Cito/Khusus Salmonella	150.000
399	Vibrio	80.000
400	Cito/Khusus Vibrio	150.000
401	Staphylococcus aureus	80.000
402	Cito/Khusus Staphylococcus aureus	150.000
403	Kapang	80.000
404	Cito/Khusus Kapang	150.000
405	Listeria monocytogenes	100.000
406	Cito/Khusus Listeria monocytogenes	150.000
407	Baciillus cereus	80.000
408	Cito/Khusus Baciillus cereus	150.000
409	Khamir	80.000
410	Cito/Khusus Khamir	150.000
IV	KIMIA BAHAN MAKANAN	
411	Asam Borat	55.000
412	Benzoat	55.000
413	Bilangan Iod adisi menurut Wijs	55.000
414	Bilangan Penyabunan	55.000
415	Bilangan peroksida	55.000
416	Boraks	66.000
417	Rodamin B	66.000
418	Derajat Asam	55.000
419	Formalin	66.000
420	Kadar Abu	28.000
421	Kadar Air	28.000

422	Kadar Asam Laktat	55.000
423	Kadar Etanol	28.000
424	Kadar Fruktosa	55.000
425	Kadar garam	55.000
426	Kadar glucosa	55.000
427	Kadar gula invert	55.000
428	Kadar gula total	55.000
429	Kadar Karbohidrat	55.000
430	Kadar KIO3	55.000
431	Kadar Lactosa	55.000
432	Kadar Lemak	83.000
433	Kadar Maltosa	55.000
444	Kadar Pati / Amilum / Polisakarida	275.000
445	Kadar Protein	83.000
446	Kadar Sakarosa	55.000
447	Kadar Serat	55.000
448	Kadar Vitamin C / Asam Askorbat	55.000
449	Kalori paket: Protein, Lemak, Karbohidrat	468.000
450	Kimia Singkat	83.000
451	Natrium Bicarbonat	55.000
452	Sakarín	110.000
453	Siklamat	28.000
454	Tes Ketengikan	55.000
455	Zat warna	83.000
V	ANGKA KUMAN UDARA RUANG	
456	Angka kuman udara ruang	200.000
VI	USAP	
	USAP ALAT MAKAN/MASAK/MEDIS	
457	a. E. Coli	120.000
458	b. Angka total lempeng	240.000
459	Usap Linen	140.000
460	Usap Dubur/Rectal Swab	110.000
461	Usap Tangan	140.000
462	Usap Dinding	240.000
463	Usap Lantai	240.000
464	Usap AC	840.000

II. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan

A. Pelayanan Kebersihan Penanganan Sampah

1) Golongan Wajib Retribusi Perumahan/Rumah Tinggal

No	Luas Bangunan	Tarif (Rp/Bulan)
1	Luas Bangunan s.d. 27 m ²	5.000
2	Luas Bangunan 28 m ² s.d. 45 m ²	8.000
3	Luas Bangunan 46 m ² s.d. 70 m ²	10.000
4	Luas Bangunan 71 m ² s.d. 95 m ²	12.000
5	Luas Bangunan 96 m ² s.d. 130 m ²	20.000
6	Luas Bangunan 131 m ² s.d. 250 m ²	25.000
7	Luas Bangunan 250 m ² ke Atas	30.000

2) Golongan Komersial

No	Jenis Golongan Komersial	Tarif (Rp/m ³)	Penetapan Tarif
1	Hotel/Losmen/Penginapan, Restoran/Rumah Makan/Kawasan Kuliner, Supermarket/ Mall/ Minimarket/ Swalayan/Pasar, Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan), Industri/Pabrik/Bengkel/Ruang Pameran, Perusahaan Angkutan/Gudang/Jasa Pengiriman Barang, Perusahaan Jasa/Bank, Tempat Hiburan/Rekreasi/Olahraga, Kantor Swasta, Industri Rumah Tangga, Pelayanan Pendidikan Swasta, Pelayanan Kesehatan Swasta, Klinik Kecantikan, dan Apartemen	90.000	Tarif per m ³ x Jumlah Volume Sampah
2	Toko, Apotik, Penjahit, Salon, Barber Shop, Panti Pijat, Bola Sodok, Binatu dan Lain-lain	70.000	

3) Golongan Non Komersial

No	Jenis Golongan Non Komersial	Tarif (Rp/m ³)	Penetapan Tarif
1	Kantor Pemerintahan	50.000	Tarif per m ³ x Jumlah Volume Sampah
2	Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar/Sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Sederajat, Sekolah Keagamaan Lainnya, Perguruan Tinggi	90.000	
3	Pelayanan Kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat/Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Umum Pemerintah	90.000	

- 4) Golongan Wajib Retribusi pedagang tidak tetap/pedagang kaki lima/pedagang sektor informal sebesar Rp5.000 per hari.
- 5) Golongan Wajib Retribusi Pelayanan Sampah Tebangan Pohon sebesar Rp50.000 per m³ dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah volume sampah yang dihasilkan x Rp50.000.
- 6) Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah (LPA) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp125.000 per m³ dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah volume sampah yang dibuang x Rp125.000.

B. Pelayanan Kebersihan Penyedotan dan Pengolahan Air Limbah Domestik

- 1) Struktur dan besaran tarif layanan penyedotan air limbah domestik sebagai berikut:

No	Penyedotan Lumpur Tinja Wilayah Kota Bekasi	Tarif (Rp)
1	Rumah tinggal	Rp350.000 / <i>Septic tank</i>

2	Rumah tinggal golongan Masyarakat berpenghasilan rendah	Rp150.000 / <i>Septic tank</i>
3	Bangunan Keagamaan, Pendidikan dan Sosial.	Rp350.000 / <i>Septic tank</i>
4	Bangunan Lembaga Pemerintah yang dikelola diluar Pemerintah Kota Bekasi	Rp100.000 / m ³
5	Bangunan tempat kegiatan usaha dan rumah sakit	Rp175.000 / m ³
6	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik program sanitasi berbasis Masyarakat	Rp400.000 / IPALD

No	Penyedotan Lumpur Tinja di Luar Wilayah Kota Bekasi	Tarif (Rp)
1	Bangunan Rumah, Keagamaan, Pendidikan, Rumah Sakit dan Kegiatan Usaha	Rp700.000 + biaya tambahan BBM (sesuai jarak tempuh) + Biaya Toll + uang pelayanan luar Kota Bekasi + Biaya Pengolahan Lumpur Tinja

No	Penyedotan Lumpur Domestik Wilayah Kota Bekasi	Tarif (Rp)
1	Penyedotan Lumpur Domestik per Ritase/4 m ³	Rp600.000 + Biaya Pengolahan Lumpur Domestik

No	Penyedotan Lumpur Domestik di Luar Wilayah Kota Bekasi	Tarif (Rp)
1	Penyedotan Lumpur Domestik per Ritase/4 m ³	Rp700.000 + biaya tambahan BBM (sesuai jarak tempuh) + Biaya Toll + uang pelayanan luar Kota Bekasi + Biaya Pengolahan Lumpur Domestik dan/atau biaya pengolahan limbah padat non B3

- 2) Struktur dan besaran tarif layanan pengolahan air limbah domestik sebagai berikut:

No	Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Tarif (Rp)
1	Pengolahan Lumpur Tinja	Rp50.000 / m ³
2	Pengolahan Lumpur Domestik	Rp50.000 / m ³ + Biaya tambahan Bakteri/Bahan Kimia + Biaya Pengolahan Residu
3	Pengolahan Limbah Padat Non B3	Rp50.000 / ton + tambahan biaya bahan kimia/Bakteri/campuran lainnya yang dibutuhkan

3) Struktur dan besaran tarif wajib layanan lumpur tinja terjadwal sebagai berikut:

No	Tarif Wajib Layanan Lumpur Tinja Terjadwal	Tarif (Rp)
1	Besaran tarif wajib layanan lumpur tinja terjadwal	(Tarif dasar rumah tinggal) : (jumlah bulan periode penyedotan dan/atau sesuai dengan kajian yang mendukung)

4) Struktur dan besaran penetapan tambahan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai berikut:

Jarak lokasi penyedotan dengan IPALD x 2 (pulang dan pergi) x harga BBM
5 Km (Konsumsi Bahan Bakar)

5) Struktur dan besaran penetapan tambahan biaya kimia/bakteri sebagai berikut:

(Bahan kimia/atau bakteri yang dibutuhkan) x (harga satuan kimia/bakteri)

6) Struktur dan besaran penetapan tambahan biaya pengolahan residu sebagai berikut:

(Volume Residu yang diolah) x (harga satuan pengolahan residu)

7) Struktur dan besaran penetapan uang pelayanan luar Kota Bekasi adalah sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 50 km.

C. Pelayanan Kebersihan Pasar

No	Tempat Usaha	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Ruko/Kios/Los/Counter	2.000	/lokal/hari

2	Tempat Pedagang Lainnya	3.000	/lokal/hari
---	-------------------------	-------	-------------

D. Pelayanan MCK di Lingkungan Pasar

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Buang Air Kecil	2.000	/satu kali masuk
2	Buang Air Besar	3.000	/satu kali masuk

III. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

A. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Bus, Truk, dan Sejenisnya	7.500	per unit
2	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan Sejenisnya	5.000	per unit
3	Sepeda Motor	3.000	per unit

B. Pelayanan Parkir Langgan yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Bus, Truk, dan Sejenisnya	500.000	per bulan
2	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan Sejenisnya	300.000	per bulan
3	Sepeda Motor	150.000	per bulan

IV. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

A. Pelayanan Pasar

No	Tempat Usaha	Tarif (Rp)	Keterangan
		Kelompok Pasar	

		I	II	III	
1	Kios	900	800	700	/m ² /hari
2	Los/Counter	800	700	600	/m ² /hari
3	Pelataran	1500			/m ² /hari

Keterangan:

a. Kelompok I:

Jenis Usaha: Logam mulia (emas), permata, radio/tape/mesin jahit dan elektronik, arloji/kaca mata, sepeda motor, dan sejenisnya.

b. Kelompok II:

Jenis Usaha: Textile dan produk tekstil/sepatu/tas/parfum, kelontong, buku/alat tulis, pecah belah/alat rumah tangga, mainan anak-anak, penjahit, salon, biro reklame, jasa/perkantoran, langsam, obat-obatan, sepuh emas, jasa hiburan sejenisnya.

c. Kelompok III:

Jenis Usaha: Makanan/minuman, buah-buahan, jenis bunga/tanaman, ikan hias/alat pancing, beras/palawija/kelapa/pisang, sayur mayur/bumbu, daging/ikan basah/unggas, gerabah/bakul.

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA USAHA

I. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

A. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Tertutup

No	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1	Intensitas Rendah	1.000	m ² /hari
2	Intensitas Sedang	2.250	m ² /hari
3	Intensitas Tinggi	3.500	m ² /hari

B. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Setengah Tertutup

No	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1	Intensitas Rendah	875	m ² /hari
2	Intensitas Sedang	1.750	m ² /hari
3	Intensitas Tinggi	3.000	m ² /hari

C. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Terbuka

No	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1	Intensitas Rendah	750	m ² /hari
2	Intensitas Sedang	1.250	m ² /hari
3	Intensitas Tinggi	2.500	m ² /hari

Keterangan:

- Tempat Kegiatan Usaha Tertutup adalah lokasi yang memiliki Prasarana Milik Pemerintah yang melindungi dari paparan sinar matahari/hujan secara langsung.
- Tempat Kegiatan Setengah Usaha Tertutup adalah lokasi yang memiliki sebagian Prasarana Milik Pemerintah yang melindungi dari paparan sinar matahari/hujan secara langsung.
- Tempat Kegiatan Usaha Terbuka adalah lokasi yang terkena paparan sinar matahari/hujan secara langsung.
- Intensitas rendah yaitu lokasi usaha dengan kunjungan dalam jam operasional sampai dengan 10 (sepuluh) pengunjung.

- e. Intensitas sedang yaitu lokasi usaha dengan kunjungan dalam jam operasional sampai dengan 20 (dua puluh) pengunjung.
- f. Intensitas tinggi yaitu lokasi usaha dengan kunjungan dalam jam operasional lebih dari 20 (dua puluh) pengunjung.

II. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

A. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Bus, Truk, dan Sejenisnya	7.500	per unit
2	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan Sejenisnya	5.000	per unit
3	Sepeda Motor	3.000	per unit

B. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang dikelola oleh Badan Usaha

No	Jenis Kendaraan	Tarif Satu Jam Pertama (Rp)	Tarif Setiap Satu Jam Berikutnya (Rp)
1	Bus, Truk, dan Sejenisnya	7.500	3.000
2	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan Sejenisnya	6.000	3.000
3	Sepeda Motor	3.000	2.000

C. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang Fasilitas Parkirnya Dilengkapi dengan Palang Pintu Otomatis (*Barrier Gate*)

No	Jenis Kendaraan	Tarif Satu Jam Pertama (Rp)	Tarif Setiap Satu Jam Berikutnya (Rp)
1	Bus, Truk, dan Sejenisnya	7.500	4.000
2	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan Sejenisnya	6.000	3.000
3	Sepeda Motor	3.000	2.000

D. Pelayanan Parkir Langganan yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Bus, Truk, dan Sejenisnya	500.000	per bulan
2	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan Sejenisnya	300.000	per bulan
3	Sepeda Motor	150.000	per bulan

E. Pelayanan Jasa Penitipan Kendaraan Bermotor

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Tarif Inap (Rp)
1	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan Sejenisnya	10.000	25.000
2	Sepeda Motor	5.000	10.000

F. Pelayanan Tempat Khusus Parkir Pasar

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Bus, Truk, dan Sejenisnya	8.000	per unit
2	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan Sejenisnya	6.000	per unit
3	Sepeda Motor	3.000	per unit

III. Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Retribusi Rumah Pemotongan Hewan	40.000	/ekor
	a. Biaya Pemeriksaan Hewan/ Ante Mortem	18.000	/ekor
	b. Biaya Pemakaian Istal/ Karantina	5.000	/ekor
	c. Biaya Pemeriksaan Daging/ Post Mortem	17.000	/ekor
2	Retribusi Tempat Pemotongan Hewan Swasta (TPHS)	50.000	/ekor
	a. Biaya Pemeriksaan Hewan/ Ante Mortem	25.000	/ekor

	b. Biaya Pemeriksaan Daging/ Post Mortem	25.000	/ekor
3	Retribusi Pemotongan Kambing/Domba di Tempat Pemotongan Swasta (TPHS)	10.000	/ekor
	a. Biaya Pemeriksaan Hewan/ Ante Mortem	5.000	/ekor
	b. Biaya Pemeriksaan Daging/ Post Mortem	5.000	/ekor
4	Retribusi Pemotongan Unggas di Tempat Pemotongan Swasta (TPHS)	200	/ekor
	a. Biaya Pemeriksaan Hewan/ Ante Mortem	100	/ekor
	b. Biaya Pemeriksaan Daging/ Post Mortem	100	/ekor

IV. Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.

a. Tempat Rekreasi dan Pariwisata:

1. Tiket masuk untuk orang dewasa dikenakan Retribusi sebesar Rp2.000/orang.
2. Tiket masuk untuk anak-anak dikenakan Retribusi sebesar Rp1.000/orang.

b. Tempat Olahraga:

No	Jenis Sarana	Waktu	Tarif	Keterangan
SARANA OLAHRAGA MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI TERDIRI DARI :				
A. GEDUNG OLAH RAGA;				
B. STADION UTAMA (STADION PATRIOT CANDRABHAGA);				
C. STADION LAPANGAN TERBUKA (STADION MINI YANG TERDAPAT DI SETIAP KECAMATAN).				
I.	TARIF RETRIBUSI KEGIATAN KEOLAHRAGAAN BESRIFAT LATIHAN PADA :			
	A. LATIHAN KEOLAHRAGAAN PADA GEDUNG OLAH RAGA :			
	1. Lapangan Bulutangkis :			
	Latihan Bulutangkis :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 27.500,-/Jam	Per Jam
		2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 33.000,-/Jam	Per Jam

2. Lapangan Voli : Latihan Voli :	1. siang hari (08.00 - 17.00) 2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 27.500,-/Jam Rp. 33.000,-/Jam	Per Jam Per Jam
3. Lapangan Basket : Latihan Basket	1. siang hari (08.00 - 17.00) 2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 27.500,-/Jam Rp. 33.000,-/Jam	Per Jam Per Jam
4. Lapangan Futsal : Latihan Futsal :	1. siang hari (08.00 - 17.00) 2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 27.500,-/Jam Rp. 33.000,-/Jam	Per Jam Per Jam
5. Gedung Bela Diri : Latihan Bela Diri :	1. siang hari (08.00 - 17.00) 2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 37.500,-/Jam Rp. 45.000,-/Jam	Per Jam Per Jam
B. LATIHAN KEOLAHRAGAAN PADA STADION UTAMA (STADION PATRIOT CANDRABHAGA) TERDIRI DARI SARANA OLAHRAGA :			
A. Sarana Atletik :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 17.500,-/ Org / Jam	Per Orang Per Jam
- Latihan Atletik :	2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 28.000,-/ Org / Jam	Per Orang Per Jam
B. Lapangan Sepak Bola : - Latihan Sepak Bola Profesional di Stadion Patriot Candrabhaga (Khusus Klub Sepak Bola Profesional) :	1. siang hari (08.00 - 17.00) 2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 8.690.000,- /Jam Rp. 10.065.000,- /Jam	Per Jam Per Jam
C. LATIHAN KEOLAHRAGAAN PADA STADION LAPANGAN TERBUKA (STADION MINI YANG TERDAPAT DI SETIAP KECAMATAN) TERDIRI DARI SARANA OLAHRAGA :			
1. Sarana Atletik : - Latihan Atletik :	siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 10.000,-/Org /Jam	Per Orang Per Jam

2. Lapangan Sepak Bola : - Latihan Sepak Bola :	siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 250.000,- /Jam	Per Jam
3. Lapangan Voli : - Latihan Voli :	siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 25.000,-/Jam	Per Jam
4. Lapangan Basket : - Latihan Basket :	siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 25.000,-/Jam	Per Jam
5. Lapangan Tenis : - Latihan Tenis Lapangan :	siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 25.000,-/Jam	Per Jam
6. Lapangan Futsal - Latihan Futsal :	siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 50.000,-/Jam	Per Jam
II. TARIF RETRIBUSI KEGIATAN KEOLAHRAGAAN PERTANDINGAN, KOMPETISI, DAN/ATAU KEJUARAAN YANG BERSIFAT KOMERSIL PADA SARANA OLAHRAGA :			
A. PERTANDINGAN KEOLAHRAGAAN YANG BERSIFAT KOMERSIL PADA GEDUNG OLAH RAGA :			
Pertandingan, Kompetisi, dan/atau kejuaraan Keolahragaan Bulutangkis, Pertandingan Voli, Pertandingan Basket, Pertandingan Futsal, dan Pertandingan lainnya :			
1. Internasional :	(08.00 - 22.00)	Rp. 10.125.000,- /Hari	Per Hari
	over time	Rp. 2.025.000,- /Jam	Per Jam
2. Nasional :	(08.00 - 22.00)	Rp. 6.750.000,- /Hari	Per Hari
	over time	Rp. 1.350.000,- /Jam	Per Jam
3. Regional :	(08.00 - 22.00)	Rp. 4.500.000,- /Hari	Per Hari
	over time	Rp. 900.000,- /Jam	Per Jam
4. Lokal :	(08.00 - 22.00)	RP. 3.000.000,- /Hari	Per Hari
	over time	Rp. 600.000,- /Jam	Per Jam
B. PERTANDINGAN KEOLAHRAGAAN YANG BERSIFAT KOMERSIL PADA STADION UTAMA (STADION PATRIOT CANDRABHAGA) TERDIRI DARI :			
1. Sarana Atletik :			
Pertandingan Atletik di Stadion Patriot Candrabhaga :			
1) Internasional :	(08.00 - 22.00)	Rp. 50.000.000,- /Hari	Per Hari
2) Nasional :	(08.00 - 22.00)	Rp. 41.250.000,- /Hari	Per Hari

3) Regional :	(08.00 - 22.00)	Rp. 32.500.000,- /Hari	Per Hari
4) Lokal :			
a) Kategori I :	(08.00 - 22.00)	Rp. 15.000.000,- /Hari	Per Hari
b) Kategori II :	(08.00 - 22.00)	Rp. 10.000.000,- /Hari	Per Hari
c) Kategori III :	(08.00 - 22.00)	Rp. 7.500.000,- /Hari	Per Hari
5) Umum/Kegiatan keolahragaan lainnya di dalam Stadion Patriot Candrabhaga :	(08.00 - 22.00)	Rp. 23.750.000,- /Hari	Per Hari
2. Lapangan Sepak Bola : Pertandingan Sepak Bola di Stadion Patriot Candrabhaga :			
A. Internasional :			
1) Pertandingan / Kompetisi Internasional :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 98.750.000,-	Per Pertandingan
	2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 103.750.000,-	Per Pertandingan
2) Pertandingan Persahabatan Internasional :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 90.000.000,-	Per Pertandingan
	2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 95.000.000,-	Per Pertandingan
3) Uji Coba Lapangan / Official Training Internasional :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 10.000.000,-	Per Dua Jam
	2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 15.000.000,-	Per Dua Jam
B. Nasional :			
a) Liga I :			
1) Pertandingan / Kompetisi Liga I :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 82.800.000,-	Per Pertandingan
	2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 87.800.000,-	Per Pertandingan
2) Pertandingan Persahabatan Klub Liga I :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 74.050.000,-	Per Pertandingan
	2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 79.050.000,-	Per Pertandingan
3) Uji Coba Lapangan /	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 10.000.000,-	Per Dua Jam

	Official Training Klub Liga I :	2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 15.000.000,-	Per Dua Jam
	b) Liga II :			
	1) Petandingan / Kompetisi Liga II :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 38.700.000,-	Per Pertandingan
		2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 43.700.000,-	Per Pertandingan
	2) Petandingan Persahabatan Klub Liga II :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 29.950.000,-	Per Pertandingan
		2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 34.950.000,-	Per Pertandingan
	3) Uji Coba Lapangan / Official Training Klub Liga II :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 10.000.000,-	Per Dua Jam
		2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 15.000.000,-	Per Dua Jam
	c) Liga III :			
	1) Petandingan / Kompetisi Liga III :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 35.100.000,-	Per Pertandingan
		2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 40.100.000,-	Per Pertandingan
	2) Petandingan Persahabatan Klub Liga III :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 26.350.000,-	Per Pertandingan
		2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 31.350.000,-	Per Pertandingan
	3) Uji Coba Lapangan / Official Training Klub Liga III :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 10.000.000,-	Per Dua Jam
		2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 15.000.000,-	Per Dua Jam
	C. Regional			
	1) Petandingan / Kompetisi Tingkat Regional Dalam Provinsi :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 25.125.000,-	Per Pertandingan

	2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 30.125.000,-	Per Pertandingan
2) Pertandingan Persahabatan :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 16.375.000,-	Per Pertandingan
	2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 21.375.000,-	Per Pertandingan
3) Uji Coba Lapangan / Official Training :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 10.000.000,-	Per Dua Jam
	2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 15.000.000,-	Per Dua Jam
D. Liga Pelajar :			
1) Pertandingan / Kompetisi Liga Pelajar :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 20.000.000,-	Per Pertandingan
	2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 25.000.000,-	Per Pertandingan
1) Pertandingan Persahabatan Klub Liga Pelajar:	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 11.250.000,-	Per Pertandingan
	2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 16.250.000,-	Per Pertandingan
2) Uji Coba Lapangan / Official Training :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 2.500.000,-	Per Dua Jam
	2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 7.500.000,-	Per Dua Jam
E. Lokal :			
Kategori I :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 15.000.000,-	Per Pertandingan
	2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 17.000.000,-	Per Pertandingan
Kategori II :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 12.500.000,-	Per Pertandingan
	2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 14.500.000,-	Per Pertandingan
Kategori III :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 10.000.000,-	Per Pertandingan
	2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 12.000.000,-	Per Pertandingan
C. PERTANDINGAN KEOLAHRAGAAN YANG BERSIFAT KOMERSIL PADA STADION LAPANGAN TERBUKA (STADION MINI YANG TERDAPAT DI SETIAP KECAMATAN) :			
1. Pertandingan Atletik :	siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 6.000.000,-	Per Hari
2. Pertandingan Sepak Bola :	siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 2.500.000,-	Per Pertandingan
3. Pertandingan Voli :	siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 6.000.000,-	Per Hari

	4. Pertandingan Basket :	siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 6.000.000,-	Per Hari
	5. Pertandingan Tenis Lapangan :	siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 6.000.000,-	Per Hari
	6. Pertandingan Futsal :	siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 6.000.000,-	Per Hari
	7. Kegiatan Pertandingan Keolahragaan Lainnya :	siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 6.000.000,-	Per Hari
III.	TARIF RETRIBUSI KEGIATAN KEOLAHRAGAAN PERTANDINGAN, KOMPETISI, DAN/ATAU KEJUARAAN YANG BERSIFAT SOSIAL PADA SARANA OLAHRAGA :			
	A. PERTANDINGAN KEOLAHRAGAAN YANG BERSIFAT SOSIAL PADA GEDUNG OLAH RAGA :			
	Pertandingan Keolahragaan :			
	a. Bulu Tangkis	(08.00 - 23.00)	Rp. 3.500.000,-	Per Hari
	b. Pertandingan Bola Voli		/Hari	
	c. Pertandingan Bola Basket			
	d. Pertandingan Futsal			
	e. Kejuaraan/pertandingan keolahragaan lainnya			
	1. Internasional :	(08.00 - 22.00)	Rp. 8.860.000,-	Per Hari
		over time	Rp. 1.880.000,-	Per Jam
			/Jam	
	2. Nasional :	(08.00 - 22.00)	Rp. 5.900.000,-	Per Hari
		over time	Rp. 590.000,-	Per Jam
			/Jam	
	3. Regional :	(08.00 - 22.00)	Rp. 3.950.000,-	Per Hari
		over time	Rp. 395.000,-	Per Jam
			/Jam	
	4. Lokal :	(08.00 - 22.00)	RP. 2.635.000,-	Per Hari
		over time	Rp. 265.000,-	Per Jam
			/Jam	
	B. PERTANDINGAN KEOLAHRAGAAN YANG BERSIFAT SOSIAL PADA STADION UTAMA (STADION PATRIOT CANDRABHAGA) TERDIRI DARI :			
	1. Sarana Atletik :			
	Pertandingan Atletik di Stadion Patriot Candrabhaga :			
	1) Internasional :	(08.00 - 23.00)	Rp. 45.000.000,-	Per Hari
			/Hari	
	2) Nasional :	(08.00 - 23.00)	Rp. 25.000.000,-	Per Hari
			/Hari	
	3) Regional :	(08.00 - 23.00)	Rp. 23.750.000,-	Per Hari
			/Hari	

<p>4) Lokal :</p> <p>a) Kategori I :</p> <p>b) Kategori II :</p> <p>c) Kategori III :</p> <p>5) Umum/Kegiatan keolahragaan lainnya di dalam Stadion Patriot Candrabhaga :</p> <p>2. Lapangan Sepak Bola : Pertandingan Sepak Bola:</p> <p>A. Internasional :</p> <p>1) Pertandingan / Kompetisi Internasional :</p> <p>2) Pertandingan Persahabatan Internasional :</p> <p>3) Uji Coba Lapangan / Official Training Internasional :</p> <p>B. Nasional :</p> <p>a) Liga I :</p> <p>1) Pertandingan / Kompetisi Liga I :</p>	<p>(08.00 - 23.00)</p> <p>(08.00 - 23.00)</p> <p>(08.00 - 23.00)</p> <p>(08.00 - 23.00)</p> <p>1. siang hari (08.00 - 17.00)</p> <p>2. malam hari (17.00 - 22.00)</p> <p>1. siang hari (08.00 - 17.00)</p> <p>2. malam hari (17.00 - 22.00)</p> <p>1. siang hari (08.00 - 17.00)</p> <p>2. malam hari (17.00 - 22.00)</p> <p>1. siang hari (08.00 - 17.00)</p> <p>2. malam hari (17.00 - 22.00)</p>	<p>Rp. 10.000.000,- /Hari</p> <p>Rp. 7.500.000,- /Hari</p> <p>Rp. 5.000.000,- /Hari</p> <p>Rp. 10.000.000,- /Hari</p> <p>Rp. 83.795.000,-</p> <p>Rp. 88.190.000,-</p> <p>Rp. 76.500.000,-</p> <p>Rp. 80.750.000,-</p> <p>Rp. 8.500.000,-</p> <p>Rp. 12.750.000,-</p> <p>Rp. 70.380.000,-</p> <p>Rp. 74.630.000,-</p>	<p>Per Hari</p> <p>Per Hari</p> <p>Per Hari</p> <p>Per Hari</p> <p>Per Pertandingan</p> <p>Per Pertandingan</p> <p>Per Pertandingan</p> <p>Per Pertandingan</p> <p>Per Dua Jam</p> <p>Per Dua Jam</p> <p>Per Pertandingan</p> <p>Per Pertandingan</p>
<p>2) Pertandingan Persahabatan Klub Liga I:</p> <p>3) Uji Coba Lapangan / Official Training Klub Liga I :</p>	<p>1. siang hari (08.00 - 17.00)</p> <p>2. malam hari (17.00 - 22.00)</p> <p>1. siang hari (08.00 - 17.00)</p>	<p>Rp. 62.942.500,-</p> <p>Rp. 67.192.500,-</p> <p>Rp. 8.500.000,-</p>	<p>Per Pertandingan</p> <p>Per Pertandingan</p> <p>Per Dua Jam</p>

		2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 12.750.000,-	Per Dua Jam
	b) Liga II :			
	1) Petandingan / Kompetisi Liga II :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 32.985.000,-	Per Pertandingan
		2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 37.145.000,-	Per Pertandingan
	2) Petandingan Persahabatan Klub Liga II :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 25.457.500,-	Per Pertandingan
		2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 29.707.500,-	Per Pertandingan
	3) Uji Coba Lapangan / Official Training Klub Liga II :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 8.500.000,-	Per Dua Jam
		2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 12.750.000,-	Per Dua Jam
	c) Liga III :			
	1) Petandingan / Kompetisi Liga III :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 29.835.000,-	Per Pertandingan
		2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 34.085.000,-	Per Pertandingan
	2) Petandingan Persahabatan Klub Liga III :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 22.397.500,-	Per Pertandingan
		2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 26.647.500,-	Per Pertandingan
	3) Uji Coba Lapangan / Official Training Klub Liga III :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 8.500.000,-	Per Dua Jam
		2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 12.750.000,-	Per Dua Jam
	C. Regional			
	1) Petandingan / Kompetisi Tingkat Regional Dalam Provinsi :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 21.350.000,-	Per Pertandingan
		2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 25.600.000,-	Per Pertandingan
	2) Petandingan Persahabatan :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 13.910.000,-	Per Pertandingan

		2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 18.170.000,-	Per Pertandingan
	3) Uji Coba Lapangan / Official Training :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 8.500.000,-	Per Pertandingan Per Dua Jam
		2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 12.800.000,-	Per Dua Jam
D. Liga Pelajar :				
	1) Pertandingan Kompetisi Liga Pelajar :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 17.000.000,-	Per Pertandingan
		2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 21.250.000,-	Per Pertandingan
	2) Pertandingan Persahabatan Klub Liga Pelajar:	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 9.562.500,-	Per Pertandingan
		2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 13.812.500,-	Per Pertandingan
	3) Uji Coba Lapangan / Official Training :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 2.125.000,-	Per Pertandingan Per Dua Jam
		2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 6.375.000,-	Per Dua Jam
E. Lokal :				
	Kategori I :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 12.750.000,-	Per Pertandingan
		2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 14.450.000,-	Per Pertandingan
	Kategori II :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 10.625.000,-	Per Pertandingan
		2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 12.325.000,-	Per Pertandingan
	Kategori III :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 8.500.000,-	Per Pertandingan
		2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 10.200.000,-	Per Pertandingan
C. PERTANDINGAN KEOLAHRAGAAN YANG BERSIFAT SOSIAL PADA STADION LAPANGAN TERBUKA (STADION MINI YANG TERDAPAT DI SETIAP KECAMATAN):				
	1. Pertandingan Atletik :	siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 3.000.000,-	Per Hari
	2. Pertandingan Sepak Bola :	siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 1.250.000,-	Per Pertandingan
	3. Pertandingan Voli :	siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 3.000.000,-	Per Hari
	4. Pertandingan Basket :	siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 3.000.000,-	Per Hari
	5. Pertandingan Tenis Lapangan :	siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 3.000.000,-	Per Hari
	6. Pertandingan Futsal :	siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 3.000.000,-	Per Hari

	7. Kegiatan Pertandingan Keolahragaan Lainnya :	siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 3.000.000,-	Per Hari
IV.	KEGIATAN NON OLAHRAGA / EVENT YANG BERSIFAT KOMERSIL :			
	A. KEGIATAN NON OLAHRAGA / EVENT YANG BERSIFAT KOMERSIL PADA GEDUNG OLAH RAGA :			
	1. Event Internasional :	(08.00 - 23.00)	Rp. 25.000.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 2.500.000,- /Jam	Per Jam
	2. Event Nasional :	(08.00 - 23.00)	Rp. 15.000.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 1.500.000,- /Jam	Per Jam
	3. Event Regional :	(08.00 - 23.00)	Rp. 10.000.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 1.000.000,- /Jam	Per Jam
	4. Event Lokal :			
	a) Kategori I :	(08.00 - 23.00)	Rp. 6.000.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 600.000,- /Jam	Per Jam
	b) Kategori II :	(08.00 - 23.00)	Rp. 5.400.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 540.000,- /Jam	Per Jam
	c) Kategori III :	(08.00 - 23.00)	Rp. 4.860.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 486.000,- /Jam	Per Jam
	5. Shooting :	(08.00 - 23.00)	Rp. 86.900.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 4.245.000,- /Jam	Per Jam
	6. Kegiatan Non Olahraga lainnya :	(08.00 - 23.00)	RP. 10.000.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 1.000.000,- /Jam	Per Jam
	B. KEGIATAN NON OLAHRAGA / EVENT YANG BERSIFAT KOMERSIL PADA STADION UTAMA (STADION PATRIOT CANDRABHAGA) TERDIRI DARI :			
	1. Kegiatan Non Olahraga / Event Yang Bersifat Komersil Di Dalam Stadion Patriot Candrabhaga :			
	1) Event Internasional :	(08.00 - 23.00)	Rp. 204.600.000,- /Hari	Per Hari

		over time	Rp. 10.230.000,- /Jam	Per Jam
	2) Event Nasional :	(08.00 - 23.00)	Rp. 102.300.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 5.115.000,- /Jam	Per Jam
	3) Event Regional :	(08.00 - 23.00)	Rp. 51.150.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 2.550.000,- /Jam	Per Jam
	4) Event Lokal :			
	a) Kategori I :	(08.00 - 23.00)	RP. 15.345.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 1.535.000,- /Jam	Per Jam
	b) Kategori II :	(08.00 - 23.00)	RP. 12.276.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 1.220.000,- /Jam	Per Jam
	c) Kategori III :	(08.00 - 23.00)	RP. 9.820.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 982.000,- /Jam	Per Jam
	5) Shooting :	(08.00 - 23.00)	RP. 86.900.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 4.245.000,- /Jam	Per Jam
	6) Kegiatan Non Olahraga Lainnya :	(08.00 - 23.00)	RP. 10.000.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 1.000.000,- /Jam	Per Jam
	7) Persiapan Event :			
	a) Event Internasional :	(08.00 - 23.00)	RP. 25.000.000,- /Hari	Per Hari
	b) Event Nasional :	(08.00 - 23.00)	RP. 15.000.000,- /Hari	Per Hari
	c) Event Regional :	(08.00 - 23.00)	RP. 10.000.000,- /Hari	Per Hari
	d) Event Lokal :	(08.00 - 23.00)	RP. 5.000.000,- /Hari	Per Hari
	2. Kegiatan Non Olahraga / Event Yang Bersifat Komersil Di Selasar Atas / Balkon dan Tribun Stadion Patriot Candrabhaga Dengan Batasan Per Zona (Barat, Utara, Timur, dan Selatan) :			

	1) Event Internasional :	(08.00 - 23.00)	RP. 86.900.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 4.245.000,- /Jam	Per Jam
	2) Event Nasional :	(08.00 - 23.00)	RP. 60.830.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 1.825.000,- /Jam	Per Jam
	3) Event Regional :	(08.00 - 23.00)	RP. 42.580.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 1.200.000,- /Jam	Per Jam
	4) Event Lokal :			
	a) Kategori I :	(08.00 - 23.00)	RP. 17.000.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 510.000,- /Jam	Per Jam
	b) Kategori II :	(08.00 - 23.00)	RP. 7.660.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 230.000,- /Jam	Per Jam
	c) Kategori III :	(08.00 - 23.00)	RP. 5.365.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 160.000,- /Jam	Per Jam
	5) Kegiatan Non Olahraga Lainnya :	(08.00 - 23.00)	RP. 17.000.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 510.000,- /Jam	Per Jam
	3. Kegiatan Non Olahraga / Event Yang Bersifat Komersil Di Selasar Bawah / Area Stadion Patriot Candrabhaga Dengan Batasan Per Zona (Barat, Utara, Timur, dan Selatan) :			
	1) Event Internasional :	(08.00 - 23.00)	RP. 52.140.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 4.245.000,- /Jam	Per Jam
	2) Event Nasional :	(08.00 - 23.00)	RP. 36.498.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 1.100.000,- /Jam	Per Jam
	3) Event Regional :	(08.00 - 23.00)	RP. 25.550.000,- /Hari	Per Hari

		over time	Rp. 750.000,- /Jam	Per Jam
4) Event Lokal :				
a) Kategori I :	(08.00 - 23.00)		RP. 15.330.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 450.000,- /Jam	Per Jam
b) Kategori II :	(08.00 - 23.00)		RP. 6.900.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp 200.000,- /Jam	Per Jam
c) Kategori III :	(08.00 - 23.00)		RP. 4.830.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 150.000,- /Jam	Per Jam
5) Kegiatan Non Olahraga Lainnya :	(08.00 - 23.00)		RP. 15.330.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 450.000,- /Jam	Per Jam
C. KEGIATAN NON OLAHRAGA / EVENT YANG BERSIFAT KOMERSIL PADA STADION LAPANGAN TERBUKA (STADION MINI YANG TERDAPAT DI SETIAP KECAMATAN) :				
1) Event Internasional :	(08.00 - 23.00)		RP. 41.700.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 2.500.000,- /Jam	Per Jam
2) Event Nasional :	(08.00 - 23.00)		RP. 29.200.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 1.750.000,- /Jam	Per Jam
3) Event Regional :	(08.00 - 23.00)		RP. 20.440.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 1.200.000,- /Jam	Per Jam
4) Event Lokal :				
a) Kategori I :	(08.00 - 23.00)		RP. 12.270.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 735.000,- /Jam	Per Jam
b) Kategori II :	(08.00 - 23.00)		RP. 6.140.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp 370.000,- /Jam	Per Jam
c) Kategori III :	(08.00 - 23.00)		RP. 4.230.000,- /Hari	Per Hari

	5) Kegiatan Non Olahraga Lainnya :	over time (08.00 - 23.00)	Rp. 250.000,- /Jam RP. 12.270.000,- /Hari Rp. 735.000,- /Jam	Per Jam Per Hari Per Jam
V.	KEGIATAN NON OLAHRAGA / EVENT YANG BERSIFAT SOSIAL :			
	A. KEGIATAN NON OLAHRAGA / EVENT YANG BERSIFAT SOSIAL PADA GEDUNG OLAH RAGA :			
	1. Event Internasional :	(08.00 - 23.00)	RP. 20.000.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 2.000.000,- /Jam	Per Jam
	2. Event Nasional :	(08.00 - 23.00)	RP. 12.000.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 1.200.000,- /Jam	Per Jam
	3. Event Regional :	(08.00 - 23.00)	RP. 8.000.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 800.000,- /Jam	Per Jam
	4. Event Lokal :			
	a) Kategori I :	(08.00 - 23.00)	RP. 4.800.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 480.000,- /Jam	Per Jam
	b) Kategori II :	(08.00 - 23.00)	RP. 3.070.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 300.000,- /Jam	Per Jam
	c) Kategori III :	(08.00 - 23.00)	RP. 2.000.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 200.000,- /Jam	Per Jam
	5. Kegiatan Non Olahraga lainnya :	(08.00 - 23.00)	RP. 8.000.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 800.000,- /Jam	Per Jam
	B. KEGIATAN NON OLAHRAGA / EVENT YANG BERSIFAT SOSIAL PADA STADION UTAMA (STADION PATRIOT CANDRABHAGA) TERDIRI DARI :			
	1. Kegiatan Non Olahraga / Event Yang Bersifat Sosial Di Dalam Stadion Patriot Candrabhaga :			
	1) Event Internasional :	(08.00 - 23.00)	RP. 163.680.000,- /Hari	Per Hari
		over time	Rp. 8.184.000,- /Jam	Per Jam

	2) Event Nasional :	(08.00 - 23.00) over time	RP. 92.070.000,- /Hari Rp. 5.115.000,- /Jam	Per Hari Per Jam
	3) Event Regional :	(08.00 - 23.00) over time	RP. 46.035.000,- /Hari Rp. 2.557.000,- /Jam	Per Hari Per Jam
	4) Event Lokal :			
	a) Kategori I :	(08.00 - 23.00) over time	RP. 15.330.000,- /Hari Rp. 460.000,- /Jam	Per Hari Per Jam
	b) Kategori II :	(08.00 - 23.00) over time	RP. 12.264.000,- /Hari Rp. 735.000,- /Jam	Per Hari Per Jam
	c) Kategori III :	(08.00 - 23.00) over time	RP. 9.810.000,- /Hari Rp. 590.000,- /Jam	Per Hari Per Jam
	5) Kegiatan Non Olahraga Lainnya :	(08.00 - 23.00) over time	RP. 15.330.000,- /Hari Rp. 460.000,- /Jam	Per Hari Per Jam
	6) Persiapan Event :			
	a) Event Internasional :	(08.00 - 23.00)	RP. 25.000.000,- /Hari	Per Hari
	b) Event Nasional :	(08.00 - 23.00)	RP. 15.000.000,- /Hari	Per Hari
	c) Event Regional :	(08.00 - 23.00)	RP. 10.000.000,- /Hari	Per Hari
	d) Event Lokal :	(08.00 - 23.00)	RP. 5.000.000,- /Hari	Per Hari
	2. Kegiatan Non Olahraga / Event Yang Bersifat Sosial Di Selasar Atas / Balkon dan Tribun Stadion Patriot Candrabhaga Dengan Batasan Per Zona (Barat, Utara, Timur, dan Selatan) :			
	1) Event Internasional :	(08.00 - 23.00) over time	RP. 78.210.000,- /Hari Rp. 4.700.000,- /Jam	Per Hari Per Jam

	2) Event Nasional :	(08.00 - 23.00) over time	Rp. 54.747.000,- /Hari Rp. 3.280.000,- /Jam	Per Hari Per Jam
	3) Event Regional :	(08.00 - 23.00) over time	RP. 38.300.000,- /Hari Rp. 2.300.000,- /Jam	Per Hari Per Jam
	4) Event Lokal :			
	a) Kategori I :	(08.00 - 23.00) over time	RP. 15.330.000,- /Hari Rp. 460.000,- /Jam	Per Hari Per Jam
	b) Kategori II :	(08.00 - 22.00) over time	RP. 12.264.000,- /Hari Rp. 735.000,- /Jam	Per Hari Per Jam
	c) Kategori III :	(08.00 - 23.00) over time	RP. 9.810.000,- /Hari Rp. 590.000,- /Jam	Per Hari Per Jam
	5) Kegiatan Non Olahraga Lainnya :	(08.00 - 23.00) over time	RP. 15.330.000,- /Hari Rp. 460.000,- /Jam	Per Hari Per Jam
	3. Kegiatan Non Olahraga / Event Yang Bersifat Sosial Di Selasar Bawah / Area Stadion Patriot Candrabhaga Dengan Batasan Per Zona (Barat, Utara, Timur, dan Selatan) :			
	1) Event Internasional :	(08.00 - 23.00) over time	Rp. 46.926.000,- /Hari Rp. 2.815.000,- /Jam	Per Hari Per Jam
	2) Event Nasional :	(08.00 - 23.00) over time	Rp. 32.850.000,- /Hari Rp. 3.280.000,- /Jam	Per Hari Per Jam
	3) Event Regional :	(08.00 - 23.00) over time	RP. 23.000.000,- /Hari Rp. 1.400.000,- /Jam	Per Hari Per Jam
	4) Event Lokal :			
	a) Kategori I :	(08.00 - 23.00)	RP. 13.800.000,- /Hari	Per Hari

		over time	Rp. 830.000,-	Per Jam
	b) Kategori II :	(08.00 - 23.00)	RP. 11.040.000,-	Per Hari
		over time	Rp. 660.000,-	Per Jam
	c) Kategori III :	(08.00 - 23.00)	RP. 8.800.000,-	Per Hari
		over time	Rp. 530.000,-	Per Jam
	5) Kegiatan Non Olahraga Lainnya :	(08.00 - 23.00)	RP. 10.000.000,-	Per Hari
		over time	Rp. 1.000.000,-	Per Jam
C. KEGIATAN NON OLAHRAGA / EVENT YANG BERSIFAT SOSIAL PADA STADION LAPANGAN TERBUKA (STADION MINI YANG TERDAPAT DI SETIAP KECAMATAN) :				
	1) Event Internasional :	(08.00 - 23.00)	RP. 36.500.000,-	Per Hari
		over time	Rp. 3.650.000,-	Per Jam
	2) Event Nasional :	(08.00 - 23.00)	RP. 23.360.000,-	Per Hari
		over time	Rp. 2.336.000,-	Per Jam
	3) Event Regional :	(08.00 - 23.00)	RP. 16.350.000,-	Per Hari
		over time	Rp. 1.635.000,-	Per Jam
	4) Event Lokal :			
	a) Kategori I :	(08.00 - 23.00)	RP. 8.600.000,-	Per Hari
		over time	Rp. 515.000,-	Per Jam
	b) Kategori II :	(08.00 - 23.00)	RP. 3.700.000,-	Per Hari
		over time	Rp. 220.000,-	Per Jam
	c) Kategori III :	(08.00 - 23.00)	RP. 2.575.000,-	Per Hari
		over time	Rp. 155.000,-	Per Jam
	5) Kegiatan Non Olahraga Lainnya :	(08.00 - 23.00)	RP. 10.000.000,-	Per Hari
		over time	Rp. 1.000.000,-	Per Jam

Pengguna fasilitas sarana dan prasarana olahraga bersifat latihan untuk pelajar tidak dipungut retribusi kecuali Stadion Patriot Candrabhaga.

Keterangan:

- Kategori I (satu) adalah Bentuk kelembagaan penyewa, meliputi:
 - a) Swasta, kecuali yayasan dan koperasi;
 - b) Badan usaha Milik Negara;
 - c) Badan usaha Milik Daerah;
 - d) Badan Hukum yang dimiliki Negara; dan
 - e) Lembaga Pendidikan Asing.

- Kategori II (dua) adalah Bentuk kelembagaan penyewa, meliputi:
 - a) Yayasan;
 - b) Koperasi;
 - c) Lembaga Pendidikan Formal; dan
 - d) Lembaga Pendidikan Non Formal.

- Kategori III (tiga) adalah Bentuk kelembagaan penyewa, meliputi:
 - a) Lembaga Sosial;
 - b) Lembaga Kemanusiaan;
 - c) Lembaga Keagamaan; dan
 - d) Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara.

- Pemanfaatan Sarana Prasarana Olahraga dan Penunjang lainnya, meliputi:
 - a) Ruang – ruangan yang melekat pada gedung/bangunan olahraga; dan
 - b) Gedung parkir/lahan parkir.

V. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

A. Struktur dan Besaran Tarif Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Linen untuk OK IBS/IGD pada Rumah Sakit

No	Jenis Pelayanan			Tarif Kelas B (Rp)	Tarif Kelas C (Rp)	Tarif Kelas D (Rp)
	Tarif Linen untuk OK, IBS dan IGD atas tindakan Operasi Besar Khusus, Operasi Besar, Operasi Sedang dan Operasi Kecil					
1	Jas	3 x	13.500	41.000	32.800	28.700
2	Duk Besar	6 x	8.000	48.000	38.400	33.600
3	Duk Sedang	6 x	8.000	48.000	38.400	33.600
4	Duk Kecil	2 x	2.500	5.000	4.000	3.500
5	Baju Dokter	2 x	7.000	14.000	11.200	9.800

6	Baju Perawat	2 x	7.000		14.000	11.200	9.800
7	Baju Anestesi	2 x	7.000		14.000	11.200	9.800
8	Celana Dokter	2 x	7.000		14.000	11.200	9.800
9	Celana Perawat	2 x	7.000		14.000	11.200	9.800
10	Celana Anestesi	2 x	7.000		14.000	11.200	9.800
11	Topi	6 x	1.500		8.000	6.400	5.600
12	Alas Mayo	1 x	6.000		6.000	4.800	4.200
13	Baju Pasien	1 x	8.000		8.000	6.400	5.600
14	Selimut	1 x	10.500		11.000	8.800	7.700
15	Sarung Kaki	1 x	2.500		3.000	2.400	2.100
	Jumlah				262.000	209.600	183.400
Operasi Kecil							
1	Baju Dokter	1 x	7.000		7.000	5.600	4.900
2	Baju Perawat	1 x	7.000		7.000	5.600	4.900
3	Celana Dokter	1x	7.000		7.000	5.600	4.900
4	Celana Perawat	1 x	7.000		7.000	5.600	4.900
5	Topi	2 x	1.500		3.000	2.400	2.100
6	Baju pasien	1 x	8.000		8.000	6.400	5.600
7	Duk Kecil	1 x	2.500		3.000	2.400	2.100
	Jumlah				42.000	33.600	29.400

VI. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

A. Sewa Tanah

No	Jenis Kekayaan Daerah	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	Pemakaian tanah yang digunakan untuk: a) Tempat Tinggal		
	1) Menengah	m ² /bulan	2.176,00
	2) Besar	m ² /bulan	2.508,00

	b) Usaha Kecil	m ² /bulan	12.540,00
	c) Usaha Menengah	m ² /bulan	100.320,00
	d) Usaha Besar	m ² /bulan	125.400,00
	e) Sosial/Umum	m ² /bulan	1.416,00
	f) Usaha kecil yang bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan bongkar pasang:		
	1)Jalan arteri	m ² /hari	1.000,00
	2)Jalan kolektor	m ² /hari	700,00
	3)Jalan lingkungan	m ² /hari	500,00
	4)Taman Alun-alun	m ² /hari	1.000,00
	g) Sarana Ibadah (murni hanya sebagai sarana ibadah)	m ² /bulan	0,00
2.	Pemakaian tanah untuk membuat bangsal tempat bekerja atau tempat penyimpanan bahan bangunan atau tempat penimbunan atau sejenisnya	m ² /hari	1.500,00
3.	Mendirikan/membuat bangunan sementara untuk melaksanakan kegiatan atau mengadakan pertunjukan:		
	a) Kegiatan Sosial	m ² /hari	10.000,00
	b) Kegiatan Komersial	m ² /hari	50.000,00
4.	Pemakaian tanah (antara lain untuk taman, jalur hijau, bahu jalan/berm, pulau lalu lintas) dan untuk reklame:		

	a) Pemasangan papan nama reklame dihitung minimal 2 m ² (minimal satu tahun)	m ² /bulan	125.400,00
	b) Pemasangan banner dihitung minimal 2 m ² (minimal satu minggu)	m ² /hari	5.000,00
5.	Pemakaian tanah untuk kepentingan bangunan yang digunakan sebagai akses jalan masuk, ditentukan sebagai berikut:		
	a) Rumah tinggal	m ² /bulan	7.865,00
	b) Sarana sosial	m ² /bulan	1.416,00
	c) Komersial		
	1) Usaha kecil	m ² /bulan	7.865,00
	2) Usaha menengah	m ² /bulan	18.810,00
	3) Usaha besar	m ² /bulan	25.080,00
6.	Pemakaian tanah untuk menara telekomunikasi	m ² /bulan	125.400,00

Ketentuan terhadap tarif pemanfaatan aset daerah pada poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dapat dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

B. Sewa Bangunan

1. Sewa Rumah Susun Sederhana (Rusunawa) Kota Bekasi

Jenis Retribusi	Rusunawa Tipe 21		Rusunawa Tipe 24	
	Blok	Tarif (Rp)	Lantai	Tarif (Rp)
Sewa Hunian	Blok A.1 -A.24	340.000/bulan	Lantai L.1-1- L.24	420.000/bulan
	Blok B.1 -B.24	305.000/bulan	Lantai L.2-1- L.24	380.000/bulan
	Blok C.1 -C.24	280.000/bulan	Lantai L.3-1- L.24	340.000/bulan
	Blok D.1 -D.24	255.000/bulan	Lantai L.4-1- L.24	300.000/bulan

2. Sewa Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Sarana Penunjang Lainnya

Jenis	Waktu	Tarif (Rp)	Keterangan
1. Pemanfaatan Ruang Pada Gedung/ Bangunan Olahraga dan Sarana Penunjang Lainnya Yang diperuntuk: a) Perkantoran/ Keseekretariatan b) Media Reklame/Iklan		1.500.000 5.000	/m2/bulan /m2/hari
2. Pertemuan	(08.00 - 17.00) (17.00 - 23.00) over time	2.500.000 3.000.000 350.000	Siang Hari Malam Hari Per Jam
3. Foto/Prewed	(08.00 - 17.00) over time	2.500.000 250.000	Siang Hari Per Jam
4. Pemanfaatan Kegiatan lainnya	(08.00 - 17.00) over time	5.000.000 500.000	Per Hari Per Jam

3. Sewa Penggunaan Gedung dan Aula pada Puskesmas

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pelayanan Studi Banding	100.000	/kunjungan
2	Penggunaan Gedung UPTD Puskesmas	250.000	/kegiatan
3	Penggunaan Aula Puskesmas	150.000	/kegiatan

4. Sewa Penggunaan Gedung dan Aula pada Labkesda

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Penggunaan Gedung UPTD Labkesda	250.000	/kegiatan
2	Penggunaan Aula Labkesda	150.000	/kegiatan

C. Sewa Selain Tanah dan Bangunan

1. Sewa Kendaraan Angkutan Daging Rumah Pemotongan Hewan

No	Jenis	Jarak	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Berpendingin	1) Jarak 0-25 km 2) Jarak > 25 km (tambahan biaya per km)	150.000 10.000	/rit /km
2	Biasa	1) Jarak 0-25 km 2) Jarak > 25 km (tambahan biaya per km)	100.000 5.000	/rit /km

2. Sewa Ambulans Layanan P3K di Luar Gedung

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Layanan P3K di Luar Gedung	100.000	Per 8 Jam

3. Sewa Ambulans Pelayanan Mobil Jenazah

A. DALAM KOTA

No	Tujuan	Tarif (Rp)
1	ALINDA	220.000
2	BABELAN	375.000
3	BANTAR GEBANG	375.000
4	BEKASI JAYA INDAH	200.000
5	BINTARA	255.000
6	BOGOR PENGGARUTAN	430.000
7	BOJONG MENTENG	220.000
8	BULAK KAPAL	200.000
9	CABANG BUNGIN	620.000
10	CABANG DUA	495.000
11	CAKUNG	375.000
12	CEREWET	200.000
13	CIBARUSAH	495.000
14	CIBITUNG	375.000
15	CIKARANG	455.000
16	CIKETING	375.000
17	CIKIWUL	375.000
18	CIKUNIR	255.000
19	CILEUNGI	430.000
20	DURENJAYA	200.000
21	GABUS PISANGNAN	255.000
22	GALAXI	200.000

23	HARAPAN INDAH	255.000
24	JAKA SAMPURNA	200.000
25	JATI ASIH	220.000
26	JATI BEUNING	255.000
27	JATI KRAMAT	275.000
28	JATI MULYA	255.000
29	JATILUHUR	310.000
30	KALIABANG	200.000
31	KALIABANG BUNGUR	255.000
32	KALIABANG TENGAH	220.000
33	KALIMALANG	220.000
34	KAMPUNGDUA	200.000
35	KARANGKITRI	200.000
36	KAYURINGIN	200.000
37	KLENDER	430.000
38	Kp 200	135.000
39	KP MEDE	200.000
40	KRANJI	200.000
41	LEGENDA	275.000
42	MARGAHAYU	200.000
43	MEKARSARI	200.000
44	MUARAGEMBONG	660.000
45	NAROGONG	220.000
46	PASARBARU	200.000
47	PEKAYON	200.000
48	PERUM I/II	200.000
49	PERUM III	220.000
50	PERWIRA	220.000
51	PONCOL	180.000
52	PONDOK HIJAU	200.000
53	PONDOK KOPI	310.000
54	PONDOK UNGU	255.000
55	PONDOK UNGU PERMAI	310.000
56	PONDOKGEDE	375.000
57	PRIMA HARAPAN	200.000
58	PROYEK	200.000
59	PULOGEBANG	310.000
60	RAWA BEBEK	220.000
61	RAWA KALONG	220.000
62	RAWA LUMBU	220.000
63	RAWA PANJANG	200.000

64	RAWA PASUNG	200.000
65	RENGGAS BANDUNG	620.000
66	SERANG BARU	550.000
67	SEROJA	200.000
68	SETU	375.000
69	SUKATANI	620.000
70	TAMAN KEBALEN	310.000
71	TAMBELANG	495.000
72	TAMBUN	275.000
73	TARUMAJAYA	495.000
74	TOYOGIRI	220.000
75	TUGU	180.000
76	UJUNG HARAPAN	220.000
77	UJUNG MENTENG	310.000
78	WISMA ASRI	200.000
79	TARIF PEMAKAMAN WILAYAH KOTA BEKASI	385.000

B. WILAYAH JAKARTA

No	Tujuan	Tarif (Rp)
1	JAKARTA TIMUR	550.000
2	JAKARTA BARAT	770.000
3	JAKARTA PUSAT	660.000
4	JAKARTA SELATAN	825.000
5	JAKARTA UTARA	825.000

C. WILAYAH JAWA BARAT

No	Tujuan	Jarak (KM)	Tarif (Rp)
1	ANYER KIDUL	239	1.785.000
2	ANYERLOR	230	1.720.000
3	BALARAJA	142	1.060.000
4	BALONGAN	246	1.840.000
5	BANDARA	120	910.000
6	BANDUNG	220	1.640.000
7	BANJAR	358	2.665.000
8	BANTEN	202	1.510.000
9	BOGOR	120	910.000
10	CARITA	268	1.995.000
11	CIAMIS	328	2.450.000
12	CIANJUR	195	1.460.000
13	CIAWI	135	1.020.000
14	CIBADAK	180	1.350.000

15	CIKAJANG	279	2.080.000
16	CIKAMPEK	120	910.000
17	CIKANDE	125	935.000
18	CIKIJING	385	2.860.000
19	CIKOTOK	280	2.090.000
20	CILEGON	215	1.610.000
21	CILEUNYI	245	1.830.000
22	CIMAHI	208	1.555.000
23	CIPANAS	163	1.225.000
24	CIPATUJAH	362	2.695.000
25	CIREBON	299	2.222.000
26	CISARUA	140	1.045.000
27	DEPOK	105	785.000
28	GARUT	300	2.235.000
29	GUNUNGGATI	284	2.120.000
30	INDRAMAYU	238	1.775.000
31	JONGGOL	60	910.000
32	KADIPATEN	350	2.610.000
33	KARANGAMPEL	261	1.950.000
34	KARANGANYAR	367	2.730.000
35	KARAWANG	98	910.000
36	KUNINGAN	334	2.490.000
37	LABUAN	281	2.090.000
38	LOSARI	332	2.480.000
39	MAJALENGKA	355	2.640.000
40	MERAK	227	1.695.000
41	NAGREG	275	2.050.000
42	PAMANUKAN	169	1.265.000
43	PANDEGLANG	220	1.640.000
44	PANGANDARAN	400	2.990.000
45	PATROL	193	1.450.000
46	PEL.RATU	220	1.640.000
47	PURWAKARTA	120	910.000
48	RANGKASBITUNG	202	1.510.000
49	RENGASDENGKLOK	120	910.000
50	SERANG	195	1.460.000
51	SUBANG	200	1.500.000
52	SUKABUMI	195	1.460.000
53	SUKAMANDI	149	1.120.000
54	SUMEDANG	245	1.830.000
55	TANGERANG	115	860.000

56	TASIKMALAYA	310	2.310.000
57	TIGARAKSA	157	1.170.000
58	WADO	285	2.130.000

D. WILAYAH JAWA TENGAH

No	Tujuan	Jarak (KM)	Tarif (Rp)
1	AJI BARANG	454	3.340.000
2	BANJARNEGARA	540	4.980.000
3	BANTUL	680	4.990.000
4	BANYUMAS	500	3.680.000
5	BATANG	446	3.280.000
6	BLORA	720	5.280.000
7	BOJONEGORO	925	6.790.000
8	BOYOLALI	614	4.500.000
9	BREBES	362	2.670.000
10	BUMIAYU	439	3.230.000
11	CILACAP	501	3.680.000
12	DEMAK	570	4.180.000
13	GOMBONG	560	4.110.000
14	GROBOGAN	727	5.340.000
15	JEPARA	710	5.210.000
16	KARANGANYAR	659	4.830.000
17	KEBUMEN	570	4.180.000
18	KENDAL	499	3.670.000
19	KLATEN	659	4.830.000
20	KUDUS	600	4.400.000
21	MAGELANG	700	5.140.000
22	MANTINGAN	760	5.580.000
23	PATI	626	4.590.000
24	PEKALONGAN	434	3.190.000
25	PEMALANG	404	2.790.000
26	PRUPUK	379	2.790.000
27	PURBALINGGA	498	3.655.000
28	PURWODADI	611	4.480.000
29	PURWOKERTO	470	3.460.000
30	PURWOREJO	610	4.480.000
31	REMBANG	682	5.010.000
32	SALATIGA	585	4.290.000
33	SEMARANG	540	3.960.000
34	SLAWI	389	2.680.000
35	SOLO	650	4.770.000

36	SRAGEN	679	4.990.000
37	SUKOHARJO	662	4.860.000
38	TEGAL	374	2.750.000
39	TEMANGGUNG	573	4.210.000
40	WANGON	461	3.390.000
41	WATEN	475	3.490.000
42	WATES	620	4.550.000
43	WELERI	484	3.560.000
44	WONOGIRI	670	4.920.000
45	WONOSARI	684	5.020.000
46	WONOSOBO	543	3.990.000
47	YOGYAKARTA	630	4.620.000

E. WILAYAH JAWA TIMUR

No	Tujuan	Jarak (KM)	Tarif (Rp)
1	BABAT	887	6.510.000
2	BOJONEGORO	848	6.210.000
3	BANYUWANGI	1165	8.540.000
4	BLITAR	928	6.810.000
5	BONDOWOSO	1111	8.140.000
6	CARUBAN	780	5.720.000
7	GRESIK	876	6.425.000
8	GEMPOL	958	7.030.000
9	JOMBANG	880	6.460.000
10	JEMBER	1070	7.850.000
11	KETAPANG	1158	8.500.000
12	KEDIRI	878	6.435.000
13	LAMONGAN	850	6.240.000
14	LUMAJANG	1010	7.410.000
15	MADIUN	786	5.770.000
16	MOJOKERTO	898	6.590.000
17	MANTINGAN	706	5.190.000
18	MALANG	958	7.030.000
19	NGAWI	740	5.430.000
20	NGANJUK	840	6.160.000
21	PASURUAN	972	7.130.000
22	PROBOLINGGO	963	7.070.000
23	PACITAN	828	6.080.000
24	SURABAYA	910	6.680.000
25	SIDOARJO	940	6.900.000
26	SITUBONDO	1078	7.900.000

27	TUBAN	790	5.800.000
28	TRENGGALEK	839	6.150.000
29	TULUNGAGUNG	909	6.670.000
30	BANGKALAN	976	7.170.000
31	PAMEKASAN	1018	7.460.000
32	SAMBIT	815	5.980.000
33	SUMENEP	1098	8.060.000
34	SEDAYU	652	4.790.000
35	BANGIL	956	7.010.000
36	CEPU	795	5.830.000
37	PONOROGO	801	5.880.000
38	SAMPANG	1058	7.755.000

F. WILAYAH LAMPUNG

No	Tujuan	Jarak (KM)	Tarif (Rp)
1	BANDAR LAMPUNG	476	4.360.000
2	BRANTI	512	4.610.000
3	BUMIJAWA	563	4.990.000
4	BANDARJAYA	562	4.990.000
5	BUKIT KEMUNING	651	5.640.000
6	BUJUNG TENUK	680	5.850.000
7	GN.LABUHAN	666	3.750.000
8	KALIANDA	396	3.770.000
9	KOTA GAJAH	536	4.790.000
10	KETAPANG	620	5.410.000
11	KOTABUMI	600	5.260.000
12	KOTAAGUNG	585	5.150.000
13	KRUI	748	6.350.000
14	KASUI	680	5.850.000
15	LABUHAN MARINGGAI	467	4.290.000
16	LIWA	715	6.110.000
17	METRO	537	4.796.000
18	MENGGALA	606	4.800.000
19	PANARAGAN	648	5.615.000
20	PEMATANG PANGGANG	749	6.350.000
21	PERBATASAN SUMSEL	733	6.240.000
22	SUKADANA	501	4.540.000
23	SIMPANG EMPAT	692	5.930.000
24	TEGINENENG	521	4.680.000

G. WILAYAH SUMATERA SELATAN

No	Tujuan	Jarak (KM)	Tarif (Rp)
1	AMBACANG	1180	9.510.000
2	BATAS JAMBI	1331	10.615.000
3	BATURAJA	807	6.780.000
4	BELIMBING	972	7.990.000
5	BETUNG	1167	9.420.000
6	BINGINRUPIT	1198	9.640.000
7	BINGIN TELOK	1236	9.930.000
8	INDRALAYA	1067	8.680.000
9	KAYUAGUNG	1033	8.430.000
10	LAHAT	922	7.630.000
11	LUBUKLINGGAU	1081	8.780.000
12	MANGUNJAYA	1340	10.690.000
13	MARTAPURA	772	6.530.000
14	MAUR	1190	9.590.000
15	MERANJAT	1055	8.600.000
16	MUARA BELTI	1052	8.600.000
17	MUARAENIM	919	7.610.000
18	MUARA RUPIT	1202	9.700.000
19	MUNCAK KABAU	796	6.700.000
20	PALEMBANG	1102	8.940.000
21	PLAJU	1110	9.000.000
22	PRABUMULIH	868	7.230.000
23	SEKAYU	1160	9.370.000
24	SP INDRALAYA	1116	9.050.000
25	SUGIH WARAS	1210	9.730.000
26	SUKAMENANG	1128	9.130.000
27	SUNGAI GERUNG	1116	9.050.000
28	SURULANGUN	1210	9.730.000
29	TALANGBETUTU	1128	9.130.000
30	TALANG BUKITDULU	1135	9.180.000
31	TALANG TANJUNG	1252	10.040.000
32	TEBING TINGGI	1000	8.195.000
33	TRAWAS	1116	9.050.000

H. WILAYAH SUMATERA BARAT

No	Tujuan	Jarak (KM)	Tarif (Rp)
1	BONJOL	1873	14.590.000
2	BUKIT TINGGI	1751	13.700.000
3	HULU AIR	1828	14.260.000
4	INDRAPURA	1351	10.760.000
5	KOTA ALAM K	1802	14.070.000
6	KOTA TINGGI	1855	14.460.000
7	LB SIKAPIRING	1899	14.780.000
8	LUBUK ALUNG	1678	13.160.000
9	LUBUKBAGALUNG	1540	12.150.000
10	LUBUK BASUNG	1781	13.920.000
11	LUBUK SELASIH	1551	12.230.000
12	MANGGOPOH	1669	13.090.000
13	MUARASAKAI	1359	10.830.000
14	PADANG	1515	11.960.000
15	PADANG PANJANG	1737	13.585.000
16	PAINAN	1462	11.580.000
17	PAMPANGAN	1534	12.230.000
18	KOTABARU	1851	12.430.000
19	PANTI	1924	15.170.000
20	PARIAMAN	1716	13.440.000
21	PYAKUMBUH	1795	14.020.000
22	RANJAUBATU	1961	15.240.000
23	RAO	1952	15.170.000
24	RUMBAI	1963	15.250.000
25	SARILAMAK	1809	14.120.000
26	SASAK	1925	14.980.000
27	SAWAHLUNTO	1604	12.620.000
28	SALANG	1877	14.620.000
29	SIJUNJUNG	1639	13.090.000
30	SIMPANG	1752	14.020.000
31	SIMPANG EMPAT	1999	15.250.000
32	SOSOK	1578	12.420.000
33	SULIKI	1839	14.340.000
34	SUNGAI LIMAU	1734	13.570.000
35	TAPAN	1326	10.590.000
36	TIKU	1760	13.770.000

I. WILAYAH SUMATERA UTARA

No	Tujuan	Jarak (KM)	Tarif (Rp)
1	AIR DIKIT	1234	10.310.000
2	BENGGULU	1038	9.530.000
3	BINTUHAN	831	6.960.000
4	CURUP	1123	9.090.000
5	IPUH	1182	9.530.000
6	KEPAHIANG	1098	9.530.000
7	KEPALA CURUP	1151	9.530.000
8	LAIS	1086	8.830.000
9	LINAU	818	6.860.000
10	LUBUK PINANG	1289	10.310.000
11	MANNA	895	6.860.000
12	MENTIRING	860	7.170.000
13	MERPAS	795	6.690.000
14	MOKOMUKO	1254	10.055.000
15	MUARA SAUNG	876	7.290.000
16	PADANG ANGET	847	7.080.000
17	PADANG GUCI	873	6.860.000
18	PASARBANTAL	1218	10.310.000
19	SUSUKAN	811	6.810.000
20	TALANGGENTING	905	7.495.000
21	TALANGPADANG	886	7.360.000
22	TALANGPETAI	1273	10.190.000
23	TANJUNGAUR	889	7.390.000
24	TANJUNGKEMUNING	866	7.210.000
25	TABARUM BAYAN	898	7.450.000
26	TUNGANG	1205	9.695.000

J. TARIF MOBIL JENAZAH KE PEMAKAMAN DI WILAYAH DKI JAKARTA

No	Tujuan	Tarif (Rp)
1	JAKARTA TIMUR	500.000
2	JAKARTA BARAT	700.000
3	JAKARTA PUSAT	600.000
4	JAKARTA SELATAN	750.000
5	JAKARTA UTARA	750.000

K. TARIF MOBIL JENAZAH KE PEMAKAMAN DI WILAYAH KOTA BEKASI

No	Tujuan	Tarif (Rp)
1	WILAYAH KOTA BEKASI	350.000

D. Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) ditetapkan dengan ketentuan:

1. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
2. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri dari kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perkalian dari besaran persentase kontribusi tetap dengan nilai wajar BMD yang menjadi objek KSP;
3. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota berdasarkan hasil perkalian dari besaran persentase kontribusi tahunan dengan nilai wajar BMD yang menjadi objek BGS/BSG;
4. Besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

A. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada Pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

$$\text{Nilai Retribusi (Nr)} = \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

$$\text{LLt} = \sum (\text{LLi} + \text{LBi})$$

$$\text{It} = \text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}$$

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum dikenal Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2021 berlaku dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0.5%

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : Bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

Keterangan:

1. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
2. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
3. Indeks Lokalitas merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah di tahun berjalan.

4. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. Indeks Lokalitas

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kota	Jalan Lingkungan
Usaha	Mikro	0.4	0.4	0.4	0.3
	Non Mikro	0.5	0.5	0.5	0.5
Hunian	Sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4
	Tidak Sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4
Khusus		0.5	0.5	0.5	0.5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0.1	0.1	0.1	0.1
	Perguruan Tinggi	0.2	0.2	0.2	0.2
Sosial Budaya	Selain Bangunan Pendidikan	0.3	0.3	0.3	0.3
Campuran		0.5	0.5	0.5	0.5

Indeks Terintegrasi (It) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2. Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m ² dan < 2 lantai b. > 100 m ² dan > 2 lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/Campuran a. luas < 500 m ² dan < 2 lantai b. luas > 500 m ² dan > 2 lantai	0,6 0,8	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1

Keterangan:

1. Bangunan permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan untuk jangka waktu lebih dari 10 tahun.
2. Bangunan non permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan untuk jangka waktu kurang dari 10 tahun.
3. Bangunan sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter dan kompleksitas sederhana, antara lain:
 - a. Bangunan hunian dengan luas bangunan maks 100 m² dan bangunan lainnya dengan luas bangunan maks 500 m²;
 - b. Bangunan dengan jumlah lantai maks 2 lantai, bangunan yang tidak memiliki basemen;
 - c. Struktur tidak menggunakan bahan baja, pondasi yang digunakan adalah pondasi dangkal, dan jarak antar kolom utama maksimal 6 m.
4. Bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter dan kompleksitas tidak sederhana, antara lain:
 - a. Bangunan hunian dengan luas bangunan lebih dari 100 m² dan bangunan lainnya dengan luas bangunan lebih dari 500 m²;
 - b. Bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 2 lantai;
 - c. Bangunan yang memiliki basement;
 - d. Bangunan dengan beban hidup sampai dengan 800 kg/m², dan dibangun oleh penyedia jasa bersertifikat.

Koefisien Jumlah Lantai ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813

15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + (\sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)} \text{Koefisien Ketinggian BG} =$$

LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KB : Koefisien Jumlah lapis

Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/ Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/ Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

- B. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
 Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan rumus sebagai berikut:

<u>Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung</u>	
Nilai Retribusi (Nr)	$= V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$

- V : Volume
 I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung
 I_{bg} : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
 HS_{pbg} : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Tabel 5. Struktur dan Besaran Tarif Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pbg})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI I SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI I SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	Rp. 2500/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/Retaining wall	Rp. 2500/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kavling/persil	Rp. 2500/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 30.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 30.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan *)	Rp. 2.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp. 2.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 2.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 2.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock/pavingblock</i>		Rp. 2.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Rp. 75.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box Culvert</i>	Rp. 95.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 175.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/ barang)		Rp. 175.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp. 175.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah (konstruksi mandiri)	Kolam renang	Rp. 15.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp. 15.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi <i>septictank</i> , sumur resapan	Septic tank	Rp. 50.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Sumur Resapan	Rp. 0/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp. 300.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 300.000/ 5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp. 150.000/ 5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp. 500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp. 500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp. 500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/ Gardu Listrik (konstruksi mandiri)	Instalasi listrik	Rp. 625.000/unit (luas maksimum 10m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 250.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp. 625.000/unit (luas maksimum 10m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 250.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp. 625.000/unit (luas maksimum 10m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 250.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 4.800.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 0/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Megatron atau Videotron	Rp. 3.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Pondasi mesin (di luar ruangan)		Rp. 500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp. 29.500.000/ unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio dan penangkal petir					
	1) Standing Tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp. 315.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp.515.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 715.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 915.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 1.115.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian di atas 150 m	Rp. 1.315.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) System guy wire/ bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp. 1.200.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 1.900.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Ketinggian 76-100 m		Rp. 2.600.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	

		Ketinggian di atas 100 m	Rp. 3.300.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama :				
		1) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 4.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Ketinggian 25-50 m	Rp. 7.500.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		3) Ketinggian di atas 50 m	Rp. 9.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara mandiri				
		1) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 7.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Ketinggian 25-50 m	Rp. 9.500.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		3) Ketinggian di atas 50 m	Rp. 12.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 438.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp. 2.500/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp. 6.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/silo	Penyimpanan khusus bahan bakar	Rp. 2.500/m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Penyimpanan semen curah	Rp. 2.500/m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Penyimpanan bahan baku dan sejenisnya	Rp. 2.500/m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan:

*) Konstruksi Perkerasan Jalan meliputi:

- a. semua jaringan jalan perumahan dengan akses keluar masuk satu pintu;
- b. jalan yang merupakan akses menuju kapling yang terdapat dalam lingkungan perumahan yang tertuang dalam rencana tapak; dan
- c. jalan yang merupakan akses pribadi menuju kawasan pabrik, kompleks pergudangan, kompleks perkantoran, dan lain-lain, yang memerlukan izin untuk dapat memasukinya.

Pada perumahan skala besar retribusi untuk prasarana perkerasan jalan dikenakan pada awal pengajuan PBG per klaster yang diajukan.

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis Konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

II. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Jenis Retribusi	Tarif	Satuan	Keterangan
Penggunaan Tenaga Kerja Asing	\$100	Per Jabatan Per Orang Per Bulan	Mengikuti Nilai Kurs yang Berlaku

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 4 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien. Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kota untuk mendapatkan Opsen atas PKB dan BBNKB yang sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan

dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Bangunan antara lain:

- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- b. rumah susun dan apartemen strata title;
- c. jalan tol;
- d. kolam renang;
- e. pagar mewah;

- f. tempat olahraga;
- g. galangan kapal, dermaga;
- h. taman mewah;
- i. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- j. menara dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet).

Yang dimaksud dengan “kawasan” adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Akta Pendirian dan Laporan keuangan dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud,

tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penilaian NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)

Penentuan besaran persentase (*assessment value*) dilakukan minimal dengan mempertimbangkan:

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP

hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota misal, Kota A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (7)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk Daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Nilai jual untuk objek yang memiliki Bangunan sebelum dikenakan besaran persentase (*assessment value*) dan tarif Pajak, maka dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contoh I:

Wajib pajak A mempunyai objek Pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp300.000,00/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp350.000,00/m²;
- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp50.000,00/m²;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp.175.000,00/m².

Besarnya pokok Pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: $800 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp} 240.000.000,00$
2. NJOP Bangunan:
 - a. Bangunan, $400 \times \text{Rp}350.000,00 = \text{Rp} 140.000.000,00$
 - b. Taman, $200 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp} 10.000.000,00$
 - c. Pagar $(120 \times 1,5) \times \text{Rp}175.000,00 = \text{Rp} 31.500.000,00$
 - d. Total NJOP Bangunan (a+b+c) $= \text{Rp} 181.500.000,00$
3. NJOP Total (1+2d) $= \text{Rp} 421.500.000,00$
4. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak $= \text{Rp} 10.000.000,00$
5. NJOP Total Bersih (poin 3 - poin 4) $= \text{Rp} 411.500.000,00$
6. *Adjustment value* (NJKP) ditetapkan sebesar 100%, maka NJOP Kena Pajak (100% x poin 5).
 $\text{NJOP Kena Pajak} = 100\% \times \text{Rp}411.500.000,00 = \text{Rp}411.500.000,00$
7. Tarif pajak untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,00 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah 0,1%.
8. PBB terutang: $0,1\% \times \text{Rp} 411.500.000 = \text{Rp}411.500,00$

Contoh II:

Wajib pajak B mempunyai 2 objek Pajak yakni:

1) Objek 1 berupa:

- Tanah seluas 1.000 m² dengan harga jual Rp2.000.000,00/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp1.000.000,00/m²;
- Pagar sepanjang 200 m dan tinggi rata-rata pagar 2 m dengan nilai jual Rp500.000,00/m²;

2) Objek 2 berupa:

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp300.000,00/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp350.000,00/m²;

- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp50.000,00/m²;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,00/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1) Untuk Objek 1:

1. NJOP Bumi
1.000 m² x Rp2.000.000,00 =Rp 2.000.000.000,00
2. NJOP Bangunan:
 - a. Bangunan, 400 x Rp 1.000.000,00 = Rp400.000.000,00
 - b. Pagar(200 x 2)m x Rp 500.000,00 = Rp 200.000.000,00
 - c. Total NJOP Bangunan (a+b) Rp 600.000.000,00
3. NJOP total (1+2c) =Rp 2.600.000.000,00
4. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp.10.000.000,00
5. NJOP Total Bersih (poin 3 - poin 4) = Rp 2.590.000.000,00
6. *Adjustment value* (NJKP) ditetapkan sebesar 100%, maka NJOP Kena Pajak (100% x poin 5).
NJOP Kena Pajak = 100% X Rp. 2.590.000.000,00 = Rp. 2.590.000.000,00
7. Tarif pajak untuk NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah 0,25%.
8. PBB terutang: 0,25% x Rp2.590.000.000,00 = Rp6.475.000,00

2) Untuk Objek 2:

1. NJOP Bumi: 800 x Rp.300.000 = Rp240.000.000
2. NJOP Bangunan:
 - a. Bangunan, 400 x Rp.350.000 = Rp.140.000.000
 - b. Taman, 200 x Rp.50.000 = Rp. 10.000.000
 - c. Pagar (120 x 1,5) x Rp.175.000 = Rp 31.500.000
 - d. Total NJOP Bangunan (a+b+c) = Rp181.500.000
3. NJOP Total (1+2d) = Rp421.500.000
4. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp0 (Karena NJOPTKP telah dikenakan ke Objek 1 yang memiliki besar NJOP Total yang lebih besar)
5. NJOP Total Bersih (poin 3 - poin 4) = Rp421.500.000
6. *Adjustment value* (NJKP) ditetapkan sebesar 100%, maka NJOP Kena Pajak (100% x poin 5).
NJOP Kena Pajak = 100% x Rp411.500.000,00 = Rp411.500.000,00

7. Tarif pajak untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah 0,1%.

8. PBB terutang: $0,1\% \times \text{Rp } 411.500.000 = \text{Rp}411.500,00$

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Yang dimaksud Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Yang dimaksud dengan pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

angka 7

Yang dimaksud Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

angka 8

Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.

angka 9

Sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.

angka 10

Yang dimaksud Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil.

angka 11

Yang dimaksud Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru.

angka 12

Yang dimaksud Pemekaran usaha adalah pemisahan satu Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham menjadi dua Wajib Pajak Badan atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama.

angka 13

Yang dimaksud Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

Huruf b

angka 1

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal pelepasan hak.

angka 2

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang- undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan- bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Huruf d

Yang dimaksud Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau

perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

Huruf f

Yang dimaksud Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum adalah tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan kegiatan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan, misalnya, tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan umum.

Huruf c

Badan atau perwakilan organisasi internasional yang dimaksud pasal ini adalah badan atau perwakilan organisasi internasional, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah.

Contoh:

1. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa adanya perubahan nama.
2. Bekas tanah Hak Milik Adat (dengan bukti surat Girik atau sejenisnya) menjadi hak baru.

Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain misalnya memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama.

Contoh:

Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dilaksanakan baik sebelum maupun sesudah berakhirnya HGB.

Huruf f

Yang dimaksud Wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan/atau bangunan dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun.

Huruf g

Yang dimaksud tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan ibadah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota mengenai deskripsi dan persyaratannya.

Huruf h

Yang dimaksud masyarakat berpenghasilan rendah mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 411/KPTS/M/2021 dan 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak, diberikan 1 (satu) kali seumur hidup atas perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB;

Ayat (5)

Objek/harta Waris atas tanah dan bangunan yang belum memiliki Hak (bersertifikat) tidak dikenakan sebagai peristiwa Waris, tetapi dikenakan sebagai perolehan Hak Baru; Terhadap Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang berfungsi sebagai pemisahan/pemecahan Sertifikat Hak Bersama/Pengakhiran Hak Bersama para ahli waris, tidak lagi terutang BPHTB Waris apabila BPHTB atas peristiwa warisnya telah dibayar.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Contoh:

Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan:

Nilai Perolehan Objek Pajak = Rp85.000.000

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak=Rp80.000.000

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak = Rp5.000.000

Pajak yang terutang (5% x Rp5.000.000) = Rp250.000

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan

roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyerahan makanan dan/atau minuman yang peredaran usahanya mencapai atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan wajib didaftarkan sebagai objek PBJT atas makanan dan/atau minuman. Selanjutnya setelah terdaftar sebagai objek pajak, maka pembayaran pajak daerah berikutnya dipungut berdasarkan besaran jumlah peredaran usaha per bulan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 28

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan tontonan film adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemutar film dan fasilitas untuk pertunjukan film serta dapat menyediakan restoran/ rumah makan;

Huruf b
Yang dimaksud dengan "hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional" adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat; Yang dimaksud dengan musik

adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, alat musik, pemain musik, penyanyi dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik, serta dapat menyediakan restoran/rumah makan dan atau bar;

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;

Huruf i
Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan panti pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, tenaga pemijat dan fasilitas untuk pijat.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan nilai jual tenaga listrik adalah:

1. Jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual Tenaga Listrik.
2. Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada poin 1, dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik dihitung berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Nilai Jual Tenaga Listrik diatur oleh Peraturan Wali Kota.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal penyelenggaraan tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan tempat parkir dalam 1 (satu) bulan dan jenis tarif sewa parkir tetap.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud fasilitas sosial komersil adalah tempat peribadatan yang berfungsi komersil.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

pagelaran kesenian, musik, tari, busana, kontes kecantikan, dan binaraga yang berkelas lokal/tradisional merupakan kegiatan jasa hiburan yang dilaksanakan di tingkat lokal dengan tujuan pelestarian kebudayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan:

- a. Diskotik adalah merupakan jenis usaha hiburan malam yang ruang lingkup usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk melantai yang diiringi musik rekaman dan atraksi cahaya lampu.
- b. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
- c. Klub malam adalah jenis usaha hiburan malam yang ruang lingkup usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari/ melantai dan pertunjukan lantai yang diiringi atraksi musik hidup dan atraksi cahaya lampu.
- d. Bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- e. Mandi Uap adalah jenis usaha yang masuk ke dalam kategori usaha spa berupa aktivitas mandi di dalam ruangan yang dirancang khusus dapat mengeluarkan uap panas.

- f. Usaha Solus Per Aqua, yang selanjutnya disebut Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Khusus PBJT atas penyediaan tempat parkir bersifat Insidentil yang dikenakan pada kegiatan dengan jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari, saat terutangnya terhitung mulai satu minggu setelah kegiatan dilaksanakan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk *neon box*, *neon sign*, *standing banner*, reklame graffiti, reklame deret dan sejenisnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Dikecualikan dari pengecualiaan objek reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Negara lainnya apabila dikerjasamakan dengan pihak swasta.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dimaksud adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah meliputi:

a. Gelanggang Olah Raga (GOR), yaitu:

1. Gedung Olah Raga;
2. Stadion Patriot Candrabhaga.

b. Lapangan Terbuka Stadion Mini milik Pemerintah Kota Bekasi, yaitu:

1. Lapangan Terbuka Multiguna;
2. Stadion Mini Pondok Gede;
3. Stadion Mini Rawalumbu;
4. Stadion Mini Bekasi Barat;
5. Stadion Mini Bantar Gebang;
6. Stadion Mini Bekasi Selatan;
7. Stadion Mini Mustika Jaya;
8. Stadion Mini Jati Sampurna.

Segala Aset dan/atau Fasilitas yang berada didalam area Gelanggang Olah Raga (GOR), Lapangan Terbuka Stadion Mini Milik Pemerintah Kota Bekasi dan Destinasi Wisata.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilarang diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyeteroran, dan penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 141

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 142

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 147

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 148

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 150

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 151

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 153

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 154

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 155

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 158

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (14)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (15)
Cukup jelas.

Ayat (16)
Cukup jelas.

Pasal 159

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 160

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 161

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

PBB-P2 terutang dihitung berdasarkan NJKP PBB-P2 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah, apabila Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai penetapan NJKP PBB-P2 telah ditetapkan, maka PBB-P2 terutang dihitung berdasarkan NJKP PBB-P2 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 1